


Dasim Budimansyah

Aku Warga Negara Indonesia



PKn

Untuk SMP dan MTs Kelas VII



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

I

Dasim Budimansyah

Aku Warga Negara Indonesia

PKn

Untuk SMP dan MTs Kelas VII

Dasim Budimansyah

Aku Warga Negara Indonesia

PKn

Untuk SMP dan MTs Kelas VII



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

1

Aku Warga Negara Indonesia

PKn

Untuk SMP dan MTs Kelas VII

*Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
dilindungi Undang-Undang*

Disusun oleh:

Dasim Budimansyah

Editor:

Mia Siti Aminah

Desainer sampul:

Suyatno

Desainer Isi:

Helmie L. Ramdhani

Ilustrator:

Dede Rahmat

Setting & Layout:

Krisna Andriana

Rukman

Sumber Sampul:

Kompas, Republika

370.114 7

DAS

DASINI

p

PKn 1 : Untuk SMP/MTs Kelas VII / disusun oleh, Dasim Budimansyah ;
editor, Mia Siti Aminah : Ilustrator, Dede Rahmat. — Jakarta : Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vii, 202 hlm. : ilus. ; 25 cm. : Ukuran 17,6 x 25 cm

Bibliografi : hlm. 182

Indeks

ISBN 978-979-068-878-0 (no jld lengkap)

ISBN 978-979-068-882-7

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan pengajaran I Judul

II. Mia Siti Aminah III. Dede Rahmat

*Hak Cipta Buku ini telah dibeli oleh
Departemen Pendidikan Nasional dari Penerbit Epsilon Group*

*Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009*

Diperbanyak oleh

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

PRAKATA

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.

Tujuan akhir dari adanya pemahaman dan pelaksanaan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara itu adalah menuju terwujudnya warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dalam buku ini kalian akan diajak untuk memahami sejumlah konsep sebagai jembatan untuk mampu memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan itu adalah mendorong para siswa untuk mencoba mempraktikkan konsep-konsep yang dipelajarinya dalam kegiatan “Praktik Belajar Kewarganegaraan” dan kegiatan “Tindak Lanjut”. Pada akhir uraian para siswa akan diuji kemampuannya dalam “Uji Kompetensi”.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, khususnya kepada rekan-rekan sejawat di jurusan PKn, FPIPS UPI - Bandung, penulis ucapkan terima kasih.

Demikian pula terima kasih penulis sampaikan kepada sesama anggota Tim Pengembang PKn Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, yang dikoordinasikan oleh Prof. DR. Udin S. Winataputra, M.A. karena diskusi-diskusi yang dilakukan bersama tim itulah, maka buku ini dapat terbit dalam format seperti ini.

Terakhir kepada Penerbit Epsilon Grup yang senantiasa tetap konsisten menerbitkan “Buku Baik”, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga buku ini bermanfaat untuk meningkatkan proses pembelajaran PKn dan para siswa mencapai kompetensi sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter.

Bumi Siliwangi, Juni 2007

Dasim Budimansyah

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 NORMA MENGATUR KEHIDUPAN KITA	
A. Apa hakikat norma yang berlaku dalam masyarakat?	2
B. Apa hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara?	10
C. Bagaimana menerapkan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?	24
UJI KOMPETENSI	36
BAB 2 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI	
A. Bagaimana Perjuangan Bangsa Indonesia Mencapai Kemerdekaan?	38
B. Apa Makna Proklamasi Kemerdekaan?	55
C. Bagaimanakah Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama?	61
D. Bagaimana Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945?	70
UJI KOMPETENSI	82
UJI KOMPETENSI SEMESTER 1	83
BAB 3 MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Berbagai Instrumen HAM Nasional	92
B. Lembaga Perlindungan HAM dan Peranannya di Indonesia	104
C. Upaya Penegakan HAM	118
D. Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia	125
UJI KOMPETENSI	140
BAB 4 MENGEMUKAKAN PENDAPAT YANG BERTANGGUNG JAWAB	
A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	142
B. Mengemukakan Pendapat secara Benar dan Bertanggung Jawab	156
UJI KOMPETENSI	171
UJI KOMPETENSI SEMESTER 2	172
GLOSARIUM	178
INDEKS	180
DAFTAR PUSTAKA	182
LAMPIRAN	183
TENTANG PENULIS	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman	Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Norma mengatur	1	Gambar 2.8	Tokoh kharismatis	44
Gambar 1.2	Norma kehidupan	2	Gambar 2.9	Kegigihan pahlawan	44
Gambar 1.3	Hidup bersama melahirkan norma	3	Gambar 2.10	Tokoh pergerakan nasional	45
Gambar 1.4	Lady Diana	6	Gambar 2.11	Para pemuda	45
Gambar 1.5	Norma dilaksanakan	7	Gambar 2.12	Pergerakan nasional	46
Gambar 1.6	Hukum mengabdikan pada keadilan	10	Gambar 2.13	Diplomasi	47
Gambar 1.7	Tidak mengindahkan	11	Gambar 2.14	Pesawat tempur Jepang ..	48
Gambar 1.8	Permainan perlu aturan ...	11	Gambar 2.15	Keganasan tentara Jepang	49
Gambar 1.9	Tilang	13	Gambar 2.16	KH. Zaenal Mustafa	49
Gambar 1.10	Jangan menyesal	14	Gambar 2.17	Sidang BPUPKI	50
Gambar 1.11	Kebut-kebutan	16	Gambar 2.18	Tokoh Indonesia ke Saigon	50
Gambar 1.12	Biasakan hidup tertib	18	Gambar 2.19	Berita kekalahan Jepang ..	51
Gambar 1.13	Main hakim sendiri	19	Gambar 2.20	Rapat gabungan pemuda ..	52
Gambar 1.14	Penjaga ketertiban	20	Gambar 2.21	Bung Karno dan Bung Hatta	52
Gambar 1.15	Melanggar hukum	21	Gambar 2.22	Istana negara	55
Gambar 1.16	Patuhi peraturan	24	Gambar 2.23	Boom atom	56
Gambar 1.17	Upacara bendera	25	Gambar 2.24	Kekejaman penjajah	56
Gambar 1.18	Begawan Abiyasa	26	Gambar 2.25	Suasana sidang BPUPKI	61
Gambar 1.19	Pandawa Lima	26	Gambar 2.26	Mr. Muhamad Yamin	62
Gambar 1.20	Suyudana	27	Gambar 2.27	Prof. Dr. Mr. Soepomo	63
Gambar 1.21	Yudistira, Bima, dan Arjuna..	27	Gambar 2.28	Ir. Soekarno	64
Gambar 1.22	Belajar	29	Gambar 2.29	Drs. Mohamad Hatta	67
Gambar 1.23	Kelompok-kelompok kecil ..	32	Gambar 2.30	Berkarya mengisi kemerdekaan	70
Gambar 1.24	Pemungutan suara	33	Gambar 2.31	Berita kemerdekaan	71
Gambar 1.25	Bazar sekolah	34	Gambar 2.32	Para pendiri negara	72
Gambar 1.26	Melanggar Undang-undang..	35	Gambar 2.33	Siswa mengumpulkan informasi	76
Gambar 2.1	Pembacaan teks proklamasi	37	Gambar 2.34	Perpustakaan	77
Gambar 2.2	Mengisi kemerdekaan	38	Gambar 2.35	Pakar di perguruan tinggi ..	78
Gambar 2.3	Maha patih Gajah Mada ..	40	Gambar 2.36	Pakar hukum dan Hakim	79
Gambar 2.4	Prajurit Majapahit	40	Gambar 2.37	Polisi	79
Gambar 2.5	Penghormatan pada sultan	41	Gambar 2.38	Para wakil rakyat	80
Gambar 2.6	Armada Portugis	42	Gambar 2.39	Tiap daerah memiliki	80
Gambar 2.7	Mengusir kaum penjajah ..	43	Gambar 2.40	Siswa dapat	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman	Gambar		Halaman
Gambar 3.1	Penegakkan HAM	91	Gambar 4.1	Setiap orang berhak.....	141
Gambar 3.2	Tanpa memperoleh	92	Gambar 4.2	Kemampuan	142
Gambar 3.3	Mengucilkan anak	93	Gambar 4.3	Buta informasi.....	143
Gambar 3.4	Tanpa berkomunikasi	93	Gambar 4.4	Mengemukakan pikiran melalui surat kabar	144
Gambar 3.5	Perjuangan rakyat Afrika .	96	Gambar 4.5	Kebebasan mengemukakan pendapat	145
Gambar 3.6	Markas besar PBB	97	Gambar 4.6	Peserta kampanye	146
Gambar 3.7	Perpustakaan	99	Gambar 4.7	Musyawah dan mufakat tidak akan berjalan	147
Gambar 3.8	Mahatma Gandhi	99	Gambar 4.8.	Polisi menilang	148
Gambar 3.9	Munir	102	Gambar 4.9	Damailah tanah Aceh	149
Gambar 3.10	Ketulusan	104	Gambar 4.10	Demonstrasi	150
Gambar 3.11	Unjuk rasa	106	Gambar 4.11	Peserta demonstrasi	151
Gambar 3.12	Diciduk polisi	107	Gambar 4.12	Peserta demonstrasi	151
Gambar 3.13	Korban penipuan	108	Gambar 4.13	Suatu tindakan yang kebablasan	155
Gambar 3.14	Korban penggusuran	109	Gambar 4.14	Demonstrasi rusuh	158
Gambar 3.15	Terdakwa mempunyai	115	Gambar 4.15	Siswa melakukan gelar kasus (<i>show-case</i>)	163
Gambar 3.16	Perbuatan anarkis	116	Gambar 4.16	Siswa mengemukakan ide dan gagasan	164
Gambar 3.17	"Cit,cit," suara bayi	119	Gambar 4.17	Juri, salah satu	165
Gambar 3.18	"Betapa besar dan	119	Gambar 4.18	Suasana <i>show-case</i>	166
Gambar 3.19	"...anakmu yang	120	Gambar 4.19	Drama satu babak	167
Gambar 3.20	Kisah bebek buruk	121	Gambar 4.20	Tanya jawab kelompok ...	168
Gambar 3.21	Semrawutnya lalu lintas..	123	Gambar 4.21	Kesempatan presentasi..	169
Gambar 3.22	Mengejar gembong	125			
Gambar 3.23	Pembagian kelompok	131			
Gambar 3.24	Contoh hasil pekerjaan kelompok portofolio	133			

BAB 1

NORMA MENGATUR KEHIDUPAN KITA



Gambar 1.1
Norma mengatur kehidupan dalam masyarakat supaya tertib.
(Sumber: *geocities.com*)

Pengantar

Agar kehidupan teratur, perlu adanya norma. Norma akan mengatur bagaimana kehidupan itu diselenggarakan. Bagaimana cara manusia melakukan hubungan dengan Tuhan, akan diatur oleh norma agama. Bagaimana agar hubungan antarsesama manusia berjalan teratur? Dalam masyarakat pun terdapat berbagai macam norma lain, misalnya cara, kebiasaan, kesusilaan, adat-istiadat, mode, dan norma hukum.

Masyarakat tempat kita hidup harus berjalan teratur. Bagaimana caranya? Norma-norma yang mengatur kehidupan harus dilaksanakan. Siapa yang melaksanakannya, adalah kita semuanya. Kalian sebagai generasi muda harus mampu berperan aktif menaati norma-norma itu. Jika sejak kecil sudah membiasakan hidup menaati norma dan aturan, maka tatkala dewasa akan menjadi terbiasa.

Konsep Inti:

- Norma
- Agama
- Cara
- Kebiasaan
- Kesusilaan
- Adat Istiadat
- Mode
- Hukum

A. Apa hakikat norma yang berlaku dalam masyarakat?



Gambar 1.2
Norma kehidupan mengajarkan
kita hidup teratur

Tujuan Pelajaran

Hidup bersama orang lain dalam masyarakat memerlukan adanya norma atau aturan hidup bersama. Bagaimana cara berbicara agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara, tentu ada aturannya. Pada saat kita hendak bertamu pada keluarga orang lain, kita juga sebaiknya memahami apa kebiasaan mereka. Demikian pula kita harus memahami aturan-aturan lain yang lebih luas, misalnya aturan mengenai hak milik pribadi dan hak negara.

Untuk memahami semua itu, kalian akan diajak untuk mempelajari topik tentang pengertian norma dan jenis-jenisnya yang kita temui dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memahami semua itu, kalian diharapkan dapat hidup selaras dan seimbang.

Apa norma itu?

Ada sebuah cerita lama yang mengisahkan tentang seseorang yang bernama **Robinson Cruso**. Simaklah cerita berikut.

Robinson Cruso hidup sendirian di pulau kosong. Ia merasa senang hidup sendirian di pulau yang sunyi dan senyap itu. Tidak ada orang yang mengganguya tatkala ia tidur mendengkur seharian. Demikian pula tidak ada orang yang merasa terganggu tatkala ia berteriak-teriak membuat kegaduhan. Pokoknya ia hidup bebas tanpa ada kekhawatiran diganggu atau bahkan menggangu orang lain.

Pada suatu hari datanglah seseorang ke pulau itu. Orang itu kemudian dikenal dengan nama **Si Jumat**. Mungkin nama itu diberikan Robinson Cruso karena orang asing

itu datang pada hari Jumat. Setelah kedatangan Si Jumat, terjadi perubahan pada diri Robinson Cruso. Ia tidak lagi dapat tidur mendengkur seharian, sebab Si Jumat sering kali mengganguya. Demikian pula tatkala ia berteriak-teriak keras-keras, Si Jumat menunjukkan ketidaksukaannya karena merasa terganggu. Dari pengalaman itu mereka menyadari bahwa hidup bersama itu harus diatur oleh suatu norma tertentu. Misalnya, bagaimana cara berbicara agar tidak menyinggung lawan bicara. Bagaimana tertawa yang pantas agar tidak menggangu orang lain.



Gambar 1.3
Hidup bersama melahirkan norma

Jika dua orang saja hidup bersama sudah memerlukan adanya norma yang mengatur, apalagi jika hidup dalam masyarakat seperti kita sekarang ini. Di dalam kehidupan masyarakat, kita selalu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan tersebut sering kali terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan itu dapat saja mengarah pada pertikaian sehingga mengganggu keserasian hidup bersama. Oleh sebab itu, dalam kehidupan masyarakat, semua anggotanya harus memperhatikan norma-norma yang ada dan hidup dalam masyarakat.

Norma adalah Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai pedoman untuk mengendalikan tingkah laku.

Norma-norma itu memberikan rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia, bagaimana ia harus bertingkah laku di dalam masyarakat. Dengan adanya norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Norma selain memberikan aturan, juga memberi sanksi yang merupakan daya ikat bagi anggota masyarakat untuk mematuhi.

Jenis-jenis Norma dalam Masyarakat

Banyak sekali norma yang ada dalam masyarakat kita. Jenis-jenis norma itu lahir dari predikat manusia sebagai insan Tuhan, insan sosial, dan insan politik. Sebagai insan Tuhan, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan melalui perantaraan ibu dan bapak. Sebagai insan Tuhan, hidup manusia diatur oleh norma agama.

Predikat yang kedua, manusia adalah insan sosial atau makhluk sosial. Sebagai insan sosial, manusia adalah makhluk yang selalu hidup bersama dengan orang lain, untuk saling memberi dan menerima. Tidak mungkin manusia hidup sempurna jika hidup sendirian tanpa kehadiran orang lain. Dalam kehidupan bersama itu lahirlah norma-norma, seperti: *cara, kebiasaan, kesusilaan, adat-istiadat, dan mode.*

Sebagai insan politik, manusia adalah warga suatu negara atau warga negara. Sebagai warga negara, manusia mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi. Misalnya, hak dan kewajiban warga negara RI diatur dalam UUD 1945.

UUD 1945 Pasal 27

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Bagaimana cara menjamin agar warga negara dapat melaksanakan hak dan kewajibannya? Misalnya, hak seorang warga negara tidak dilanggar oleh warga negara yang lain. Demikian pula dalam hal kewajiban, agar tidak diabaikan. Maka pemerintah, sebagai lembaga yang berwenang, membuat suatu norma yang disebut hukum. Dengan hukum pemerintah dapat mengatur dan memaksa warga negara agar melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berikut ini adalah tujuh jenis norma yang hidup dalam masyarakat kita.

a. Agama

Agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan meyakini bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar. Norma agama tidak saja mengatur masalah peribadahan, yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan. Norma agama juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Pelanggaran terhadap norma agama adalah dosa dan Tuhan akan membalasnya di akhirat kelak.

Norma Agama adalah perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan

b. Cara (*usage*)

Cara muncul dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Penyimpangan terhadap cara tidak akan mendatangkan hukuman yang berat, hanya sekadar celaan. Misalnya, orang mempunyai cara masing-masing dalam minum pada waktu bertamu. Ada yang minum tanpa mengeluarkan bunyi, ada pula yang mengeluarkan bunyi. Pada masyarakat kita, misalnya cara minum tidak mengeluarkan bunyi. Jika kalian ternyata minum mengeluarkan bunyi, maka akan dipandang tidak sopan.

Cara adalah kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.

c. Kebiasaan (*folkways*)

Kebiasaan bermula dari suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Munculnya kebiasaan merupakan bukti bahwa orang-orang menyukai perbuatan tersebut. Misalnya, kebiasaan memberikan hormat kepada orang yang lebih tua. Apabila perbuatan tersebut tidak

Kebiasaan adalah memiliki kekuatan mengikat lebih besar daripada cara.

dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara.

d. Kesusilaan (*mores*)

Kesusilaan adalah norma yang erat kaitannya dengan harga diri seseorang di masyarakat, baik berupa tata susila maupun perilaku yang terpuji. Pelanggaran terhadap norma ini akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat, jadi bahan gunjingan, bahkan dianggap jahat atau asusila. Misalnya, berbuat tidak senonoh di muka umum pada masyarakat kita merupakan salah satu contoh perbuatan yang asusila.

e. Adat Istiadat (*custom*)

Adat istiadat merupakan ide atau gagasan orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat atau suku. Adat istiadat memberi jiwa atau pedoman bertingkah laku bagi anggota masyarakat. Misalnya adat istiadat yang melarang terjadinya perceraian antara suami-istri. Perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia (cerai mati). Apabila terjadi perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, tetapi seluruh keluarga dan bahkan seluruh sukunya.

f. Mode (*fashion*)

Norma mode biasanya berkembang sangat cepat, misalnya mode pakaian dan rambut. Tersebarnya mode biasanya melalui proses peniruan atau imitasi. Misalnya, pada awal tahun seorang artis terkenal mengenakan busana yang amat serasi. Tidak begitu lama berselang, mode pakaian tersebut mulai banyak ditiru oleh kalangan remaja putri. Selanjutnya mode pakaian tersebut menjadi *trend* bagi kalangan remaja di tanah air. Pada saat Lady Diana menjadi permaisuri Pangeran Charles (Putra Mahkota Kerajaan Inggris),



Gambar 1.4
Potongan rambut Putri Diana sempat menjadi mode (*trensetter*).
(Sumber: www.cuzeco.cz)

Kesusilaan adalah tata susila atau perilaku terpuji.

Adat istiadat adalah Tata kelakuan yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

kaum wanita di seluruh dunia amat mengagumi potongan rambut Sang Putri. Maka pada saat itu, potongan rambut Putri Diana menjadi mode rambut dunia.

Pelanggaran yang terjadi terhadap norma ini tidak membahayakan, hanya akan dianggap berperilaku aneh.

g. Hukum (*laws*)

Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang. Pelaksanaan hukum dapat ditegakkan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Misalnya, polisi lalu lintas akan menindak pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm. Petugas Ketertiban Umum (Tibum) akan mengamankan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya berupa ancaman hukuman.

Hukum dibuat oleh penguasa negara dan isinya mengikat semua orang.



Gambar 1.5
Norma dilaksanakan
agar hidup tertib

RANGKUMAN

- Norma-norma memberikan rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Peraturan hidup memberi petunjuk kepada manusia, bagaimana ia harus bertingkah laku di dalam masyarakat
- Jenis-jenis norma dalam masyarakat:
 1. Agama
Peraturan hidup yang diterima sebagai perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan meyakini bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar.
 2. Cara (*usage*)
Norma muncul dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Penyimpangan terhadap cara tidak akan mendatangkan hukuman yang berat, hanya sekedar celaan.
 3. Kebiasaan (*folkways*)
Kebiasaan bermula dari suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Munculnya kebiasaan merupakan bukti bahwa orang-orang menyukai perbuatan tersebut.
 4. Kesusilaan (*mores*)
Kesusilaan adalah norma yang erat kaitannya dengan harga diri seseorang di masyarakat, baik berupa tata susila maupun perilaku yang terpuji.
 5. Adat istiadat (*custom*)
Adat istiadat merupakan ide atau gagasan orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat atau suku. Adat istiadat memberi jiwa atau pedoman bertingkah laku bagi anggota masyarakat.
 6. Mode (*fashion*)
Norma mode biasanya berkembang sangat cepat, misalnya mode pakaian dan rambut. Tersebarinya mode biasanya melalui proses peniruan atau imitasi.
 7. Hukum (*laws*)
Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang.

LATIHAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Coba diskusikan dengan temanmu mengapa norma diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat!
2. Apa pendapatmu tentang norma?
3. Dalam kehidupan bermasyarakat, muncul banyak norma yang mengatur kehidupan. Coba kalian sebutkan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) jenis norma yang penting!
4. Berikut disajikan contoh tabel jenis-jenis norma yang ada di masyarakat. Coba kalian jelaskan sumber dari norma-norma tersebut, pokok-pokok yang diaturnya, dan sanksinya terhadap yang melanggar! Salin kembali ke dalam buku tugasmu!

No.	Jenis Norma	Sumber Norma	Pokok-pokok yang Diaturnya	Sanksi terhadap Pelanggaran
1.	Agama			
2.	Cara			
3.	Kebiasaan			
4.	Kesusilaan			
5.	Adat Istiadat			
6.	Mode			
7.	Hukum			

B. Apa hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara?



Gambar 1.6
Hukum mengabdikan kepada rasa keadilan masyarakat

Tujuan Pelajaran

Dalam hidup bernegara terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan antara warga negara dengan sesamanya. Oleh karena hukum mengatur kehidupan kita selaku warga negara, maka tidak ada pilihan lain kita harus memahami hukum dengan baik. Apabila didapatkan ada warga negara yang tidak memahami hukum negaranya, niscaya ia akan buta hukum. Warga negara yang buta hukum akan sangat berbahaya, baik bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, bahkan bagi negara.

Dalam pelajaran ini kalian akan diajak untuk memahami banyak hal, di antaranya adalah pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, sifat, dan tujuan hukum. Dengan mempelajari semuanya itu, diharapkan kalian akan memahami hukum dengan baik dan bertindak selaras dengan hukum.

Apakah sebenarnya hukum itu?

Dapatkah kalian membayangkan bagaimana keadaan kehidupan kita jika tanpa adanya aturan? Misalnya saja, pada saat seseorang akan mengendarai mobil, pada sisi jalan yang mana ia harus melaju, agar tidak bertabrakan dengan mobil yang berlawanan arah. Jika di jalan raya itu tidak ada aturan, maka akan menjadi sangat berbahaya manakala orang-orang berkendara. Mungkin saja si A melaju pada jalan sebelah kiri. Tetapi dari arah yang berlawanan si B justru melaju di sebelah kanan. Maka akan terjadilah peristiwa tabrakan. Agar berkendara di jalan raya itu aman, maka diadakanlah aturan bahwa kendaraan harus melaju di sebelah kiri. Dengan aturan itu, tabrakan kendaraan yang melaju dari arah yang berlawanan, bisa dihindari.

Contoh lain, misalnya dalam permainan sepak bola. Jika tidak ada aturan yang mengatur permainan, bermain bola juga akan sangat berbahaya. Para pemain akan seenaknya bermain kasar. Bahkan, jika tidak ada aturan, bermain bola itu tidak ubahnya seperti perkelahian memperebutkan bola. Berhubung ada aturan, maka jika ada pemain yang bermain kasar, wasit akan menghukumnya, misalnya diberi kartu kuning dan bahkan kartu merah.

Coba kalian perhatikan adakah aturan yang mengatur:

1. perjalanan kereta api,
2. penerbangan pesawat terbang,
3. pelayaran kapal di laut,
4. balapan mobil di sirkuit,
5. perlombaan renang,
6. bermain tinju di atas ring,
7. pertandingan gulat gaya bebas, dan
8. pelaksanaan ujian sekolah.



Gambar 1.7
Tidak mengindahkan norma, hidup tidak tertib



Gambar 1.8
Permainan perlu aturan

Pemecahan Masalah

Apa yang kalian bayangkan jika tidak ada aturan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara?

Bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan yang mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara? Kalian tentu mengerti bagaimana jika bermain bola tanpa ada aturan dan wasit? Demikian pula kalian tentu dapat memahami betapa bahayanya berkendara di jalan raya jika tidak ada peraturan lalu lintas?

Bekerjalah dalam kelompok antara tiga hingga lima orang siswa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan siapkanlah untuk mempresentasikannya di depan kelas.

1. Apa yang akan terjadi di negara kita ini jika tidak ada aturan?
2. Apa yang akan terjadi jika tidak ada jaminan bahwa orang-orang tidak akan mengabaikan aturan?
3. Apa yang dapat menjamin bahwa orang-orang di masyarakat akan menaati aturan?

Hukum

Peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi, pelanggaran terhadapnya berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Aturan itu ada yang berasal dari Tuhan, yakni *norma agama*; ada yang dibuat oleh masyarakat, misalnya *adat-istiadat*; dan ada yang dibuat oleh badan resmi (negara), yakni *hukum*. Aturan yang dibuat oleh negara bersifat memaksa, yakni memaksa warga negara agar berperilaku sesuai aturan. Jika seseorang melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman tertentu. Jadi apa hukum itu? Coba kalian susun rumusan yang sederhana.

Unsur-unsur hukum

Sekalipun sama-sama berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, hukum berbeda dibandingkan dengan norma-norma yang lainnya. Perbedaan hukum dengan norma-norma lainnya dapat dilihat dari unsur-unsurnya. Unsur-unsur hukum itu adalah sebagai berikut.

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

Misalnya agar anggota masyarakat terlindungi dari tindak kejahatan, maka diberlakukanlah hukum pidana. Dalam salah satu pasal KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ditegaskan bahwa: "Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, diancam hukuman penjara...."

b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

Misalnya KUHP itu dibuat resmi oleh negara, bukan oleh lembaga swasta. Badan resmi yang berwajib membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Periksalah ketentuan tentang hal ini dalam UUD 1945.

c. Peraturan itu bersifat memaksa

Sifatnya yang memaksa inilah yang merupakan unsur pembeda antara hukum dengan norma-norma lainnya yang berlaku di masyarakat. Misalnya dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) ditegaskan bahwa pengendara sepeda motor harus mengenakan helm pengaman. Jika ada seseorang yang mengendarai sepeda motor kedatangan tidak mengenakan helm pengaman, maka petugas Polisi Lalu lintas (Polantas) akan menangkapnya dan memberinya Tilang (Bukti Pelanggaran).

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Jika seseorang melanggar hukum, kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah tegas. Tegas maksudnya diberi penderitaan fisik berupa hukuman, misalnya hukuman mati, penjara, dan denda. Hal ini berbeda dengan sanksi yang dikenakan apabila seseorang melanggar norma lain, misalnya melanggar kebiasaan yang hanya memperoleh sanksi berupa cemoohan. Berkenaan dengan sanksi hukuman, akan diuraikan lebih rinci pada saat membahas sifat-sifat hukum.

Hukum Pidana adalah hukum mengenai kejahatan atau pelanggaran (perbuatan kriminal) dengan sanksinya.

UUD 1945 Pasal 20:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membuat undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.



Gambar 1.9
Tilang diberikan kepada yang melanggar



Gambar 1.10
Jangan menyesal di kemudian hari

Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian kiri jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.

UU No.14/1992 tentang UULLAJ pasal 26 ayat (1)

Ciri-ciri hukum

Di samping memiliki unsur-unsur seperti telah diuraikan di atas, hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri hukum yang menjadi pembeda dari norma lainnya adalah sebagai berikut.

a. Adanya perintah dan larangan

Contoh-contoh perintah: (misalnya bagi para pengemudi kendaraan bermotor yang diatur dalam UULLAJ)

1. Perintah untuk mengenakan helm pengaman bagi pengendara sepeda motor.
2. Perintah untuk berhenti pada saat lampu lalu lintas menyala merah.
3. Perintah untuk tidak mendahului dari sebelah kiri kendaraan.
4. Perintah untuk tidak mendahului pada persimpangan.
5. Perintah untuk tidak mendahului pada lintasan kereta api.
6. Perintah untuk tidak mendahului pada tikungan.
7. Perintah untuk tidak mendahului pada pusat keramaian.
8. Perintah untuk tidak berhenti pada rambu larangan parkir atau stop.
8. Perintah untuk tidak parkir pada persimpangan atau tikungan atau tempat-tempat yang bukan peruntukannya.
10. Perintah untuk tidak membunyikan klakson (bila tidak terpaksa) pada malam hari, di sekitar tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit.
11. Perintah untuk tidak membawa muatan berlebihan (orang maupun barang).
12. Perintah untuk tidak ngebut di jalan.
13. Perintah untuk tidak membawa kendaraan secara zig zag.
14. Perintah untuk memberi kesempatan kepada kendaraan ambulans, kereta jenazah, pemadam kebakaran, atau konvoi.
15. Perintah untuk memberikan kesempatan kepada penyeberang jalan.
16. Perintah untuk memberikan prioritas kepada penyandang cacat.

Contoh-contoh larangan: (misalnya bagi semua orang yang diatur dalam KUHP):

1. Dilarang melakukan kejahatan terhadap jiwa, misalnya pembunuhan.
2. Dilarang melakukan kejahatan terhadap tubuh, misalnya penganiayaan.
3. Dilarang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan, misalnya penculikan.
4. Dilarang melakukan kejahatan terhadap kehormatan, misalnya penghinaan.
5. Dilarang melakukan kejahatan terhadap milik, misalnya pencurian.

b. Perintah dan larangan itu harus ditaati setiap orang

Menaati perintah dan larangan itu pada hakikatnya untuk kepentingan diri kita sendiri.

Contoh:

Menaati perintah mengenakan helm pengaman pada saat mengendarai sepeda motor, pada hakikatnya untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri. Helm pengaman akan menjaga kepala kita dari benturan keras manakala terjadi kecelakaan lalu lintas. Demikian pula berhenti pada saat lampu lalu lintas menyala merah, pada hakikatnya demi keselamatan kita juga. Coba bayangkan jika pada saat lampu lalu lintas menyala merah, kendaraan kita tetap melaju, maka tabrakanlah yang akan terjadi.

Sekalipun langit akan runtuh keadilan harus tetap ditegakkan



Gambar 1.11
Kebut-kebutan membahayakan jiwa dan
dilarang dalam hukum lalu lintas.

Ditaatinya perintah dan larangan oleh setiap orang itu pada gilirannya nanti akan mendatangkan kemaslahatan bagi semua orang. Bagaimana tidak, jika setiap orang menaati hukum, maka kehidupan masyarakat akan aman, tertib, dan damai. Hidup akan harmonis, jika hukum ditaati bersama.

Semua orang menjunjung hukum dan tidak seorang pun yang kebal hukum. Seperti diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Sifat-sifat hukum

Hukum itu mengatur agar kehidupan masyarakat berjalan tertib. Agar tertib hidup bermasyarakat terpelihara, maka hukum harus ditaati. Tetapi tidak semua orang mau menaati hukum. Maka agar hukum itu ditaati, maka harus dilengkapi unsur memaksa.

Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan hidup bermasyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaatinya. Terhadap siapa saja yang tidak mau menaatinya akan dikenakan sanksi berupa hukuman.

Hukuman itu bermacam-macam jenisnya. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan mengenai jenis-jenis hukuman, sebagai berikut.

a. Hukuman Pokok

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
 - a) seumur hidup
 - b) sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun)
- 3) Hukuman kurungan (setinggi-tingginya satu tahun dan sekurang-kurangnya satu hari)
- 4) Hukuman denda (sebagai pengganti hukuman kurungan).

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa

b. Hukuman tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Tujuan hukum

Hidup tanpa hukum akan sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Mari kita ambil perumpamaan yang sederhana. Hukum itu ibarat pagar pembatas. Mengapa orang-orang berani pergi ke kebun binatang bersama anak-anak mereka menyaksikan kehidupan satwa? Karena antara para pengunjung dengan binatang-binatang itu ada pagar pembatas. Jika tidak, siapa yang akan berani berjalan-jalan di tengah-tengah binatang yang liar dan buas?

Demikianlah hukum itu ibarat pagar pembatas. Tanpa hukum orang akan seenaknya melanggar hak orang lain. Karena ada hukum, para pedagang merasa aman menggelar semua barang dagangannya secara terbuka di pasar. Karena orang-orang tidak akan berani mengambilnya tanpa membayar. Karena ada hukum, para petani bisa tidur dengan nyenyak sekalipun meninggalkan tanaman padinya yang siap panen di sawahnya. Karena orang lain tidak berani memanen padi yang bukan miliknya.

Dengan demikian, hukum itu dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu. Setidak-tidaknya ada tiga tujuan hukum yang patut kita pahami, yaitu sebagai berikut.

a. Menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat

Dengan adanya hukum orang akan memperoleh jaminan bahwa haknya akan terpenuhi. Misalnya seorang buruh pabrik mendapatkan hak akan upah dari majikannya. Upah tersebut dibayarkan oleh pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Jika kedapatan bahwa pengusaha tidak membayar upah karyawannya sesuai aturan, maka ia dapat dituntut karena telah melakukan pelanggaran hukum. Adanya kepastian bahwa hak seseorang terlindungi dan kewajiban seseorang dapat dilaksanakan merupakan tujuan dari hukum, yakni adanya kepastian hukum.

Bertuah hukum
karena adilnya
bertuah alim
karena benar-benar
bertuah raja
karena marwahnya
bertuah penghulu
karena sifatnya
bertuah rakyat
karena taatnya
elok hukum karena
adil
elok adat karena
syarak
elok undang
karena benar
elok lidah karena
lurus
elok budi karena
niat

Di samping menjamin adanya kepastian hukum, tujuan dari hukum juga menjamin terciptanya keadilan dalam masyarakat.



Berikut dikemukakan beberapa contoh kejadian di masyarakat. Bubuhkanlah tanda ceklis (✓) pada kolom *adil* jika perbuatan tersebut dinilai adil dan pada kolom *tidak adil* jika pendapat tersebut kalian nilai tidak adil.

Gambar 1.12
Biasakan hidup tertib dan teratur.

No.	Contoh Perbuatan	Adil	Tidak Adil
1.	Main hakim sendiri		
2.	Tabrak lari		
3.	Menyontek ketika ujian		
4.	Menolak diajak membolos dari sekolah		
5.	Mencegah teman yang mengotori ruang kelas		

Perhatikanlah sebuah kasus berikut ini.

Kasus Main Hakim Sendiri

Seorang tersangka pelaku pencuri ayam, babak belur dihajar massa. Akibat tindakan main hakim sendiri itu, hingga kemarin tersangka tidak sadarkan diri dan dalam perawatan intensif di rumah sakit.

Menurut keterangan, aksi pengeroyokan tersebut terjadi pada waktu subuh sekitar pukul 04.00. Pelaku diduga mencuri ayam milik warga. Saat itu ada warga yang sedang meronda, melihat pelaku yang mencurigakan sambil menenteng seekor ayam. Warga pun menegurnya. Tetapi pelaku bukannya menjawab, malah langsung kabur. Spontan warga mengejar sambil meneriakinya "maling". Akhirnya pelaku terkepung massa dan ditangkap.

Pelaku pun menjadi bulan-bulanan massa. Akibat tidak tahan lagi menerima serangan fisik seperti itu, pelaku pun roboh bersimbah darah dan tidak sadarkan diri.

Aparat polisi setempat tiba di lokasi setelah mendapat laporan. Lalu membawa tersangka ke rumah sakit. Hingga sore harinya tersangka belum sadarkan diri.



Gambar 1.13
Tidak dibenarkan main hakim sendiri

Kasus main hakim sendiri sering kali terjadi di masyarakat. Sebenarnya kasus tersebut tidak perlu terjadi jika masyarakat percaya pada hukum. Setelah si tersangka itu tertangkap, tidak perlu dipukuli, cukup diserahkan kepada petugas untuk diproses secara hukum. Selanjutnya proses hukumlah yang menyelesaikan.

Hukum dibuat agar menjamin keadilan dalam masyarakat. Seseorang yang terbukti mencuri memang sangat adil jika dikenai hukuman. Namun tidak adil jika hukuman itu dilakukan oleh massa dengan cara yang sewenang-wenang.

Menurut ketentuan hukum kita bahwa jika seseorang dinyatakan bersalah harus dinyatakan berdasarkan keputusan hakim di pengadilan. Sedangkan hukuman yang diberikan harus dijatuhkan berdasarkan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Main hakim sendiri adalah perbuatan yang tidak adil dan sewenang-wenang.

b. Hukum mengabdikan pada tujuan negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat

Tujuan hukum yang kedua ini erat kaitannya dengan pencapaian tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya adalah bagaimana jalan pikirannya bahwa hukum bisa menciptakan kesejahteraan rakyat?

Jalan pikiran yang sederhana adalah jika hukum ditaati oleh semua orang maka ketertiban masyarakat akan terwujud. Jika masyarakat tertib, kegiatan ekonomi berkembang, orang-orang akan merasa aman bekerja dan berusaha, maka masyarakat akan sejahtera. Sebaliknya, dalam keadaan masyarakat kacau balau, tidak aman, orang akan enggan bekerja dan berusaha. Dalam keadaan tidak aman, orang khawatir akan keselamatannya.

Perhatikan saja misalnya kasus yang terjadi di Aceh beberapa waktu yang lalu. Pada saat Aceh masih bergolak, situasi keamanan sangat mengkhawatirkan. Orang merasa terancam pergi bekerja ke ladang maupun ke tempat-tempat lain. Akibatnya, ekonomi lumpuh dan kesejahteraan masyarakat pun menurun.



Gambar 1.14
Petugas menjaga ketertiban

c. Mengatur kehidupan manusia secara damai

Hukum mengatur kehidupan agar berjalan tertib dan damai. Jika kedapatan ada seseorang yang melanggar hukum, maka aparat yang berwajib tidak segan-segan akan menindaknya dengan tegas. Bagi si pelanggar hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman yang setimpal. Dengan cara ini orang dipaksa untuk menaati hukum agar hidup tertib dan damai.

Pihak yang dapat memaksakan hukum agar ditaati adalah negara. Dengan alat-alat kelengkapannya, negara dapat memaksa orang menaati hukum dengan ancaman hukuman. Alat-alat kelengkapan negara tersebut di antaranya:

- 1) **Polisi:** mengawal hukum agar ditaati warga negara; jika terjadi peristiwa pelanggaran hukum polisi melakukan penyidikan.
- 2) **Jaksa:** sebagai penuntut umum, yakni mengajukan tertuduh ke pengadilan.
- 3) **Hakim:** memutuskan perkara (vonis) di pengadilan, apakah seseorang itu bersalah atau tidak.



Gambar 1.15
Melanggar hukum
berakhir di pengadilan

RANGKUMAN

- Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi, pelanggaran terhadapnya berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
- Hukum Pidana adalah hukum mengenai kejahatan atau pelanggaran (perbuatan kriminal) dengan sanksinya.
- Unsur-unsur hukum
 - a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
 - b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
 - c. Peraturan itu bersifat memaksa
 - d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
- Ciri-ciri hukum
 - a. Adanya perintah dan/atau larangan
 - b. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang
- Sifat-sifat hukum

Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan hidup bermasyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaatinya. Terhadap siapa saja yang tidak mau menaatinya akan dikenakan sanksi berupa hukuman.
- Tujuan hukum
 - a. Menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.
 - b. Hukum mengabdikan pada tujuan negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat.
 - c. Mengatur kehidupan manusia secara damai.
 - 1) Polisi: mengawal hukum agar ditaati warga negara; jika terjadi peristiwa pelanggaran hukum polisi melakukan penyidikan.
 - 2) Jaksa: sebagai penuntut umum, yakni mengajukan tertuduh ke pengadilan.
 - 3) Hakim : memutuskan perkara (vonis) di pengadilan, apakah seseorang itu bersalah atau tidak

LATIHAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Apa pendapatmu jika dalam pergaulan hidup di masyarakat tidak ada aturan?
2. Coba definisikan apa arti hukum!
3. Kita dapat mengenali hukum dari unsur-unsurnya. Coba kalian sebutkan 4 (empat) unsur hukum!
4. Sanksi norma hukum adalah tegas. Berikan contohnya yang menunjukkan bahwa sanksi norma hukum itu tegas!
5. Di samping memiliki unsur-unsur tertentu, hukum juga memiliki ciri-ciri yang berbeda dibandingkan dengan norma lain. Coba kalian sebutkan 2 (dua) ciri hukum yang paling utama!
6. Apa interpretasimu bahwa hukum itu bersifat mengatur dan memaksa?
7. Hidup tanpa hukum akan sangat berbahaya. Dapatkah kalian menjelaskannya mengapa demikian?
8. Coba diskusikan bersama temanmu apa tujuan hukum itu?
9. Alat-alat kelengkapan negara dalam bidang hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim. Jelaskan apa peran mereka masing-masing!
10. Dalam alam demokrasi, hukum harus ditegakkan secara tegas. Jika hukum tidak dijalankan secara tegas, masyarakat akan kacau. Apakah kalian setuju terhadap pernyataan tersebut? Jelaskan!

C. Bagaimana menerapkan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?



Gambar 1.16
Patuhi peraturan
yang ada

Tujuan Pelajaran

Sebaik apapun hukum yang kita buat, kurang berarti apa-apa bagi kehidupan apabila hukum itu tidak dijalankan. Oleh karena itu ada kewajiban bagi setiap warga negara untuk mematuhi dan menaati hukum. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak di antara kita yang mengabaikan hukum. Hukum hanya dianggap pajangan belaka. Oleh karena itu, negara dengan alat kelengkapannya akan memaksa warganya mematuhi hukum, di samping dilakukan juga upaya penyuluhan hukum agar warga negara memiliki kesadaran hukum.

Pada pelajaran ini kalian akan diajak untuk memahami berbagai upaya agar hukum dipahami warga negara. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat sadar hukum.

Menjadi bisa karena biasa

Masih ingatkah betapa sulitnya pada saat kita mulai belajar naik sepeda? Baru saja mencoba menaikinya, sepeda tidak seimbang, lalu jatuh. Kita mencobanya lagi dan jatuh lagi. Walaupun jatuh bangun, kita tidak putus asa, terus mencoba dan mencoba hingga pada suatu waktu sepeda mulai dapat melaju sekalipun belum bisa berlari kencang. Karena keinginan yang kuat untuk bisa bersepeda, maka terus berlatih dan berlatih dan pada akhirnya dapat bersepeda dengan lancar. Setelah lancar bersepeda, laju sepeda pun terasa ringan, dapat melaju kencang bahkan dapat bermanuver.

Demikian pula halnya dengan belajar menaati norma, harus melalui pembiasaan dan latihan sejak kecil. Jika sejak kecil sudah terbiasa menaati norma yang berlaku, tatkala dewasa tidak berat melakukannya. Jika sejak kecil tidak dibiasakan berperilaku taat norma, maka akan terbawa hingga pada usia dewasa. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan: "menjadi bisa karena biasa".

Marilah melakukan refleksi pengalaman kita selama ini dalam membiasakan menaati norma dengan menyimak syair Melayu berikut!

*wahai ananda intan permata,
pandailah engkau menggunakan masa
manfaatkan waktu dengan usaha
supaya hidupmu tidak sia-sia*

*wahai ananda mutu manikam,
memanfaatkan waktu hendaklah paham
banyak usaha siang dan malam
supaya hidupmu tidak tenggelam*

*wahai ananda permata bunda,
jauhi kerja yang sia-sia
memanfaatkan waktu selagi ada
supaya tak menyesal di hari tua*

*wahai ananda permata ayah,
hitunglah waktu sebelum payah
cari manfaat ambil faedah
supaya hidupmu beroleh berkah*

*wahai ananda ingatlah pesan,
masa mudamu jangan abaikan
manfaatkan waktu dengan amalan
supaya selamat di hari kemudian*

bila hidup tiada berilmu,
dunia akhirat beroleh malu
bila hidup tiada berilmu,
sampai tua jadi benalu
bila hidup tiada berilmu,
halal dan haram ia tak tahu
bila hidup tiada berilmu,
banyaklah menempuh jalan buntu
bila hidup tiada berilmu,
di tempat lapang tak dapat lalu



Gambar 1.17
Upacara bendera, melatih
berdisiplin

Tempat belajar yang pertama bagi anak adalah keluarga. Pada lingkungan keluarga pertama-tama anak mengenal tata krama pergaulan. Anak belajar mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam proses itu orang tua membimbing kita. Maka untuk belajar taat pada norma pertama-tama harus diawali dari lingkungan keluarga. Proses belajar menaati norma dalam keluarga akan berbekas hingga kita dewasa.

Dalam pewayangan terdapat contoh pengaruh pendidikan dalam keluarga terhadap tabiat anak-anak mereka. Simaklah kisahny berikut ini!

"Pandawa dan Korawa"



Gambar 1.18
Begawan Abiyasa

Dikisahkan bahwa Begawan Abiyasa, raja Negara Astina, mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu Destarata dan adiknya Pandu Dewanata. Sejak kecil mereka berdua memiliki tabiat yang berbeda. Destarata, sekalipun matanya buta, memiliki tabiat yang keras, sedangkan adiknya lemah lembut. Karena keterbatasan penglihatan ini, maka yang menggantikan ayahandanya menjadi raja Astina adalah Pandu Dewanata.

Di kemudian hari Destarata ditakdirkan memiliki banyak anak (menurut kisah jumlahnya 100 orang) dan anak yang terbesar adalah Suyudana. Keseratus bersaudara itu di kemudian hari dikenal dengan sebutan Korawa. Pandu Dewanata hanya memiliki lima orang anak, yakni Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Kelima bersaudara ini di kemudian hari dikenal sebagai Pandawa Lima.



Gambar 1.19
Pandawa Lima



Gambar 1.20
Suyudana

Destarata terlalu memanjakan anak-anaknya. Mereka tidak dididik bekerja keras, sejak kecil dibiasakan hidup berfoya-foya, bahkan sama sekali tidak dibiasakan menaati norma-norma kerajaan. Sebaliknya, Pandu Dewanata mendidik anak-anaknya dengan membiasakan bekerja keras, taat akan aturan dan norma kerajaan, sekalipun mereka anak-anak raja. Akibatnya, anak-anak Destarata menjelma sebagai anak-anak yang nakal, yang sering membuat kekacauan di kerajaan. Sebaliknya, anak-anak Pandu Dewanata tumbuh sebagai sosok pribadi yang mengagumkan.

Sepeninggal Pandu Dewanata, berkat akal bulusnya Korawa, yang naik tahta sebagai raja adalah Suyudana. Padahal menurut norma kerajaan, jika

seorang raja wafat, yang menggantikannya adalah putra sulungnya. Dalam hal ini yang menggantikan Pandu Dewanata seharusnya Yudistira. Kenyataannya Pandawa diusir untuk meninggalkan Negara Astina ke satu kawasan hutan yang bernama Alas Amer. Dengan usaha yang gigih dan kerja keras, Alas Amer itu dibabad dan didirikanlah negara baru yang diberi nama Amarta.

Perjalanan selanjutnya, Amarta menjelma menjadi negara yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja. Sedang Astina, yang dahulu kala merupakan negara yang makmur, menjelma menjadi negara yang korup dan kacau-balau akibat diperintah oleh orang-orang yang tidak cakap.

Pada suatu saat yang menentukan, di mana keadilan harus berpihak pada yang benar, maka dalam Perang Bratayuda di Tegal Kurusetra, Pandawa Lima berhasil menghancurkan Korawa. Negara Astina, hingga akhir kisah tetap diperintah oleh keturunan Pandawa.



Gambar 1.21.
Yudistira, Bima, dan Arjuna

Dari kisah tadi, tampak bahwa peranan pendidikan di lingkungan keluarga sangat membekas pada pribadi anak. Keluarga yang berhasil mendidik anak-anaknya untuk taat dan patuh kepada norma yang berlaku, maka tatkala dewasa anak-anak mereka akan tumbuh menjadi pribadi manusia yang baik dan unggul. Sebaliknya, apabila keluarga tidak mendidik dan membiasakan anak-anak mereka menaati dan mematuhi norma yang berlaku, maka dari keluarga itu akan menjelma pribadi-pribadi yang tidak memiliki kesiapan untuk hidup menjadi manusia dewasa. Manusia dewasa adalah sosok pribadi yang mampu menjalankan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menciptakan Sekolah sebagai Kawah Candradimuka

Di sekolah kita belajar berbagai ilmu dan keterampilan untuk bekal hidup. Di samping itu kita juga belajar hidup berkelompok dan menaati norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, sekolah dapat diibaratkan sebagai "Kawah Candradimuka", yakni suatu tempat untuk menempa diri dan kemampuan sebelum terjun hidup di masyarakat. Oleh karena itu, manfaatkanlah sekolah itu untuk menimba berbagai ilmu dan keterampilan serta membiasakan menaati aturan yang berlaku.

Keutamaan menuntut ilmu dapat kalian simak dari syair Melayu berikut ini!

*wahai ananda cahaya mata,
ilmu dituntut menjadi pelita
supaya menjawab gelap gulita
semoga kelak hidupmu bahagia*

*wahai ananda harapan bunda,
tuntutlah ilmu selagi muda
carilah guru di mana saja
supaya hidupmu tiada sia-sia*

*wahai ananda dengarlah pesan,
menuntut ilmu engkau utamakan
banyakkan amal kuatkan iman
supaya dirimu dikasihi Tuhan*



Gambar 1.22
Belajar menuntut ilmu
untuk bekal kehidupan

Membangun masyarakat sadar hukum


Sebenarnya jika di lingkungan keluarga dan sekolah anak-anak sudah dibiasakan menaati norma yang berlaku, maka tatkala dewasa dan hidup di masyarakat akan menjadi warga yang sadar hukum. Masyarakat sadar hukum dapat dilihat dari tiga ciri.

- Memahami aturan-aturan hukum yang berlaku.
- Meyakini bahwa aturan hukum itu penting bagi kehidupan.
- Melaksanakan aturan hukum tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Agar masyarakat sadar hukum perlu dilakukan penyuluhan hukum dan penegakan hukum. Penyuluhan hukum dapat dilakukan secara langsung oleh petugas penyuluhan ke masyarakat dan dapat juga melalui media massa, misalnya melalui radio, televisi, dan surat kabar. Penegakan hukum dilakukan oleh petugas yang berwajib. Misalnya di jalan raya petugas polisi lalu lintas menjaga agar para pengguna jalan menaati peraturan lalu lintas.

Dari uraian tentang pentingnya norma dalam kehidupan, maka para pendiri negara (*founding fathers*) pun dalam membentuk negara Indonesia yang merdeka menyepakati rumusan hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar tertulis atau konstitusi yang mengatur kehidupan negara Indonesia adalah UUD 1945.

Agar masyarakat sadar hukum perlu dilakukan penyuluhan hukum dan penegakan hukum



UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara. Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 adalah Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Topik ini akan dijelaskan kemudian.

RANGKUMAN

- Membangun masyarakat sadar hukum
Sebenarnya jika di lingkungan keluarga dan sekolah anak-anak sudah dibiasakan menaati norma yang berlaku, maka tatkala dewasa hidup di masyarakat akan menjadi warga yang sadar hukum. Masyarakat sadar hukum dapat dilihat dari tiga ciri berikut.
 1. Memahami aturan-aturan hukum yang berlaku.
 2. Meyakini bahwa aturan hukum itu penting bagi kehidupan.
 3. Melaksanakan aturan hukum tersebut dengan penuh tanggung jawab.
- Sadar Hukum
 1. Memahami aturan-aturan hukum yang berlaku.
 2. Meyakini bahwa aturan hukum itu penting bagi kehidupan.
 3. Melaksanakan aturan hukum tersebut dengan penuh tanggung jawab
- Penegakan Hukum
 1. Polisi, sebagai pengendali ketertiban masyarakat dan penyidik
 2. Jaksa, sebagai penuntut umum.
 3. Hakim, sebagai pemutus perkara.
- Penyuluhan Hukum
 1. Dilakukan langsung oleh petugas, misalnya melalui rapat-rapat, seminar, pelatihan, dan sarasehan.
 2. Melalui media massa, seperti televisi, radio, film, dan surat kabar

LATIHAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa pendapatmu tentang makna “menjadi bisa karena biasa”?
2. Berikan contoh hal-hal yang biasa kalian lakukan dan pada akhirnya menjadi kebiasaan hidup sehari-hari!
3. Jika sejak kecil sudah membiasakan menaati norma, maka takkala dewasa tidak berat melakukannya. Setujukah kalian terhadap pernyataan tersebut?
4. Simaklah kisah keluarga Pandawa dan Korawa dalam cerita pewayangan. Keluarga mana yang baik dalam mendidik anak-anaknya?
5. Di sekolah, kita mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup kelak di masyarakat. Sekolah, karena melakukan tugas-tugas seperti itu, diibaratkan sebagai “kawah candradimuka”. Tahukah kalian asal muasal istilah tersebut? Coba diskusikan bersama teman belajarmu!
6. Coba diskusikan dengan temanmu tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan masyarakat sadar hukum.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

1. Mengidentifikasi Masalah

Salah satu ciri warga negara yang baik adalah peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, mulai dari lingkungan terdekat, misalnya di keluarga, hingga ke lingkungan terjauh, misalnya masalah-masalah yang menyangkut hubungan antarbangsa. Untuk meningkatkan kepekaan para siswa terhadap masalah-masalah tersebut, tak ada pilihan lain bahwa masalah-masalah tersebut harus dijadikan sebagai sumber belajar.

Kegiatan Kelompok Kecil

Untuk melakukan identifikasi masalah, perlu diawali dengan diskusi kelas guna berbagi pengetahuan tentang masalah-masalah di masyarakat. Untuk mengerjakan kegiatan ini, seluruh siswa hendaknya membaca dan mendiskusikan masalah-masalah yang dapat ditemukan di masyarakat, misalnya kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan norma dalam kehidupan. Masalah-masalah lain dapat dicari, misalnya yang diberitakan di surat kabar.



Gambar 1.23
Kelompok-kelompok kecil dalam kelas untuk mencari satu masalah dan mendiskusikannya
(Sumber: *imstep.upi.edu*)

Lakukanlah:

1. Kelas dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil (3-4 orang).
2. Setiap kelompok diminta untuk mencari satu masalah (misalnya salah satu masalah di atas atau yang terdapat dalam surat kabar).
3. Lalu mendiskusikannya dalam kelompok kecil tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah masalah tersebut menurut anggota kelompok dianggap penting atau apakah orang lain pun menganggap masalah tersebut penting, dan sebagainya. Format ini dapat dikembangkan lebih rinci dalam Lembar Kerja Siswa (LKS).

Target yang Ingin Dicapai

Setiap kelompok kecil mampu memilih satu masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan, selanjutnya akan dipilih oleh kelas sebagai bahan kajian kelas.

2. Memilih Masalah untuk Kajian Kelas

Membuat Daftar Masalah

Setiap kelompok kecil yang telah selesai mengidentifikasi dan menganalisis masalah dengan dukungan informasi yang memadai, segeralah menetapkan satu masalah dan menuliskannya dalam daftar masalah di papan tulis.

Setelah semua masalah terdaftar, wakil tiap kelompok kecil, selaku pengusul, diminta untuk menjelaskan mengapa masalah tersebut diangkat. Seberapa penting masalah tersebut untuk dipecahkan, dan seberapa erat hubungan masalah itu dengan kajian kewarganegaraan.



Gambar 1.24
Di luar jam sekolah pun bisa digunakan untuk pemungutan suara
(Sumber: www.puspem.or.id)

Melakukan Pemungutan Suara

Untuk memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas, dilakukan dengan cara pemungutan suara. Teknik pemungutan suara dapat dilakukan dua tahap. Tahap pertama, memilih tiga masalah yang dianggap paling menarik. Tahap kedua, dari ketiga masalah tersebut dipilih satu.

Target yang Ingin Dicapai

Kelas dapat memilih satu masalah untuk bahan kajian kelas. Masalah yang terpilih adalah yang paling menarik, sangat penting, dan informasi untuk memecahkan masalah tersebut cukup tersedia.

TINDAK LANJUT

Agar pemahaman kalian tentang topik norma dalam kehidupan lebih mendalam, bacalah sumber-sumber bacaan lain, seperti artikel pada surat kabar atau majalah, atau pun buku-buku lainnya, lalu lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut!

1. Simaklah cerita berikut ini!

Rapat Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang dihadiri oleh seluruh ketua kelas, disepakati bahwa untuk mengisi liburan semester 1, sekolah akan mengadakan bazar. Ketua OSIS mengimbau agar seluruh siswa terlibat dalam kegiatan tersebut. Sejak jauh-jauh hari sudah dibagi tugas. Ketua-ketua kelas VII ditugasi menyiapkan perlengkapan seperti stan, meja, kursi, *sound system*, dan sebagainya. Ketua-ketua kelas VIII mendapat tugas untuk mengoordinasikan setiap kelas agar mengisi stan bazar, termasuk menghubungi para pedagang di daerahnya untuk dapat berpartisipasi. Sedangkan ketua-ketua kelas IX ditugasi untuk mencari sponsor agar dapat memeriahkan acara bazar tahunan tersebut. Hampir semua ketua kelas telah mulai bekerja sesuai tugasnya masing-masing, kecuali ketua kelas VIII A, B, dan C. Mereka malah

memprovokasi teman-temannya untuk mengisi liburan semester 1 pergi piknik ke Dunia Fantasi. Sehingga pada saat siswa yang lain bekerja keras menyiapkan bazar, mereka malah bersantai ria. Akibatnya, pelaksanaan bazar sekolah tidak memuaskan karena banyak stan yang kosong.



Gambar 1.25
Bazar sekolah untuk mengisi liburan

Setelah menyimak contoh di atas, ternyata sebagian anggota kelas tidak melaksanakan kesepakatan. Mengapa demikian? Bagaimana seharusnya kesepakatan kelas itu dilaksanakan?

**2. Simak juga kasus pelaksanaan kebijakan publik di bawah ini!
Apa komentar kalian?**

- a. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (UULAJR). Sementara itu, para sopir Angkutan Kota (Angkot) tidak mau melaksanakannya. Misalnya menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, muatan tidak dibatasi sehingga penumpang dijejalkan ibarat menarik karung-karung beras. Tatkala lampu lalu lintas berwarna kuning menyala, kendaraan bukannya siap-siap berhenti malah melaju semakin cepat. Akibatnya, kondisi lalu lintas kacau balau, sering macet, dan sering terjadi kecelakaan.



Gambar 1.26
Undang-undang lalu lintas tidak diindahkan,
jalan macet
(Sumber: www.travellerspoint.com)

- b. Untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah memberlakukan Undang-undang Perpajakan yang baru. Akan tetapi, para wajib pajak tetap melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara. Ada yang berusaha mengecilkan pendapatannya sehingga terhindar dari pajak. Ada juga yang berusaha menyuap “oknum” petugas. Tidak sedikit pula para wajib pajak, terutama perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan usahanya, agar tidak kena pajak. Akibatnya, penerimaan negara dari sektor pajak tidak meningkat.

Bagaimana komentar kalian terhadap dua kasus tersebut?
Bagaimana seharusnya kasus tersebut ditanggulangi?

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Aturan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai pedoman untuk mengendalikan tingkah laku, dinamakan
2. Perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan dinamakan norma
3. Kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan adalah
4. perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama dinamakan
5. Norma yang erat kaitannya dengan harga diri seseorang di masyarakat dinamakan
6. Tata kelakuan yang dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah
7. Norma yang berkembang cepat dan biasanya diterima melalui proses peniruan dinamakan
8. Peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dinamakan
9. Hukum mempunyai dua sifat yaitu ... dan
10. Menurut pasal 10 KUHP hukuman itu ada 2 (dua) macam, yaitu ... dan ...
11. Tujuan hukum adalah menjamin adanya ... dan ... dalam masyarakat.
12. Hukum itu mengabdikan pada bagian negara, yakni mendatangkan ... dan ... pada masyarakat.
13. Hukum juga mengatur kehidupan manusia secara
14. Syarat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah
15. Syarat penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan adalah
16. Aparat penegak hukum yang berwenang memutus perkara di pengadilan adalah
17. Proses mempelajari aturan atau norma yang paling pertama bagi anak dilakukan di lingkungan
18. Sekolah dapat diibaratkan sebagai “kawah candradimuka” karena perannya dalam
19. Agar masyarakat sadar hukum perlu dilakukan ... dan ...
20. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah

BAB 2

PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI



Gambar 2.1
Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno
didampingi Mohammad Hatta
(Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*)

Pengantar


Generasi kita sekarang ini sudah amat jauh dari sumbu perjuangan merebut kemerdekaan. Kita hanya mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia itu direbut dengan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan kusuma bangsa, dari cerita sejarah. Berdasarkan cerita sejarah, perjuangan bangsa kita untuk merebut kemerdekaan bergelora laksana gelombang di samudra, saling bersambungan satu sama lain hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Suatu perjuangan yang amat panjang dan mengorbankan demikian banyak harta benda, bahkan nyawa.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk melepaskan ikatan terhadap kolonialisme dan imperialisme untuk membentuk negara Indonesia merdeka yang hendak mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Secara terinci pernyataan kemerdekaan tersebut dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Konsep Inti:

- Perjuangan Kemerdekaan
- Pergerakan Nasional
- Proklamasi Kemerdekaan

A. Bagaimana Perjuangan Bangsa Indonesia Mencapai Kemerdekaan?



Gambar 2.2
Berjuang mengisi kemerdekaan

Tujuan Pelajaran

Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Para pahlawan bangsa telah mengorbankan jiwa dan raganya demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Tekad para pahlawan pada saat merebut kemerdekaan dari tangan kaum penjajah adalah “merdeka atau mati”. Tekad tersebut bermakna bahwa kemerdekaan harus dicapai walaupun nyawa sebagai taruhannya. Sungguh mulia pengorbanan mereka tersebut, bukan?

Pada pelajaran ini kalian akan diajak untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. dalam perjalanannya itu bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan bangsa-bangsa lain. Namun sejak kaum penjajah berusaha menguasai tanah air kita, seluruh rakyat bergerak mengusirnya.

Usaha mengusir penjajah diawali oleh perlawanan rakyat yang dipimpin tokoh-tokoh kharismatik. Selanjutnya perjuangan mengusir penjajah dilakukan dengan menggunakan organisasi modern. Dan pada akhirnya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. setelah mempelajari pelajaran ini diharapkan kalian memiliki pemahaman tentang betapa para pahlawan itu telah berkorban sedemikian rupa untuk mencapai kemerdekaan dan pengorbanan mereka itu patut kita hormati.

Pertumbuhan Bangsa dan Perkembangan Negara-negara Senusa dan Antarnusa

Leluhur bangsa kita semenjak dahulu sudah hidup dalam tata masyarakat dan bahkan tata negara yang teratur dalam bentuk negara senusa dan antarnusa. Perhatikanlah nama-nama kerajaan berikut.

- Kutai (sekitar tahun 400) di Kalimantan Timur di bawah pimpinan Raja Mulawarman.
- Tarumanagara (400-686) di Jawa Barat di bawah pimpinan Raja Purnawarman.
- Kalingga atau Holing (674) di Jawa Tengah di bawah pimpinan Ratu Sima.
- Sriwijaya (683-1275) di Sumatra Selatan di bawah pimpinan Wangsa Sailendra.
- Mataram atau Medang (732-864) di Jawa Tengah di bawah pimpinan Wangsa Sanjaya.
- Isana di Jawa Timur di bawah pimpinan Sindok (929-947), Dharmawangsa (991-1016), dan Airlangga (1019-1042).
- Kediri di bawah pimpinan Sri Jayawarsa Digjaya Sastraprabu (1104), Kameswara (1115-1130), Jayabaya (1130-1160), Sarweswara (1160-1170), Aryeswara (1170-1180).
- Singhasari di bawah Sri Ranggah Rajasa Amurwabhumi atau Ken Arok (1222-1268), Kartanegara (1268-1292).
- Pajajaran (1333-1579) di bawah pimpinan Sri Baduga Maharaja.
- Majapahit di bawah pimpinan Wijaya Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya (1293-1309), Hayam Wuruk (1350-1389), dan raja terakhir Prabu Girindrawardhana (1478-1528).

Sejarah adalah guru kehidupan. Mempelajari sejarah adalah agar memiliki kesadaran sejarah: kesadaran akan peristiwa masa lalu, untuk dijadikan bekal untuk hidup pada masa kini, dan menjadi cermin bagi kehidupan di masa yang akan datang.


Puncak kegemilangan negara antarnusa itu tercapai pada masa Keprabuan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada (1350-1389). Pada masa itu seluruh wilayah Nusantara, yakni Semenanjung Melayu, Andalas, Jawa-Madura, Nusatenggara, Kalimantan, Maluku dan Irian semuanya di bawah kekuasaan pemerintah pusat, di bawah panji-panji Majapahit.



Gambar 2.3
Maha patih Gajah
Mada

Perjalanan kebesaran Majapahit, bagaikan gelombang pasang, maka ada saat surutnya. Setelah Patih Gajah Mada meninggal (1364) tidak ada penggantinya yang perkasa. Timbul Perang Paregreg (perang saudara), bandar-bandar dan kerajaan-kerajaan daerah satu persatu mulai melepaskan diri, ekonomi melemah. Maka kejayaan dan kegemilangan Majapahit itu pun pudar dan akhirnya lenyap "sirna ilang kertaning bhumi".

Di saat Majapahit menuju keruntuhannya, masalah pengaruh Islam ke Nusantara melalui jalan dakwah dan hubungan niaga. Maka tersiarlah ajaran Islam dan pengaruh peradaban Islam ke seluruh Nusantara.



Gambar 2.4
Prajurit Majapahit

Pada pusat-pusat pengaruh Islam muncul juga bentuk-bentuk kesultanan negara senusa. Perhatikanlah nama-nama kesultanan berikut ini!

- Samudera Pasai (1297) di bawah pimpinan Sultan Malikul Saleh, Sultan Muhammad atau Malikul Thahir (sampai 1326).
- Malaka di bawah pimpinan Parameswara atau Sultan Iskandar Syah (1396-1414), Raja Ahmad (1414-1424), Mahmud Syah (1488-1511).
- Aceh di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1514- 1528), Sultan Iskandar Muda (1607-1636).
- Riau di bawah pimpinan Sultan Abduljalil Rahmat Syah (1717-1722).

- Demak (1500-1580) berturut-turut dipimpin Raden Patah, Pati Unus (Pangeran Sabrang Lor), Trenggono, Ratu Kalinyamat, Joko Tingkir, dan Adiwijoyo.
- Pajang (1550-1580) dibawah pimpinan Sultan Adiwijoyo.
- Mataram pada awalnya dipimpin oleh Kyahi Gede Pemanahan atau Panembahan Senopati dengan gelar Senapati Ing Alaga Sayidina Panatagama (1575-1601), selanjutnya Sultan Agung Anyokrowati (R.M. Rangsang), dan Sultan Agung Anyokrokusumo.
- Banten dibawah pimpinan Fatahillah (1527) dan Sultan Hasanuddin (1550-1570).
- Sunda Kelapa di bawah pimpinan Pangeran Jayakarta.
- Makasar dibawah pimpinan raja Gowa Karaeng Matowaya atau Sultan Alaudin (1603) dan Sultan Hasanuddin (sampai tahun 1660).
- Ternate (1521-1590) dibawah pimpinan Sultan Tabariji, Sultan Hairun, dan Sultan Baabullah.
- Banjar (Kalimantan Selatan) dibawah pimpinan Sultan Tahmid Illah, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antarsari (1631).
- Melayu - Minangkabau dibawah pimpinan Adityawarman (1347- 1375) Raja Alam Alif (1600).
- Tanah Batak di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja I - XII (1870-1901).
- Gelgel (Bali) pada abad ke-16 di bawah pimpinan Dewa Agung, kemudian ditaklukkan oleh Karangasem, pindah ke Klungkung.

Setelah Majapahit sirna, maka muncullah raja-raja kecil yang masing-masing berdiri sendiri. Mereka saling bersaing menghadapi musuh bangsa asing. Maka kekuatan Nusantara tak dapat lagi diandalkan. Maka tibalah saatnya panggung sejarah dunia mementaskan drama perebutan kekuasaan tunggal (hegemony) di persada Nusantara.



Gambar 2.5
Penghormatan diberikan pada sultan

Retaknya persatuan akan cenderung memunculkan ego sektoral, sehingga mudah dipecah-belah oleh musuh.

Bangsa-bangsa asing yang saling berebut hegemoni itu adalah:

- (1) Portugis
- (2) Spanyol
- (3) Belanda
- (4) Inggris
- (5) Prancis
- (6) Jepang

Perjuangan Kemerdekaan dan Pergerakan Nasional Indonesia

Sejak kedatangan bangsa-bangsa asing yang pada mulanya berdagang, akan tetapi lama kelamaan bertujuan menjajah, bangsa Indonesia senantiasa berjuang untuk mengusirnya. Para leluhur kita bertekad secara kesatria melawan penjajah dengan semboyan "Daripada hidup dijajah, lebih baik mati berkalang tanah".

Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia itu adalah sebagai berikut.

a. Perlawanan rakyat yang dipimpin tokoh kharismatis

Pada saat armada Portugis menguasai Malaka (1511) maka bangkitlah raja-raja Malaka melawannya (Mahmud Syah dan Tun Mutahir, Hang Tuah dan lain-lain). Karena perlawanan tidak berhasil, maka terpaksa berpindah ke Johor dan Riau. Perlawanan diteruskan oleh Sultan-sultan Johor dan Raja-raja Samudera Pasai.

Pada tahun 1513 Pati Unus dari Jawa menyerang Malaka. Armada Portugis berhasil diporak-porandakan. Atas kegigihan tersebut Pati Unus diberi julukan Pangeran Sabrang Lor.

Pada tahun 1521 Portugis sampai di Maluku, maka rakyat Maluku pun melawannya di bawah pimpinan Sultan Hairun dari Ternate. Karena khawatir akan kalah, Portugis menipu dengan mengajak berdamai. Dalam suatu perjamuan, Portugis berkhianat, dengan menusuk Sultan Hairun dari belakang ketika memasuki benteng Santo Polo (1570). Perjuangan dilanjutkan oleh putranya Sultan Baabullah hingga berhasil mengusir Portugis dari Maluku dan menyingkir ke Timor Timur.



Gambar 2.6
Armada Portugis

Pada tahun 1596 Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Sejak keberadaannya di tanah air kita Belanda sudah menunjukkan gelagat tidak baik. Maka Pangeran Jayakarta dari Sunda Kelapa dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten melawannya dengan gagah berani. Di samping itu Sultan Agung Anyokrokusumo dari Mataram pun menyerang Belanda di Batavia selama dua kali, yakni pada tahun 1628 dan 1629. Pada penyerangan yang kedua Jan Pieterszoon Coen mati terbunuh dalam pertempuran.

Perlawanan terhadap penjajah Belanda di mana-mana dilanjutkan terus oleh para pejuang kemerdekaan bangsa kita, antara lain: Sultan Iskandar Muda dari Aceh (1605-1636), Sultan Hasanuddin dari Makasar (1824).

Semasa penjajahan Inggris (1811-1816) ditentang antara lain oleh Sultan Sepuh dari Yogyakarta dan Paku Buwono IV dari Surakarta.

Sesudah adanya *Convention of London* (1814) yang mengembalikan Indonesia pada Belanda, rakyat Maluku menentangnya di bawah pimpinan Thomas Matullesy. Kemudian di mana-mana timbul perlawanan terhadap penjajahan Belanda secara besar-besaran. Di Jawa perang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830), di Sumatra Barat terjadi perang Padri (1821-1837) dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Rakyat Palembang berperang dengan Belanda (1844) dan disusul oleh rakyat Bangka dan Belitung (1849). Rakyat Tapanuli di bawah pimpinan Si Singamangaraja melawan Belanda (1878-1907). Di Kalimantan rakyat mengadakan perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antarsari, yakni di Banjarmasin (1852-1905).



Gambar 2.7
Perlawanan mengusir
kaum penjajah

Rakyat maluku mengangkat senjata mengusir penjajah di bawah pimpinan Thomas Matullesy

Perlawanan rakyat yang dipimpin tokoh kharismatik itu belum berhasil mengusir kaum penjajah, karena perlawanan dilakukansendiri-sendiri

Di Aceh rakyat mengadakan perang sabil dan jihad melawan kaum penjajah Belanda yang dikenal dengan nama Perang Aceh (1875-1904) yang dipimpin oleh Teuku Umar, Teuku Daud, Panglima Polim, Teuku Tjik Di Tiro, Tjut Nya Dien, Tjut Mutiah, dan lain-lain. Demikian pula di Bali (1896) dibawah piminan Raja Badung dan di Lombok (1894) di bawah pimpinan Putera mahkota Anak Agung Made mengadakan "puputan", yakni pertempuran habis-habisan melawan Belanda.



Gambar 2.8
Perlawanan tokoh-tokoh kharismatis

Perlawanan dan perjuangan rakyat yang dipimpin tokoh kharismatik itu belum berhasil mengusir kaum penjajah. Ke-lemahannya adalah pada sifat dari perlawanannya itu sendiri, yakni apabila pemimpin mereka wafat perlawanan berhenti. Di samping itu karena perlawanan dilakukan sendiri-sendiri, maka mudah dipecah belah oleh musuh. Atas dasar kenyataan seperti itu, maka perlawanan harus dilakukan dengan bentuk lain. Di bawah ini akan diuraikan bagaimana bentuk perlawanan kita pada masa pergerakan nasional.



Gambar 2.9
Kegigihan para pahlawan mengusir penjajah

b. Pergerakan Nasional

Pada masa pergerakan nasional perjuangan mengusir penjajah dilanjutkan dalam bentuk lain, yakni melalui organisasi modern. Bentuk perjuangan ini berbeda dengan perlawanan rakyat yang dipimpin tokoh kharismatik. Perjuangan dengan membentuk organisasi modern tidak berhenti tatkala pimpinan berganti ataupun wafat. Pimpinan bisa berganti setiap saat, akan tetapi organisasi tetap berjalan, perjuangan pun tetap menggelora. Karena sifat perjuangan melalui organisasi modern tersebut tidak mengenal surut, maka perjuangan semakin hari kekuatannya semakin dahsyat.

Untuk mengenal bagaimana bentuk perjuangan melalui organisasi modern tersebut, mari kita simak pertumbuhan pergerakan nasional kita dalam mengusir kaum penjajah pada uraian berikut.

Usaha tersebut dirintis dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 di Sumatra Barat dan Surakarta yang dipelopori oleh K. H. Samanhudi. Berdirinya SDI dimaksudkan untuk menggalang persatuan dalam bidang ekonomi mengingat Belanda menjalankan diskriminasi dalam ekonomi ke dalam golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputra.

Pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo yang dipimpin oleh dr. Sutomo, sedang yang mengilhami pendiriannya adalah dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada tahun 1912 berdirilah organisasi massa Islam Muhammadiyah dipimpin oleh K.H. Achmad Dahlan. Sementara itu SDI berubah menjadi Sarekat Islam (1911) dibawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim.

Pada masa pergerakan nasional perjuangan mengusir penjajah menggunakan organisasi modern



Gambar 2.10
Tokoh-tokoh
pergerakan nasional



Gambar 2.11
Para pemuda menggalang
persatuan

PPPKI (1927)
Sumpah
Pemuda (1928)
GAPI (1939)
Volksraad (1941)

Pada tahun 1913 berdirilah Indische Partij, yang selanjutnya mengubah namanya menjadi Indische Sociaal Democratische Partij (ISDP). Para pemimpinnya antara lain dr. Tjipto Mangunkusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat (kelak berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara), dan Dr. Douwes Dekker (kelak berganti nama menjadi Dr. Danu Dirdja Setyabudhi).

Para mahasiswa Indonesia di Nederlands mendirikan Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1924 oleh antara lain Mohammad Hatta. Pada tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Karena tekanan-tekanan Belanda pada tahun 1931 PNI dibubarkan. Sementara itu PNI dengan singkatan Pendidikan Nasional Indonesia didirikan oleh Sutan Sjahrir dan Drs. Mohammad Hatta (1929). Sebagai ganti PNI yang dibubarkan didirikanlah Partai Indonesia (Partindo) oleh Mr. Sartono yang dilanjutkan oleh Ir. Soekarno (1933) setelah keluar dari tahanan politik.

Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Massa (Ormas) lainnya yang menyemarakkan masa Pergerakan Nasional antara lain Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), Pasundan, Partai Bangsa Indonesia (PBI), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan Gerakan Wanita Indonesia.



Gambar 2.12
Pergerakan nasional mencapai
Indonesia merdeka

Pergerakan Nasional Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia itu semakin kokoh kuat dan kompak dengan adanya peleburan Orpol dan Ormas dalam

Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 dan adanya Ikrar Kebulatan Tekad Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan sebutan "Sumpah Pemuda". Menyusul pula bergabungnya partai-partai politik dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada tahun 1939 dengan aksi Indonesia berparlemen. Terakhir pada tahun 1941 berdirilah Majelis Rakyat Indonesia (*Volksraad*) yang meliputi seluruh rakyat Indonesia.

c. Saat-saat kritis perjuangan mencapai kemerdekaan

Pada tanggal 1 September 1939 Perang Dunia II meletus. Tanggal 5 Mei 1940 Netherland diserbu oleh pasukan Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler. Tanggal 10 Mei 1940 (hanya dalam waktu 5 hari) Nederlands jatuh ke tangan Jerman. Pemerintah Belanda mengungsi ke Inggris.

Untuk menarik hati bangsa Indonesia dibentuklah Komisi Perubahan Ketatanegaraan yang diketuai oleh orang Belanda yang bernama Vismman pada bulan Desember 1940. Maka Komisi ini dikenal dengan nama Komisi Vismman. Komisi ini tidak menyinggung soal Indonesia, hanya membuat janji hampa yang diucapkan Ratu Belanda Wilhelmina, yang berbunyi: "Apabila Perang Dunia II berakhir dan kemenangan ada pada Pihak Belanda dan sekutunya, maka Hindia Belanda (Indonesia) akan diberi hak berdiri sendiri sejajar dengan Kerajaan Belanda, asalkan di dalam ikatan dengan Negeri Belanda". Ucapan ratu Belanda tersebut (6 Desember 1941) dikenal dengan nama "December Belofte" (Janji Bulan Desember).




Gambar 2.13
Perjuangan dilakukan
juga melalui jalur
diplomasi

Desember Belofte

(Janji Bulan
Desember),
6 Desember 1940

Sementara itu Perang Pasifik pun meletus, Jepang menyerang Tiongkok Selatan dan Indo China, sementara Hindia Belanda terancam. Agar mendapat bantuan dari Indonesia, sekali lagi Ratu Wilhelmina menjanjikan pembaharuan susunan pemerintahan dengan mendekati para pemimpin kita. Ir. Soekarno menolak. Setelah Perang Pasifik berlangsung selama tiga bulan, maka pada bulan Maret 1942 balatentara Jepang dibawah pimpinan Jenderal Imamura mendarat di pulau Jawa.



Gambar 2.14
Pesawat tempur
Jepang

Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat 10 Maret 1942

Belanda tidak melakukan perlawanan yang berarti. Akhirnya tanggal 10 Maret 1942 Gubernur Jenderal Belanda Tjarda van Starckenborg Stachouwer dan Letnan Jenderal Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati Subang, Jawa Barat.

Propaganda Jepang (Tiga A): Nipon Pemimpin Asia Nipon Cahaya Asia Nipon Pelindung Asia

Pada mulanya kedatangan balatentara Jepang disambut hangat oleh bangsa Indonesia, karena dengan propagandanya Jepang menyatakan sebagai saudara tua. Semboyannya yang terkenal dengan "Tiga A" (Nipon Pemimpin Asia, Cahaya Asia, Pelindung Asia). Namun kenyataannya hanya sekedar berganti lakon penjajahan baru. Rakyat lebih menderita lahir batin. Kekayaan bangsa Indonesia dirampas dan dikuras, rakyat dijadikan romusha (prajurit kerja paksa), di mana-mana kekurangan pangan, pakaian rakyat compang-camping, kebebasan rakyat juga tidak ada.

Pada mulanya balatentara Jepang berhasil di semua medan pertempuran. Namun dalam paruh kedua balatentara Jepang terus-menerus menderita kekalahan. Sebagai akibat rentetan kekalahan tersebut, maka Perdana Menteri Jepang Koiso pada tanggal 7 September 1944 atas nama Pemerintah Jepang terpaksa mengucapkan janji kemerdekaan Indonesia kelak kemudian hari, apabila akhir perang kemenangan di pihak Jepang dan sekutunya. Janji bersyarat yang tak jelas kapan waktunya itu disambut baik oleh pemimpin kita sebagai pembuka pintu jalan menuju cita-cita kemerdekaan. Atas perintah Gatot Mangkupraja dikabulkanlah penyusunan prajurit sukarela seperti Heiho, Peta, Barisan Pelopor, dan sebagainya.



Gambar 2.15
Keganasan
balatentara Jepang

Sementara itu akibat tidak tahannya menyaksikan penderitaan rakyat dan kekejaman balatentara Jepang, rakyat mengadakan perlawanan seperti yang dipimpin oleh Syodanco (perwira rendah) Supriadi di Blitar dan di Pesantren Sukamanah, Singaparna Tasikmalaya dibawah pimpinan KH. Zaenal Mustafa.



Gambar 2.16
KH. Zaenal Mustafa

Pada tanggal 29 April 1945 berkenan dengan hari ulang tahun Tenno Heika (Kaisar Jepang) disampaikan janji kedua, yakni kemerdekaan Indonesia tanpa syarat, yang diumumkan dengan Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang untuk Jawa dan Madura). Hal ini bukan karena kebaikan Jepang pada kita, tetapi akibat Jepang makin menderita kekalahan dan mulai terkepung oleh Sekutu. Bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk memperjuangkan kemerdekaan, bahkan dianjurkan untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka dihadapan situasi peperangan.

Perlawanan terhadap kekejaman Jepang: di pimpin K.H. Zaenal Mustofa (Singaparna)

Janji kemerdekaan bukan karena kebaikan Jepang pada kita, tetapi akibat Jepang makin menderita kekalahan dan mulai terkepung oleh Sekutu.



Gambar 2.17
Sidang BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Coosakai, beranggotakan 62 orang, dari seluruh tanah air dan berasal dari berbagai aliran dan golongan.

Sebagai langkah lebih lanjut dari Maklumat Gunseikan tersebut dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Coosakai, dengan jumlah anggota 62 dari seluruh tanah air dan berasal dari berbagai aliran dan golongan. BPUPKI tersebut bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan secara terinci mengenai kemungkinan apakah bangsa Indonesia sudah dewasa untuk merdeka mengatur rumah tangganya

sendiri yang hasilnya harus dilaporkan kepada Pemerintah Jepang untuk dipertimbangkan. Akan tetapi BPUPKI oleh para pemimpin bangsa kita dijadikan sarana perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secara legal.

Karena keadaan di Jepang sudah semakin genting, pada tanggal 7 Agustus 1945 Marsekal Terauci (Kepala Pemerintahan Sipil Balatentara Jepang di Seluruh Asia Tenggara) mengumumkan perlunya segera dibentuk Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi linkai. Maka dipanggillah tiga tokoh bangsa Indonesia (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dr. Radjiman Wedyodiningrat) datang ke Saigon. Pada tanggal 12 Agustus 1945 ketiga pemimpin kita bertemu dengan Marsekal Terauci dan menuntut janji kemerdekaan Indonesia. Maka dibentuklah PPKI dengan dipimpin Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan anggota 18 orang.

Tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soal cepat atau lambat pelaksanaannya terserah PPKI.

Waktu berjalan demikian cepat. Akibat dijatuhkannya bom Atom oleh Sekutu di kota Hiroshima (6 Agustus 1945) dan di kota Nagasaki (8 Agustus 1945), ditambah moril Jepang juga sudah runtuh akibat sekutu Jepang di Eropa,



Gambar 2.18
Tokoh-tokoh Indonesia di undang ke Saigon

yakni Italia dan Jerman sudah menyerah terlebih dahulu pada Sekutu, maka pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu.

Berita menyerahnya Jepang itu dirahasiakan kepada bangsa Indonesia. Kedudukan tentara Jepang ibarat "Juru Kuasa Sementara" yang tetap menjaga keamanan, sambil menantikan datangnya tentara Sekutu. Akan tetapi para pemuda kita yang bekerja pada kantor berita Jepang ("Domei"), sempat mendengarkan siaran radio tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Truman dan Perdana Menteri Inggris Atlee pada tanggal 14 Agustus 1945. Mereka menyampaikan berita penting itu kepada teman-teman secara rahasia. Mereka mulai mengadakan rapat-rapat di kalangan pemuda dan mahasiswa di Jakarta untuk mengambil kesempatan baik yang kritis dan menentukan itu.

Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta yang baru kembali dari Saigon tidak mendengar berita resmi bahwa Jepang telah menyerah. Ketika para pemuda menyambut kedatangan mereka, mereka menyatakan bahwa Indonesia sebentar lagi akan merdeka. Ketika para pemuda mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan saat itu juga dan merebut persenjataan Jepang, mereka tidak bersedia karena belum diterima berita resmi tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu. Para pemuda kecewa, dan melanjutkan rapat-rapat dengan semangat yang berkobar-kobar untuk memulai revolusi. Keputusan rapat para pemuda itu adalah untuk mengambil alih kekuasaan Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta perlu diungsikan untuk menghindari kemungkinan yang tak diharapkan terhadap kedua pemimpin nasional tersebut. Maka Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengasdengklok, Karawang pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 04.40 dini hari.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai, beranggota 18 orang, diketahui Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta



Gambar 2.19
Berita kekalahan Jepang diketahui para pemuda

Para pemuda yang bekerja pada kantor berita Domei sempat mendengar siaran radio tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu.

Para pemuda di Jakarta melanjutkan rapat gabungan dengan PPKI di Pejambon, Jakarta tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi. Keputusan bulat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia dan atas usul Mr. Achmad Subardjo dan kawan-kawan agar Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan ke Jakarta dengan jaminan keamanan mereka.

Selanjutnya Bung Karno beserta keluarga dan Bung Hatta dijemput kembali ke Jakarta dengan rombongan pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 dan langsung ke rumah kediaman



Gambar 2.20
Pemuda melakukan
rapat gabungan

Laksamana Muda Maeda di Jalan Nassau Boulevard (sekarang Jalan Imam Bonjol No. 1) Jakarta. Di tempat inilah para pemimpin dan pejuang bangsa kita menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Konsep ditulis dengan tulisan tangan Bung Karno, tetapi teks yang otentik dan resmi adalah yang diketik serta ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, pada malam itu juga pk.23.00.

Keesokan harinya, pada hari Jumat bulan Ramadhan atau tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dalam suatu upacara khidmat dibacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno. Dengan Proklamasi itu Indonesia merdeka dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Dengan Proklamasi bangsa Indonesia merdeka dan sekali merdeka, tetap merdeka



Gambar 2.21
Bung Karno dan Bung Hatta disepakati akan
memproklamasikan kemerdekaan RI
atas nama bangsa Indonesia

RANGKUMAN

- Bangsa-bangsa asing yang saling berebut hegemoni itu adalah: Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, Jepang
 - Perjuangan Kemerdekaan dan Pergerakan Nasional Indonesia
 - Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia itu adalah sebagai berikut.
 1. Perlawanan rakyat yang dipimpin tokoh kharismatis
 2. Pergerakan Nasional

Pada masa pergerakan nasional perjuangan mengusir penjajah dilanjutkan dalam bentuk lain, yakni melalui organisasi modern. Bentuk perjuangan ini berbeda dengan perlawanan rakyat yang dipimpin tokoh kharismatik melainkan membentuk organisasi-organisasi modern seperti: organisasi Budi Utomo yang dipimpin oleh dr. Sutomo, K.H. Achmad Dahlan. Sementara itu SDI berubah menjadi Sarekat Islam (1911) dibawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim.

Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1924 oleh antara lain Mohammad Hatta. Pada tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno.
 - Saat-saat kritis perjuangan mencapai kemerdekaan
- Pada tanggal 1 September 1939 Perang Dunia II meletus. Tanggal 5 Mei 1940 Nederland diserbu oleh pasukan Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler. Tanggal 10 Mei 1940 (hanya dalam waktu 5 hari) Nederlands jatuh ke tangan Jerman. Pemerintah Belanda mengungsi ke Inggris.
- Waktu berjalan demikian cepat. Akibat dijatuhkannya bom Atom oleh Sekutu di kota Hiroshima (6 Agustus 1945) dan di kota Nagasaki (8 Agustus 1945), ditambah moril Jepang juga sudah runtuh akibat sekutu Jepang di Eropa, yakni Italia dan Jerman sudah menyerah terlebih dahulu pada Sekutu, maka pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu.
- Selanjutnya Bung Karno beserta keluarga dan Bung Hatta dijemput kembali ke Jakarta dengan rombongan pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 dan langsung ke rumah kediaman Laksamana Muda Mada di Jalan Nassau Boulevard (sekarang Jalan Imam Bonjol No. 1) Jakarta. Di tempat inilah para pemimpin dan pejuang bangsa kita menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Konsep ditulis dengan tulisan tangan Bung Karno, tetapi teks yang otentik dan resmi adalah yang diketik serta ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, ada malam itu juga pk.23.00.
- Keesokan harinya, pada hari Jumat bulan Ramadhan atau tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dalam suatu upacara hidmat dibacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno. Dengan Proklamasi itu Indonesia merdeka dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Leluhur bangsa kita sejak dahulu sudah hidup dalam tata masyarakat dan tata negara yang teratur dalam bentuk negara senusa dan negara antar nusa. Namun dewasa ini seolah-olah keteraturan hidup masyarakat kita sedang terganggu, misalnya terjadi konflik horizontal antara sesama anggota masyarakat dan konflik vertikal antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Apa yang salah dengan bangsa kita itu? Jelaskan!
2. Puncak kegemilangan negara antarnusa tercapai pada masa keprabuan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan patih Gajah Mada. Coba kalian jelaskan apa bukti-buktinya!
3. Memudarnya kekuasaan Majapahit dikemukakan dalam satu ungkapan “sirna ilang kertaning bhumi”. Jelaskan apa maknanya!
4. Jatuhnya Nusantara pada tangan penjajah akibat persatuan kita memudar dan luntur. Apa yang dapat kita petik pelajaran dari peristiwa dijajahnya bangsa kita selama hampir 350 tahun itu?
5. Semenjak kaum penjajah menancapkan kuku penjajahannya di wilayah Nusantara, rakyat senantiasa melakukan perlawanan di bawah tokoh-tokoh kharismatik. Namun perlawanan rakyat di bawah pimpinan tokoh-tokoh kharismatik tersebut belum berhasil mengusir penjajah. Jelaskan mengapa!
6. Strategi untuk mengusir penjajah pada masa pergerakan nasional adalah menggunakan organisasi modern. Dengan menggunakan organisasi modern perjuangan tidak tergantung pada tokoh kharismatik. Jelaskan mengapa demikian?

B. Apa Makna Proklamasi Kemerdekaan?



Gambar 2.22
Istana Negara, menjadi salah satu simbol negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh.
(Sumber: www.wikimedia.or.id)

Tujuan Pelajaran

Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang. kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Pada pelajaran ini kalian akan diajak untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya proklamasi. Selanjutnya kalian pun akan diajak untuk memahami makna proklamasi bagi bangsa Indonesia.

Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan akan mampu menghayati besarnya karunia Tuhan atas kemerdekaan bangsa Indonesia dengan menghayati makna proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Proklamasi Kemerdekaan

Kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Namun kita juga perlu memahami faktor subjektif dan objektif yang menyebabkan terjadinya proklamasi tersebut.

Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari dalam jiwa bangsa Indonesia sendiri, sedangkan faktor objektif adalah situasi dan kondisi kaum penjajah pada saat itu. Makna selengkapnya dari kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut.



Gambar 2.23
Boom atom menghentikan kekuasaan
Balatentara Jepang

a. Faktor Subjektif

- (1) Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya (1511-1945) sampai pada titik kulminasinya dan atas keyakinan bangsa Indonesia, bahwa berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa yang melindungi dan meridloi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.
- (2) Penderitaan rakyat akibat penjajahan telah meluas dan seakan-akan tak tertahankan meledak melahirkan tekad menentukan nasib atas kekuatan bangsa sendiri dengan pengorbanan serta berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.




Gambar 2.24
Kekejaman kaum penjajah

b. Faktor Objektif

- (1) Waktu antara penyerahan Jepang kepada Sekutu (14 Agustus 1945) dan akan mendaratnya Sekutu ke tanah air (18 Agustus 1945) terdapat kekosongan kekuasaan pemerintahan (*vacuum of power*).
- (2) Bahwa pada waktu itu, di Indonesia, mata rantai imperialisme dan kolonialisme internasional adalah dalam posisi yang paling lemah. Belanda, dengan NICA-nya, setelah Jepang menyerah, tidak berdaya menjajah kembali atas kekuatan sendiri. Sementara Inggris yang diboncengi oleh Belanda terlambat datang ke tanah air kita, karena perubahan strategi Sekutu yang mengirimkan seluruh kekuatan armada perang Amerika Serikat langsung ke kepulauan Jepang.

Tampak jelas bahwa pada saat kekosongan kekuasaan dan kelemahan mata rantai penjajahan itu bangsa Indonesia atas kekuatan sendiri mematahkan "mata rantai belunggu" kolonialisme dan imperialisme dan dengan kesatria memproklamasikan kemerdekaan.

F aktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemerdekaan 17-8 45:
- Faktor subjektif
- Faktor objektif



Faktor-faktor pendorong terjadinya Proklamasi Kemerdekaan

Kemerdekaan adalah hasil perjuangan dan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan kusuma bangsa

Makna Proklamasi:

- Pernyataan kemerdekaan
- Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan setelah Proklamasi

Dengan demikian jelaslah fakta-fakta berbicara, bahwa kemerdekaan Indonesia:

- bukanlah "hadiah dari penjajah"; melainkan
- berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa; dan
- hasil perjuangan bangsa Indonesia atas kekuatan sendiri; dengan
- pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan kusuma bangsa.

Makna Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi sebagai puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang berlangsung beratus-ratus tahun lamanya memiliki arti sebagai:

- (1) Deklarasi Kemerdekaan, yang mencerminkan kehendak bangsa Indonesia untuk bebas merdeka, tidak mau lagi dikuasai kaum penjajah.
- (2) Berdirinya negara Indonesia baru secara de facto oleh Pembentuk Negara (*The Founding Fathers*).
- (3) Sumber dari segala sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia, peralihan dari hukum kolonial ke hukum nasional.

Dari tiga arti tersebut terdapat dua makna Proklamasi yang hakiki, yakni:

- (1) Suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia.
- (2) Tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut.

- Makna Proklamasi Kemerdekaan
Kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.
 - (1) Deklarasi Kemerdekaan, yang mencerminkan kehendak bangsa Indonesia untuk bebas merdeka, tidak mau lagi dikuasai kaum penjajah.
 - (2) Berdirinya negara Indonesia baru secara de facto oleh Pembentuk Negara (The Founding Fathers).
 - (3) Sumber dari segala sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia, peralihan dari hukum kolonial ke hukum nasional.
- Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Proklamasi Kemerdekaan
Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari dalam jiwa bangsa Indonesia sendiri, sedangkan faktor objektif adalah situasi dan kondisi kaum penjajah pada saat itu. Makna selengkapnyanya dari kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Faktor Subjektif
 - (1) Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya (1511-1945) sampai pada titik kulminasinya dan atas keyakinan bangsa Indonesia, bahwa berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa yang melindungi dan meridloi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.
 - (2) Penderitaan rakyat akibat penjajahan telah meluas dan seakan-akan tak tertahankan meledak melahirkan tekad menentukan nasib atas kekuatan bangsa sendiri dengan pengorbanan serta berkat rahmat Allah Tang Maha Kuasa.
 - b. Faktor Objektif
 - (1) Waktu antara penyerahan Jepang kepada Sekutu (14 Agustus 1945) dan akan mendaratnya Sekutu ke tanah air (18 Agustus 1945) terdapat kekosongan kekuasaan pemerintahan (vacuum of power).

Dengan demikian jelaslah fakta-fakta berbicara, bahwa kemerdekaan Indonesia:

 - bukanlah "hadiah dari penjajah"; melainkan
 - berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa; dan
 - hasil perjuangan bangsa Indonesia atas kekuatan sendiri; dengan
 - pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan kusuma bangsa.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawa ini dengan singkat dan jelas!

1. Coba diskusikan dengan temanmu apa makna pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa!
2. Kita mngenal adanya faktor subjektif dan objektif yang menyebabkan terjadinya proklamasi. Coba kalian jelaskan apa faktor subjektif dan objektif tersebut.
3. Masa antara menyerahnya Jepang kepada pihak Sekutu (14 Agustus 1945) dan rencana mendaratnya Sekutu ke tanah air (18 agustus 1945) terdapat kekosongan kekuasaan pemerintahan. Jelaskan mengapa!
4. Pada masa yang disebutkan pada nomor 3, di Indonesia, mata rantai imperialisme dan kolonialisme internasional adalah dalam posisi yang paling lemah. Jelaskan mengapa!
5. Makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hendaknya bergelora di setiap jiwa kaum muda Indonesia. Karena tanpa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 kita masih berada pada alam penjajahan bangsa asing. Apa makna proklamasi kemerdekaan itu menurut kalian?

C. Bagaimanakah Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama?



Gambar 2.25
Suasana sidang
BPUPKI

Tujuan Pelajaran

Konstitusi secara sederhana diartikan sebagai aturan dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. konstitusi itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak tertulis dinamakan konvensi.

Pada pelajaran ini kalian akan diajak untuk memahami suasana kebatinan konstitusi pertama kita, yakni UUD 1945. Untuk memahami suasana kebatinan UUD 1945 tersebut kalian akan diajak untuk menelusuri sejarah perumusannya hingga ditetapkan 18 agustus 1945. Setelah mempelajari bagian ini kalian diharapkan akan mampu menghayati suasana kebatinan dan konstitusi negara kita itu.

Konvensi: aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

**Geistlichen
Hintergrund**
(suasana
kebatinan)

Konstitusi atau Undang Undang Dasar (UUD) suatu negara hanya merupakan sebagian dari hukumnya dasar negara. UUD ialah hukum dasar yang tertulis. Di samping itu terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis dinamakan *konvensi*.

Untuk memahami UUD suatu negara tidak cukup hanya memahami pasal-pasal UUD-nya saja, akan tetapi harus memahami pateknya dan bagaimana suasana kebatinannya. Suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) UUD adalah latar belakang:

- bagaimana terjadinya teks UUD tersebut,
- bagaimana keterangan-keterangannya, dan
- dalam suasana apa teks itu disusun.

Salah satu cara untuk memahami suasana kebatinan adalah dengan menelusuri sejarahnya. Maka dari itu untuk memahami suasana kebatinan konstitusi pertama, mari kita lihat kembali kilas balik sejarah perumusan konstitusi pertama tersebut.

Proses perumusan konstitusi pertama bersamaan dengan usaha BPUPKI dalam merumuskan dasar-dasar bagi negara Indonesia merdeka. dr. Radjiman Wedyodiningrat, ketua BPUPKI pada awal sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda sidang. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah dalam sidang tersebut sejumlah pembicara, di antaranya sebagai berikut:

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pikirannya tentang dasar negara. Pidato Mr. Muhammad Yamin berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan, yaitu:

- (1) Peri Kebangsaan.
- (2) Peri Kemanusiaan.
- (3) Keri Ketuhanan.
- (4) Peri Kerakyatan.
- (5) Kesejahteraan Rakyat.



Gambar 2.26
Mr. Muhamad Yamin
(Sumber: www.foto-foto.com)

b. Prof. Dr. Mr. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Soepomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu beliau menyampaikan tiga teori tentang pengertian negara (*staats idee*) yang penting dalam mempertimbangkan dan menetapkan dasar negara. Ketiga teori tersebut adalah:

- (1) Teori perseorangan atau teori individualistik
- (2) Teori golongan atau teori kelas
- (3) Teori persatuan atau teori integralistik

Teori individualistis mengajarkan bahwa masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak sosial antara seluruh perseorangan dalam masyarakatnya. Teori golongan menganggap bahwa negara adalah alat dari suatu golongan (kelas) untuk menindas kelas lain.

Prof. Soepomo menolak tegas teori individualistis maupun teori kelas. Beliau menyarankan, Indonesia memilih teori integralistik, yang dinilai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di daerah pedesaan kita.

Teori integralistik ini mengemukakan bahwa:

- (1) Negara adalah susunan masyarakat yang integral yang erat antara semua golongan.
- (2) Semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis.
- (3) Mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai suatu kesatuan.
- (4) Negara tidak memihak satu golongan atau kelas yang kuat, tidak pula menganggap kepentingan pribadi yang harus diutamakan, melainkan kepentingan dan keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang perlu diutamakan.
- (5) Negara yang bersatu dengan rakyatnya.
- (6) Negara yang mengatasi seluruh golongan dalam segala bidang.



Gambar 2.27
Prof. Dr. Mr. Soepomo
(Sumber:
upload.wikimedia.org)

Apalah ada batang selasih
Buahnya kecil berbiji-biji
Apalah tanda orang terpilih
Berkorban dengan setulus hati
Apalah tanda batang durian
Buahnya berduri sedap dimakan
Apalah tanda orang budiman
Ke tengah ke tepi rela berkorban



Gambar 2.28
Ir. Soekarno
(Sumber: www.foto-foto.com)

Pada tanggal 1 juni 1945 dalam pidatonya Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai nama dasar negara

c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Ir. Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yaitu:

- (1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
- (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
- (3) Mufakat atau Demokrasi
- (4) Kesejahteraan sosial
- (5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk usulan tentang rumusan dasar negara tersebut beliau mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama "Pancasila". Dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usul mengenai nama "Pancasila" bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang.

Masing-masing konsepsi dasar negara tersebut setelah dibahas oleh sidang belum mencapai kata sepakat. Atas anjuran ketua, supaya para anggota mengajukan usulnya secara tertulis. Usul tertulis harus sudah masuk paling lambat tanggal 20 Juni 1945. Dibentuklah Panitia Kecil Penampung dan Pemeriksa Usul, beranggota delapan orang (Panitia Delapan), yakni:

- (1) Ir. Soekarno (Ketua), dengan anggota-anggotanya terdiri atas:
- (2) Mr. A.A. Maramis
- (3) Ki Bagoes Hadikeoseomo
- (4) K.H. Wahid Hasjim
- (5) M. Soetardjo Kartohadikeosoemo
- (6) Rd. Otto Iskandardinata
- (7) Mr. Muhammad Yamin
- (8) Drs. Mohammad Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara BPUPKI, Panitia Delapan, dan Tyuo Sangi In (Badan Penasihat Pemerintah Pusat Bala Tentara Jepang). Rapat dipimpin Ir. Soekarno di rumah kediaman beliau Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Rapat menyetujui Indonesia merdeka selekasnya. Untuk menuntaskan hukum dasar maka dibentuklah Panitia Sembilan, yaitu:

- (1) Ir. Soekarno (Ketua)
- (2) Drs. Mohammad Hata (Anggota)
- (3) Mr. A.A. Maramis (Anggota)
- (4) K.H. Wahid Hasjim (Anggota)
- (5) Abdoel Kahar Meozakir (Anggota)
- (6) H. Agoes Salim (Anggota)
- (7) Abikeosno Tjokrosoejoso (Anggota)
- (8) Mr. Achmad Soebardjo (Anggota)
- (9) Mr. Muhammad Yamin Anggota)

Panitia Delapan:

Panitia kecil penampung dan pemeriksa usul tentang dasar-dasar bagi negara Indonesia merdeka.

Panitia Sembilan:


berhasil menyepakati rumusan dasar negara yang tercantum dalam Mukadimah Hukum Dasar

Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, 14 Agustus 1945

Pada tanggal 22 Juni 1945 malam Panitia Sembilan langsung mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Rapat berlangsung alot, karena terjadi perbedaan konsepsi antara golongan nasionalis dan Islam tentang rumusan dasar negara. Akhirnya disepakati rumusan dasar negara yang tercantum dalam Mukadimah Hukum Dasar, sebagai berikut.


Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia Sembilan itu kemudian terkenal dengan nama "Jakarta Carter" atau "Piagam Jakarta". Mukadimah tersebut selanjutnya dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 11 - 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Pada tanggal 17 Juli 1945 sidang berhasil menyelesaikan rumusan hukum dasar bagi negara Indonesia merdeka.



Sejarah perumusan Dasar Negara Republik Indonesia

Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk mengesahkan naskah Hukum Dasar. Namun ada informasi dari utusan Bala Tentara Jepang, bahwa sebagian daerah yang tidak beragama Islam akan memisahkan diri, kalau Mukadimah (Piagam Jakarta) disahkan sebagai Mukadimah Hukum Dasar. Ir. Soekarno menugaskan Drs. Mohammad Hatta merundingkan hal itu dengan tiga golongan agama, demi persatuan, dan sidang ditunda. Hasilnya ialah beberapa perubahan dari Naskah Hukum Dasar, terutama Dasar Negara pada sila pertama dalam Mukadimah menjadi:



Gambar 2.29
Drs. Mohamad Hatta
(Sumber: *Mengenal Pahlawan Indonesia*)

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa suasana kebatinan para pendiri negara dalam merumuskan konstitusi pertama adalah keinginan luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan negara Indonesia itu harus dibangun di atas persatuan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Setelah merdeka hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Rakyat juga akan diposisikan sebagai pihak yang berdaulat. Negara juga didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Suasana kebatinan tersebut tercermin dalam empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut.

- (1) **Pokok pikiran pertama:** Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan).
- (2) **Pokok pikiran kedua:** Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).
- (3) **Pokok pikiran ketiga:** Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat).
- (4) **Pokok pikiran keempat:** Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan).

Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Pertama, pokok pikiran persatuan
Kedua, pokok pikiran keadilan sosial
Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat
Keempat, pokok pikiran Ketuhanan

Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis

Konstitusi atau Undang Undang Dasar (UUD) suatu negara hanya merupakan sebagian dari hukumnya dasar negara. UUD ialah hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis dinamakan konvensi.

Suasana kebatinan (geistlichen hintergrund) UUD adalah latar belakang:

- bagaimana terjadinya teks UUD tersebut,
- bagaimana keterangan-keterangannya, dan
- dalam suasana apa teks itu disusun.

Proses perumusan konstitusi pertama bersamaan dengan usaha BPUPKI dalam merumuskan dasar-dasar bagi negara Indonesia merdeka. Dr. Radjiman Wedyodiningrat, ketua BPUPKI pada awal sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda sidang. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah dalam sidang tersebut tiga orang pembicara, yaitu:

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pidato Mr. Muhammad Yamin berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan, yaitu:

- (1) Peri Kebangsaan.
- (2) Peri Kemanusiaan.
- (3) Keri Ketuhanan.
- (4) Peri Kerakyatan.
- (5) Kesejahteraan Rakyat.

b. Prof. Dr. Mr. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Soepomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu beliau menyampaikan tiga teori tentang pengertian negara (staats idee):

- (1) Teori perseorangan atau teori individualistik
- (2) Teori golongan atau teori kelas
- (3) Teori persatuan atau teori integralistik

c. Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yaitu:

- (1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
- (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
- (3) Mufakat atau Demokrasi
- (4) Kesejahteraan sosial

Jawablah pertanyaan-petanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Konstitusi suatu negara ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Coba kalian jelaskan apa perbedaan antara konstitusi tertulis dan yang tidak tertulis tersebut!
2. Apa interpretasimu tentang suasana kebatinan dari UUD 1945?
3. Coba kalian ceritakan bagaimana sejarah dirumuskannya UUD 1945 itu!
4. Siapa saja tokoh yang mengajukan usul tentang dasar negara pada sidang BPUPKI? Jelaskan bagaimana usulan mereka itu?
5. Dihapuskannya tujuh kata dalam rumusan sila pertama yang terdapat dalam Piagam Jakarta merupakan satu bentuk "gentle argeement" dari kaum Islam demi kokohnya persatuan Indonesia. Apa yang patut kita teladani dari peristiwa tersebut?
6. Sebutkan 4 (empat) pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945!

D. Bagaimana Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945?



Gambar 2.30
Berkarya mengisi kemerdekaan

Tujuan Pelajaran

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi itu hendaknya bukan hanya dipandang sebagai pernyataan kemerdekaan semata. Proklamasi harus disikapi sebagai tindakan-tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan proklamasi itu. Dengan proklamasi kita hendak membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pelajaran ini kalian akan diajak untuk mempelajari bagaimana hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945. Setelah mempelajari bagian ini diharapkan kalian akan dapat memahami hubungan antara proklamasi dengan UUD 1945.

Penetapan UUD Negara Indonesia Tahun 1945

Sehari setelah Proklamasi keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sidang dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

UUD 1945
disahkan 18
Agustus 1945 oleh
PPKI

- a. Mengesahkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian dijadikan Pembukaan UUD 1945.
 - Menetapkan Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari BPUKI pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
- c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan musyawarah darurat.

Pembukaan UUD 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang Terinci

Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan kemerdekaan dalam suatu Naskah Proklamasi yang dibacakan Ir. Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi hendaknya jangan hanya dilihat sebagai pernyataan saja bahwa Indonesia telah merdeka, bebas menentukan nasibnya sendiri dan memiliki kedaulatan sendiri. Namun, Proklamasi hendaknya diberi makna sebagai:

- suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, dan
- tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut.



Gambar 2.31
Berita kemerdekaan disambut
dengan suka cita

Tindakan-tindakan dimaksud adalah bahwa mulai detik Proklamasi tersebut bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual.


Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat pernyataan kemerdekaan (Alinea Ketiga) dan bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia setelah merdeka yang ditegaskan dalam tujuan negara (Alinea Keempat). Penegasan tentang tujuan negara diawali kalimat "...kemudian daripada itu ...", yang berarti setelah berdirinya Negara RI maka dibentuklah suatu pemerintahan negara yang akan bekerja untuk:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Gambar 2.32
Para pendiri negara sedang merumuskan konstitusi

Maka dapatlah disimpulkan bahwa dengan Pembukaan UUD 1945, Proklamasi mendapatkan makna yang selengkapnya. Baik pernyataan maupun tindakan-tindakan yang harus direalisasikan berkaitan dengan Proklamasi tersebut dirinci secara lengkap dalam Pembukaan UUD 1945.



Makna Proklamasi Kemerdekaan dan tindakan-tindakan setelah Proklamasi.

Sehari setelah Proklamasi keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sidang dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 1. Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian dijadikan Pembukaan UUD 1945.
 2. Menetapkan Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari BPUKI pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
- c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan musyawarah darurat.

Proklamasi hendaknya diberi makna sebagai:

1. suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, dan
2. tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut.

Tindakan-tindakan dimaksud adalah bahwa mulai detik Proklamasi tersebut bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat pernyataan kemerdekaan (Alinea Ketiga) dan bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia setelah merdeka yang ditegaskan dalam tujuan negara (Alinea Keempat). Penegasan tentang tujuan negara diawali kalimat "...kemudian daripada itu ...", yang berarti setelah berdirinya Negara RI maka dibentuklah suatu pemerintahan negara yang akan bekerja untuk:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Maka dapatlah disimpulkan bahwa dengan Pembukaan UUD 1945, Proklamasi mendapatkan makna yang selengkapnyanya. Baik pernyataan maupun tindakan-tindakan yang harus direalisasikan berkaitan dengan Proklamasi tersebut dirinci secara lengkap dalam Pembukaan UUD 1945.

LATIHAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Menurut UUD 1945 lembaga yang berwenang menetapkan UUD adalah MPR, sedangkan pada tahun 1945 yang menetapkan UUD 1945 adalah PPKI. Apa interpretasimu tentang kejadian demikian?
2. Coba diskusikan dengan temanmu apa makna Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terinci?
3. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berisi juga tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi itu. Identifikasikan tindakan-tindakan apa saja yang harus segera dilaksanakan itu?
4. Tujuan negara RI terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Diskusikan bersama temanmu apakah kita telah dapat mencapai tujuan negara setelah merdeka lebih dari 60 tahun?
5. Apakah ada penyimpangan praktik dalam pembangunan yang menghambat kita mencapai tujuan negara? Coba kalian jelaskan!
6. Dengan pembukaan UUD 1945, Proklamasi mendapatkan makna yang selengkapnyanya. Jelaskan apa makna pernyataan tersebut!

Praktik Belajar Kewarganegaraan

3. Mengumpulkan Informasi

Kegiatan Kelas: Mengidentifikasi Sumber-sumber Informasi

Sekarang kelas telah memilih satu masalah untuk dikaji, maka selanjutnya kelas harus memutuskan untuk mencari informasi lebih banyak. Para siswa akan menjumpai bahwa



Gambar 2.33
Para siswa sedang mengumpulkan informasi sebagai bahan portofolio (Sumber: Dok. Penerbit)

sejumlah sumber informasi akan lebih baik dari sumber-sumber informasi lainnya. Oleh karena itu sebelumnya perlu melakukan identifikasi, sumber-sumber informasi mana saja yang akan memberi banyak informasi dan sumber-sumber mana saja yang kurang. Di samping itu sebelumnya harus diidentifikasi pula tingkat kesulitan menjangkau sumber-sumber informasi tersebut dan persyaratan yang diminta agar dapat memperoleh informasi yang memadai.

Tentukanlah sejumlah sumber informasi yang dapat dipergunakan para siswa untuk mengumpulkan informasi. Mereka harus mengkajinya dan memutuskan sumber informasi mana yang perlu dikunjungi. Kemudian kelas dibagi ke dalam tim-tim peneliti. Setiap tim peneliti mengumpulkan informasi dari salah satu sumber yang terdaftar atau sumber lain yang diidentifikasi oleh kelas.

Tugas Pekerjaan Rumah

Setelah kelas memutuskan sumber-sumber informasi yang akan digunakan, kelas hendaknya dibagi ke dalam tim-tim peneliti. Setiap tim hendaknya bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang berbeda.

Target yang ingin dicapai

Setiap kelompok kerja pengumpul informasi dapat mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan portofolio kelas.

Langkah ketiga, dalam Praktik Belajar Kewarganegaraan, yakni mengumpulkan informasi merupakan suatu langkah yang amat penting. Mengapa disebut penting? Sebab baik tidaknya portofolio yang akan dibuat kelas, sangat tergantung dari lengkap tidaknya informasi yang dikumpulkan. Oleh karena itu, langkah ini perlu dilakukan dengan baik.

Berikut ini adalah daftar sejumlah sumber informasi yang dapat para siswa hubungi.

1. Perpustakaan

Perpustakaan banyak menyimpan buku-buku, surat kabar, majalah, atau publikasi lain yang berguna bagi kelas kalian sebagai sumber informasi. Kelas kalian dapat mengirim satu tim untuk mengunjungi perpustakaan sekolah misalnya, atau perpustakaan perguruan tinggi yang diperkirakan memiliki publikasi yang lebih lengkap. Di samping itu jika ada perpustakaan umum, misalnya milik pemerintah daerah atau milik perorangan, tim peneliti kelas kalian pun boleh mengunjunginya. Petugas perpustakaan akan membantu tim untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Perpustakaan mungkin memiliki fasilitas fotokopi, maka kalian dapat minta izin untuk menggandakan publikasi yang diperlukan untuk menyusun portofolio kelas. Jika pihak pengelola perpustakaan meminta surat resmi, tim dapat memintanya dari kepala sekolah.



Gambar 2.34
Perpustakaan salah satu tempat
untuk mencari informasi
(Sumber: romisatriawahono.net)

2. Kantor Penerbit Surat Kabar

Jika di daerah kalian terdapat kantor penerbit surat kabar, sebaiknya tim peneliti mengunjunginya. Para wartawan surat kabar pekerjaannya mengumpulkan informasi tentang masalah yang ada di masyarakat dan apa yang tengah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut.

Kantor penerbit surat kabar atau wartawan sendiri mungkin dapat memberikan *kliping* kepada tim peneliti tentang masalah yang sedang dikaji. Mereka pun dapat pula menyediakan foto-foto yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang kalian kaji yang dapat dibeli dengan harga murah. Untuk dapat mengunjungi kantor penerbit surat kabar, biasanya harus dengan surat resmi. Bawalah surat keterangan dari kepala sekolah, agar segala sesuatunya lancar.

3. Biro Kliping

Biro Kliping pekerjaannya menghimpun berita atau tulisan-tulisan dari majalah atau surat kabar untuk dijual kepada yang memerlukan. Di tempat ini biasanya sudah tersedia berita atau tulisan per topik dalam sebuah bundel. Misalnya ada topik tentang masalah ekonomi, hukum, kriminalitas, pembangunan daerah, pendidikan, tenaga kerja, dan sebagainya. Di samping itu kita juga dapat memesan per tulisan atau per topik berita dalam lembaran-lembaran lepas. Dengan mengunjungi Biro Kliping sebenarnya tim peneliti akan terbantu untuk memperoleh informasi secara cepat. Akan tetapi tim harus menyediakan sejumlah dana untuk membelinya.

4. Pakar di Perguruan Tinggi



Gambar 2.35
Pakar di perguruan tinggi dapat dijadikan narasumber untuk masalah yang sedang dipelajari
(Sumber: www.archiplan.ugm.ac.id)

Pakar di perguruan tinggi, misalnya yang bergelar Dr (dokter) atau yang telah menjadi guru besar (Profesor) mungkin ahli dalam masalah yang sedang dipelajari. Tim peneliti dapat menghubunginya untuk melakukan wawancara. Mereka akan sangat senang dikunjungi dan berdialog dengan para siswa. Sebab salah satu tugas mereka adalah menyebarkan pengetahuan dan kepakarannya kepada masyarakat, termasuk kepada para siswa di sekolah.

5. Pakar Hukum dan Hakim

Pakar hukum dan hakim merupakan sumber informasi yang akurat tentang banyak masalah di masyarakat. Mengapa demikian? Sebab banyak di antara masalah-masalah yang ada di masyarakat itu bersinggungan dengan bidang hukum. Oleh karena itu pakar hukum dan hakim akan memiliki banyak informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Tanyakanlah kepada kepala sekolah barangkali ada orang tua siswa yang pakar hukum atau hakim.



Gambar 2.36
Pakar hukum dan hakim merupakan sumber informasi yang akurat tentang banyak masalah di masyarakat.
(Sumber: icm.or.id)

6. Kepolisian

Polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Oleh karena itu, mereka pada umumnya sangat memahami masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian. Masalah tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan, dan masalah-masalah lain yang berada dalam koridor hukum, merupakan bidang tugas kepolisian. Oleh karena itu kepolisian merupakan sumber yang akurat untuk mendapatkan informasi. Sudah barang tentu untuk dapat mengunjungi kepolisian dan melakukan wawancara memerlukan surat resmi. Bawalah surat pengantar dari kepala sekolah agar kalian memperoleh pelayanan yang baik.



Gambar 2.37
Polisi pada umumnya sangat memahami masalah-masalah yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian.
(Sumber: www.surabaya.go.id)

7. Kantor Legislatif



Gambar 2.38

Para wakil rakyat di lembaga legislatif bertanggung jawab mengidentifikasi masalah-masalah dan menyarankan atau mendukung kebijakan publik untuk mengatasinya.

(Sumber: www.bnn.go.id)

petugas yang bertanggung jawab membantu warga negara untuk memperoleh informasi berkenaan dengan masalah-masalah di masyarakat, bangsa, dan negara.

8. Kantor Pemerintah Daerah



Gambar 2.39

Tiap daerah memiliki pusat pemerintahan sebagai tempat merumuskan kebijakan daerah.

(Sumber: buletin.melsa.id)

Para wakil rakyat di lembaga legislatif atau lembaga pembuat peraturan di daerah, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan menyarankan atau mendukung kebijakan publik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, apabila kalian dapat mengunjungi dan berdialog dengan mereka yang kompeten, akan sangat membantu usaha kalian mendapatkan informasi yang akurat. Carilah alamat kantor legislatif di daerahmu pada buku petunjuk telepon. Setiap kantor akan memiliki satu atau beberapa orang

Pada setiap pemerintah daerah ada sejumlah dinas yang menangani masalah-masalah khusus, misalnya dinas pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pekerjaan umum, dan lain-lain. Dinas-dinas tertentu mungkin dapat memberikan informasi kepada tim peneliti mengenai masalah yang sedang dipelajari. Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) dapat memberikan informasi tentang apa yang sedang dilakukan pemerintah daerah, melalui dinas-dinas terkait.

9. Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Kepentingan

Banyak kelompok masyarakat yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kelompok semacam ini disebut kelompok kepentingan (*interest group*). Oleh karena kelompok-kelompok tersebut demikian menaruh perhatian terhadap masalah-masalah di masyarakat, maka informasi yang mereka berikan akan sangat bermanfaat bagi kelas. Di samping informasi dari mereka itu pada umumnya akurat, mereka pun akan memberi informasi yang objektif. Beberapa kelompok kepentingan mungkin dapat ditemukan di daerah kalian. Gunakan petunjuk telepon untuk mendapatkan alamat kantor kelompok-kelompok tersebut.

10. Jaringan Informasi Elektronik

Sumber-sumber informasi di atas serta sejumlah sumber informasi lainnya banyak yang tersedia secara *online* melalui internet. Apabila sekolah tidak memiliki akses terhadap pelayanan ini, para siswa dapat menghubungi warung-warung internet (Warnet) yang sudah banyak tersebar di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar.



Gambar 2.40
Siswa dapat memperoleh informasi melalui internet
(Sumber: www.komputery.clubnet.pl)

Isilah dengan tepat!

1. Puncak kegemilangan negara antarnusa tercapai pada masa
2. Retaknya persatuan di Nusantara menimbulkan terjadinya perebutan kekuasaan tunggal (*hegemoni*) yang dilakukan bangsa-bangsa asing di Nusantara. Bangsa-bangsa asing yang berebut hegemoni tersebut adalah
3. Perlawanan rakyat dalam mengusir penjajah yang dipimpin tokoh-tokoh kharismatis belum berhasil karena ada kelemahan dari sifat perlawanan merek, yaitu
4. Pada masa pergerakan nasional perjuangan mengusir penjajah dilakukan dalam bentuk lain, yakni
5. Faktor-faktor yang menyebabkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah ... dan
6. Masa antara menyerahnya Jepang kepada Sekutu dan mendaratnya Sekutu di Indonesia adalah terjadi kekosongan kekuasaan pemerintahan atau disebut
7. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia sekaligus juga merupakan
8. Konstitusi itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis dinamakan ..., sedangkan konstitusi yang tidak tertulis dinamakan
9. Contoh negara konstitusional yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah
10. Untuk memahami UUD tidak bisa hanya membaca teksnya saja melainkan harus memahami suasana kebatinannya. Suasana kebatinan tersebut tercermin dalam 4 (empat) pokok pikiran:
Pembuka, yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari empat kemungkinan jawaban yang tersedia!

1. Dalam kehidupan, setiap orang harus memperhatikan norma-norma yang ada dan hidup dalam masyarakat. Berikut ini adalah alasan yang menyebabkan seseorang harus memperhatikan norma, *kecuali*....
 - A. norma-norma itu memberikan rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.
 - B. norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bahwa tindakannya tidak dinilai orang lain.
 - C. norma merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.
 - D. selain memberikan aturan, norma juga memberi sanksi yang merupakan daya ikat bagi anggota masyarakat untuk mematuhi.
2. Manusia adalah makhluk yang selalu hidup bersama dengan orang lain, untuk saling memberi dan menerima. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk....
 - A. ciptaan Tuhan
 - B. sosial
 - C. politik
 - D. ekonomi
3. Manusia adalah warga suatu negara atau warga negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk....
 - A. ciptaan Tuhan
 - B. sosial
 - C. politik
 - D. ekonomi
4. Norma yang mengatur bagaimana manusia melakukan peribadatan dan hubungan antarsesama manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam adalah norma....
 - A. agama
 - B. kebiasaan
 - C. kesusilaan
 - D. hukum
5. Ide atau gagasan orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat disebut....
 - A. agama
 - B. kebiasaan
 - C. kesusilaan
 - D. adat istiadat
6. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang hukum, *kecuali*....
 - A. peraturan yang bersifat memaksa
 - B. menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat
 - C. dibuat oleh badan-badan resmi
 - D. pelanggaran terhadapnya tidak akan diambil tindakan

7. Perhatikan jenis-jenis hukuman di bawah ini!
1. hukuman mati
 2. hukuman penjara
 3. hukuman kurungan
 4. Hukuman denda
 5. Pencabutan hak-hak tertentu
 6. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
 7. Pengumuman keputusan hakim
- Yang termasuk jenis hukuman pokok adalah....
- A. 1, 2, 3,4
 - B. 1, 3, 5, 7
 - C. 2, 3, 6, 7
 - D. 3, 4, 5, 6
8. Berikut ini adalah alat-alat kelengkapan negara yang dapat memaksa orang menaati hukum dengan ancaman hukuman, *kecuali*....
- A. polisi
 - B. jaksa
 - C. hakim
 - D. pengacara
9. Alat kelengkapan negara yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara (vonis) di pengadilan adalah....
- A. polisi
 - B. jaksa
 - C. hakim
 - D. pengacara
10. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri masyarakat sadar hukum adalah....
- A. memahami aturan-aturan hukum yang berlaku
 - B. meyakini bahwa aturan hukum itu penting bagi kehidupan
 - C. melaksanakan aturan hukum tersebut dengan penuh tanggung jawab
 - D. berperilaku menaati hukum karena selalu ada polisi yang mengawasi
10. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak tepat tentang hukum adalah....
- A. peraturan yang bersifat memaksa
 - B. menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat
 - C. dibuat oleh badan-badan berwajib
 - D. sanksinya tidak tegas
11. Makna yang terkandung dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah....
- A. kewajiban warga negara dalam usaha bela negara
 - B. kedudukan yang sama di depan hukum
 - C. kebebasan beragama
 - D. hak untuk memperoleh pendidikan
12. Suatu hari, di daerahmu terdapat seorang pencuri kendaraan bermotor sedang dihakimi massa. Tindakan yang paling tepat kamu lakukan adalah....
- A. membiarkan, karena pencuri itu telah berani mengambil yang bukan haknya
 - B. ikut beramai-ramai menghakimi pencuri sebagai bentuk ikut serta memberantas pencurian
 - C. segera melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib untuk diambil tindakan yang semestinya
 - D. mengajak warga lain yang belum menghakimi pencuri untuk bersama-sama menghakimi pencuri

13. Berikut ini adalah perilaku yang tepat dilakukan pengendara bermotor terhadap tata tertib lalu lintas, *kecuali*....
- mendahului kendaraan lain dari sebelah kanan
 - parkir kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan
 - tidak membawa kendaraan secara zigzag
 - menaati lampu lalu lintas hanya apabila dijaga oleh polisi lalu lintas
14. Norma dalam masyarakat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam adalah....
- agama
 - cara
 - kebiasaan
 - kesusilaan
15. Hukuman berupa celaan dari masyarakat, merupakan hukuman terhadap penyimpangan....
- agama
 - cara
 - kebiasaan
 - kesusilaan
16. Agar anggota masyarakat terlindung dari tindak kejahatan, maka diberlakukanlah hukum pidana. Hal tersebut menunjukkan salah satu unsur hukum, yaitu....
- peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
 - hukum diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
 - hukum bersifat memaksa
 - sanksi hukum adalah tegas
17. Unsur yang membedakan secara tegas antara hukum dengan norma-norma lainnya yang berlaku di masyarakat adalah....
- mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
 - dibuat oleh badan yang berwajib
 - sifatnya yang memaksa dan sanksinya yang tegas
 - pelanggaran terhadap peraturan hukum dikenakan sanksi
18. Seorang buruh pabrik mendapatkan hak akan upah dari majikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pengusaha tidak membayar upah karyawannya sesuai aturan, maka ia dapat dituntut karena telah melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian maka tujuan hukum adalah....
- mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat
 - menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat
 - hukum mengabdikan pada tujuan negara
 - mengatur kehidupan manusia secara damai
19. Hukum dapat mewujudkan ketertiban masyarakat, kegiatan ekonomi berkembang, dan masyarakat sejahtera. Dengan demikian tujuan hukum adalah....
- mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat
 - menjamin keamanan negara
 - menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat
 - mengatur kehidupan manusia secara damai

20. Leluhur bangsa kita semenjak dahulu sudah hidup dalam tata masyarakat dan bahkan tata negara yang teratur dalam bentuk negara senua dan antarnusa. Berikut ini adalah nama kerajaan dan lokasi kerajaan yang benar, *kecuali*....
- Kutai (Kalimantan Timur)
 - Tarumanegara Jawa Barat
 - Mataram (Jawa Tengah)
 - Sriwijaya (Sumatera Barat)
21. Sultan Mataram yang memimpin perjuangan mengusir kaum penjajah belanda di Batavia adalah....
- Pangeran Jayakarta
 - Sultan Ageng Tirtayasa
 - Sultan Agung Anyokrokusumo
 - Sultan Baabullah
22. Pada masa pergerakan nasional, perjuangan mengusir penjajah dilakukan melalui....
- perlawanan rakyat
 - organisasi tradisional
 - organisasi modern
 - perlawanan bersenjata modern
23. Berikut ini adalah organisasi-organisasi modern yang didirikan di Indonesia pada masa pergerakan nasional, *kecuali*....
- Sarekat Dagang Islam
 - Budi Utomo
 - Muhammadiyah
 - Perhimpunan Indonesia
24. Badan yang dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan mengenai kemungkinan kemerdekaan Indonesia adalah....
- Volksraad
 - BPUPKI
 - GAPI
 - PPKI
25. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diketuai oleh....
- Ir. Soekarno
 - Drs. Mohammad Hatta
 - Radjiman Wedyodiningrat
 - Agus Salim
26. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu *kecuali*....
- berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
 - hasil perjuangan bangsa Indonesia atas kekuatan sendiri
 - hadiah dari penjajah
 - pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan kusuma bangsa.
27. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
- Suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia.
 - Berdirinya negara Indonesia baru secara *de facto* oleh Pembentuk Negara (*The Founding Fathers*).
 - Sumber dari segala sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia
 - Tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut.
28. Makna hakiki dari proklamasi kemerdekaan adalah....
- 1 dan 2
 - 2 dan 3
 - 3 dan 4
 - 1 dan 4

29. Suasana kebatinan UUD adalah latar belakang yang mencerminkan hal-hal berikut, *kecuali*....
- bagaimana terjadinya teks UUD tersebut
 - bagaimana keterangan-keterangannya
 - dalam suasana apa teks UUD itu disusun
 - bagaimana hasil akhir UUD tersebut
30. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada saat itu yang mendapat kesempatan pertama untuk mengemukakan pikirannya tentang dasar negara adalah....
- Ir. Soekarno
 - Mr. Muhammad Yamin
 - Prof. Dr. Mr. Soepomo
 - Radjiman Wedyodiningrat
31. Pada saat Majapahit menuju keruntuhan, masuklah pengaruh Islam ke nusantara melalui jalan dakwah dan hubungan niaga. Berikut ini adalah pasangan yang tepat kesultanan negara senusa dan rajanya, *kecuali*....
- Samudera Pasai (Sultan Malikul Saleh)
 - Malaka (Sultan Iskandar Syah)
 - Aceh (Mahmud Syah)
 - Riau (Sultan Abduljalil Rahmat Syah)
32. Organisasi pergerakan nasional Indonesia yang didirikan dengan maksud untuk menggalang persatuan dalam bidang ekonomi Indonesia karena adanya diskriminasi ekonomi oleh Belanda adalah....
- Sarekat Dagang Islam
 - Budi Utomo
 - Muhammadiyah
 - Indische Partij
33. Partai Indonesia (Partindo) adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan untuk menggantikan....
- Sarekat Dagang Islam
 - Partai Nasionalis Indonesia
 - Perhimpunan Indonesia
 - Pendidikan Nasional Indonesia
34. Pergerakan nasional Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia semakin kokoh dan kompak, hal tersebut ditandai oleh hal-hal berikut, *kecuali*....
- Peleburan Orpol dan Ormas dalam BPUPKI
 - Ikrar kebulatan tekad pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928
 - Bergabungnya partai-partai politik dalam GAPI
 - Dibentuknya Majelis Rakyat Indonesia (Volksraad)
35. Perlawanan rakyat terhadap balatentara Jepang muncul akibat tidak tahannya menyaksikan penderitaan rakyat dan kekejaman balatentara Jepang. Tokoh pesantren yang memimpin perlawanan terhadap Jepang di Singaparna Jawa Barat adalah....
- Abdoel Kahar Moezakir
 - KH. Zaenal Mustafa
 - KH. Agus Salim
 - KH. Wahid Hasyim

36. Maklumat *Gunseikan* sebagai janji kedua Jepang tentang kemerdekaan Indonesia tanpa syarat, diumumkan pada tanggal....
 B. 7 September 1944
 C. 29 April 1945
 D. 7 April 1945
 E. 29 September 1945
37. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang teori integralistik yang dikemukakan oleh Prof. Soepomo, *kecuali*....
 A. negara adalah susunan masyarakat yang integral yang erat antara semua golongan
 B. semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis.
 C. mengutamakan kepentingan masyarakat mayoritas sebagai suatu kesatuan.
 D. negara yang bersatu dengan rakyatnya
38. Undang Undang Dasar suatu negara hanya merupakan sebagian dari hukum dasar negara. UUD ialah hukum dasar yang tertulis. Di samping itu terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang dikenal dengan istilah....
 A. undang-undang
 B. peraturan pemerintah
 C. maklumat
 D. konvensi
39. Dalam sidang BPUPKI, selain Pancasila, dan Trisila, Ir. Soekarno pernah menawarkan usulan Ekasila sebagai alternatif dasar-dasar Indonesia merdeka. Inti dari Ekasila adalah....
 A. kekeluargaan
 B. keadilan
 C. persatuan
 D. gotong royong
40. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang suasana kebatinan para pendiri negara dalam merumuskan konstitusi pertama, *kecuali*....
 A. keinginan luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka
 B. kemerdekaan negara Indonesia dibangun di atas persatuan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
 C. setelah merdeka hendak mewujudkan keadilan dan kesejahteraan para pendiri bangsa
 D. negara didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
41. Presiden memegang kekuasaan menjalankan undang-undang atau memegang kekuasaan....
 A. legislatif C. yudikatif
 B. eksekutif D. federatif
42. Rapat dalam proses penyiapan RUU di lingkungan DPR di mana dilakukan tanya jawab dan pengusul memberikan penjelasan-penjelasan dilakukan pada rapat....
 A. Paripurna
 B. Badan Musyawarah
 C. Komisi
 D. Panitia Khusus

43. RUU oleh menteri pemrakarsa diedarkan kepada berbagai pihak, di antaranya disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk meminta tanggapan dari segi....
- hukum
 - administrasi
 - substansi
 - tata laksana
44. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
- Dewan Perwakilan Rakyat
 - Dewan Perwakilan Daerah
 - Mahkamah Agung
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat
45. Badan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden adalah
- Mahkamah Konstitusi
 - Komisi Yudisial
 - Dewan Pertimbangan
 - Dewan Pertimbangan Agung
46. Ajaran pemisahan kekuasaan yang memisahkan kekuasaan ke dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah
- John Locke
 - Montesquieu
 - Imanuel Kant
 - Aristoteles
47. Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD 1945 adalah
- Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 - Undang-undang
 - Ketetapan MPR
48. Orang-orang bangsa lain dapat menjadi WNI dengan ketentuan seperti disebutkan di bawah ini, *kecuali*
- bertempat tinggal di Indonesia
 - mengakui Indonesia sebagai tanah airnya
 - disahkan dengan undang-undang
 - setia kepada negara asalnya
49. Sebelum memasuki negara asing kita harus mengurus izin masuk yang dapat diurus pada kedutaan negara bersangkutan yang ada di Indonesia. Izin tersebut dinamakan
- Visa
 - Exit Permit
 - Dokumen Keimigrasian
 - Dokumen Pabean
50. Seseorang dilahirkan di negara A yang menganut asas *ius soli*, sedangkan orang tuanya masih menjadi warga negara negara B yang menganut asas *ius sanguinis*. Maka ia akan memiliki status sebagai seseorang yang
- tidak jelas kewarganegaraannya
 - kehilangan kewarganegaraannya
 - memiliki kewarganegaraan rangkap
 - hanya menjadi warga negara A
51. Orang-orang dan kelompok dalam suatu masyarakat yang memiliki wewenang untuk membuat, menjalankan, dan menegakkan hukum dan menangani perselisihan disebut....
- kekuasaan
 - wewenang
 - pemerintah
 - parlemen

52. Dalam ilmu politik diilustrasikan bahwa jika tidak ada hukum akan terjadi peristiwa manusia menjadi serigala bagi yang lainnya yang dikenal dengan semboyan....
- homo homini socius
 - homo homini lupus
 - homo erectus
 - homo sapiens
53. Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam UUD 1945 pasal....
- 16
 - 17
 - 18
 - 19
54. Propinsi yang merupakan hasil pemekaran setelah kita menerapkan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru adalah....
- Nanggroe Aceh Darussalam
 - Bangka Belitung
 - Kalimantan Tengah
 - Papua
55. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada....
- gubernur
 - bupati
 - wali kota
 - kepala desa
56. Bangsa Eropa yang pertama kali menjajah Indonesia adalah
- Belanda
 - Inggris
 - Spanyol
 - Portugis
57. Berikut adalah tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap kekuatan VOC di Batavia, *kecuali*
- Pangeran Jayakarta
 - Sultan Ageng Tirtayasa
 - Sultan Agung Anyokrokusumo
 - Sultan Hasanuddin
58. Organisasi pergerakan nasional yang pertama kali lahir adalah
- Budi Utomo
 - Sarekat Dagang Islam
 - Indische Partij
 - Sekar Rukun
59. Pergerakan Nasional untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia itu semakin kokoh dengan adanya integrasi organisasi politik dan organisasi massa ke dalam
- PNI
 - PPKI
 - PPPKI
 - BPUPKI
60. Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) diketuai oleh
- dr. Abikusno Tjokrosuyoso
 - dr. Sutomo
 - dr. Radjiman Wedyodiningrat
 - Drs. Mohammad Hatta

BAB 3

MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA



Gambar 3.1
Penegakkan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab kita bersama.
(Sumber: www.acehkita.net)

Pengantar

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan berbagai peristiwa yang memilukan. Misalnya, seorang anak kecil yang disekap ayah kandungnya di rumah dan beberapa hari kemudian ditemukan sudah meninggal dunia, pencurian, pembunuhan, tawuran antarkampung, bentrok antara petugas dengan demonstran, dan sebagainya.

Peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas berkaitan dengan masalah keselamatan jiwa dan harta benda. Menyekap anak kecil disekap di rumah sendirian, itu berarti telah melanggar kemerdekaannya untuk bergerak. Apalagi bila akhirnya ia meninggal, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap jiwa. Peristiwa pencurian juga merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap harta benda. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kemerdekaan, jiwa, dan harta benda merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Konsep Inti:

- KOMNAS HAM
- Lembaga Bantuan Hukum
- Pelanggaran HAM

A. Berbagai Instrumen HAM Nasional

Apa HAM itu?

Ketika membuka pelajaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Bu Nuraini membagi anak-anak menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok diberi satu cerita yang harus dibaca dan dipahami maknanya.

Taufan dan kawan-kawannya mendapatkan cerita pertama yang berjudul **Kaspar Hauser**. Lina dan anggota kelompoknya mendapatkan cerita kedua yang berjudul **Kemala Anak Serigala**, sedangkan kelompok Sumantri mendapatkan kasus ketiga yang berjudul **Anna**.

Inilah tiga cerita yang harus mereka baca itu (Sumber: *Society An Introductory Analysis*, Mac Iver & Charles H. Page, McMilan and Co, 1961).

a. Kaspar Hauser

Pada tahun 1928, Kaspar Hauser ditemukan oleh orang-orang di Nurenberg (Jerman). Ketika itu ia berumur 17 tahun. Kaspar tidak dapat berjalan seperti manusia biasa. Bila berbicara, ia bersungut-sungut seperti binatang dan pikirannya seperti anak-anak. Sebenarnya ia merupakan orang yang menjadi korban pergolakan politik pada masa itu. Sejak bayi sampai berumur enam belas tahun ia disekap di rumah dan tidak pernah

berkomunikasi dengan orang lain secara wajar. Ketika meninggal, didapati ternyata otaknya tidak normal.



Gambar 3.2
Tanpa memperoleh kemerdekaan bergerak, anak tidak dapat berkembang secara layak

b. Kemala Anak Serigala

Pada tahun 1920, dua orang anak India ditemukan di dalam sarang serigala. Yang lebih muda meninggal beberapa bulan setelah ditemukan, sedangkan yang satunya lagi, yang kemudian diberi nama Kemala, dapat hidup sampai tahun 1929. Tingkah laku Kemala seperti gerak-gerik serigala. Sewaktu berjalan ia menggunakan dua kaki dan kedua belah tangannya.



Gambar 3.3
Mengucilkan anak dari pergaulan manusia
melanggar hak asasi manusia

c. Anna

Anna adalah anak keturunan Amerika yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sejak umur 6 bulan ia dikurung di sebuah ruangan yang terpencil dan baru ditemukan orang lain 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1938. Ketika ditemukan, Anna tidak bisa berjalan ataupun berbicara. Ia sangat apatis dan menampakkan perasaan yang tidak peduli terhadap orang-orang yang datang menjumpainya. Selama dikurung, Anna hanya disuapi ala kadarnya. Ia tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan kebiasaan seperti layaknya anak-anak dan tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Anna meninggal dunia pada tahun 1942.



Gambar 3.4
Tanpa berkomunikasi dengan sesamanya,
manusia menjadi abnormal

Pepatah

Jangan iri dengki, sesungguhnya iri dengki akan menggerogoti iman sebagaimana api menggerogoti kayu bakar.

Hak harus diperjuangkan dengan gigih, kalau tidak, pasti dikalahkan oleh kebatilan.

Bu Nuraini meminta setiap kelompok memberi tanggapan terhadap cerita yang mereka baca. Berikut tanggapan mereka masing-masing.

Kelompok 1:

- a. Kaspar Hauser anak abnormal sebab dalam usia 17 tahun perilakunya seperti kanak-kanak.
- b. Penyebabnya adalah sejak bayi sampai usia 16 tahun ia disekap di rumah dan tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain.
- c. Hak Kaspar Hauser untuk mendapatkan kasih sayang orang tua tidak dipenuhi.
- d. Hak Kaspar Hauser untuk berkomunikasi dengan sesama manusia tidak dipenuhi.
- e. Hak asasi Kaspar Hauser sebagai manusia dilanggar.

Kelompok 2:

- a. Kemala anak abnormal sebab gerak-geriknya tidak menampakkan gerak-gerik manusia.
- b. Penyebabnya adalah Kemala sejak bayi tidak diasuh oleh orang tuanya, melainkan diasuh oleh serigala.
- c. Hak Kemala untuk mendapatkan kasih sayang orang tua tidak dipenuhi.
- d. Hak Kemala untuk bergaul dengan sesama manusia tidak dipenuhi.
- e. Hak asasi Kemala sebagai manusia dilanggar.

Kelompok 3:

- a. Anna anak abnormal sebab sebagai seorang anak manusia ia tidak mengenal sesamanya. Terbukti bahwa ia sangat apatis dan menampakkan perasaan yang tidak peduli terhadap orang-orang yang menghampirinya.
- b. Penyebabnya adalah Anna sejak kecil tidak dididik layaknya manusia normal. Ia dikurung di tempat terpencil dan tidak bergaul dengan sesama manusia.
- c. Hak Anna untuk mendapatkan kasih sayang orang tua tidak dipenuhi.
- d. Hak Anna untuk mendapat pendidikan tidak dipenuhi.
- e. Hak Anna untuk berkomunikasi dengan sesama manusia tidak didapatkan.
- f. Hak asasi Anna sebagai manusia dilanggar.

Tugas 1:


Berdasarkan tanggapan masing-masing kelompok tadi, terlihat bahwa kasus yang menimpa Kaspar Hauser, Kemala, dan Anna adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa demikian? Coba kalian diskusikan bersama teman belajarmu!

Kasus yang menimpa manusia yang berkenaan dengan masalah kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangannya dapat dikategorikan sebagai kasus HAM. Perlakuan tidak manusiawi yang dialami Kaspar Hauser, Kemala, dan Anna mengakibatkan kelangsungan hidup mereka berakhir. Padahal, kelangsungan hidup atau hak hidup itu melekat pada diri manusia. Tidak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menarik simpulan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun (Tap MPR Nomor XVII/MPR/1999).

Pepatah

Perumpamaan dua orang bersaudara ialah seperti dua tangan yang saling membersihkan.



Pelanggaran terhadap HAM dapat memberikan dampak buruk terhadap jiwa

Bagaimana sejarah perjuangan HAM?

Agar HAM tegak di muka bumi, orang-orang memperjuangkannya sejak zaman dahulu. Perjuangan menegakkan HAM dapat kita ketahui dari piagam yang dihasilkannya. Beberapa piagam HAM hasil perjuangan untuk menjamin agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, di antaranya adalah sebagai berikut.

- (1) **Magna Charta.** Dideklarasikan di Inggris tahun 1512. Magna Charta merupakan cikal bakal (embrio) HAM. Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa diminta pertanggung-jawabannya di muka hukum dan raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, raja tetap berwenang membuat undang-undang.
- (2) **Bill of Rights.** Perkembangan yang lebih konkret tentang HAM terjadi setelah lahirnya piagam ini di Inggris pada tahun 1689. Piagam ini ditandatangani Raja William III. Inti piagam ini menyatakan bahwa “manusia sama di muka hukum” (*equality before the law*). Paham inilah yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan.
- (3) **Declaration of Independence.** Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai dengan lahirnya piagam ini, yakni deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776. Piagam ini disusun oleh Thomas Jefferson yang bersumber pada ajaran Rousseau dan Montesquieu.



Gambar 3.5
Perjuangan rakyat Afrika
untuk menghapuskan
rasialisme
(Sumber: *home.snu.edu*)

Deklarasi ini menekankan pentingnya *kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan*. Dokter Sun Yat Sen menggunakan asas ini di Tiongkok, yang dikenal sebagai *min tsu, min chuan, dan min seng*.

(4) **Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen.** Piagam ini merupakan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, lahir di Prancis tahun 1789. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh *Declaration of Independence* karena jasa Lafayette, seorang Jenderal dari Prancis yang ikut berperang di Amerika pada waktu negeri tersebut membebaskan diri dari penjajah Inggris.

Sekembalinya ke Prancis, Lafayette berjuang untuk melahirkan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di negerinya.


Piagam ini merupakan dasar dari *rule of law* yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Di samping itu, piagam ini pun menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), dan kebebasan beragama (*freedom of religion*), serta adanya perlindungan terhadap hak milik (*the right of property*).



Gambar 3.6
Markas besar PBB
di kota New York (Amerika Serikat)
(Sumber: upload.wikimedia.org)

- (5) **UUD 1945.** Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ditetapkanlah UUD yang dikenal sebagai UUD 1945. Pada alinea pertama ditegaskan sebagai berikut. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,”.
- (6) **The Universal Declaration of Human Rights.** Pada Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, mendeklarasikan *The Four Freedom*, antara lain bebas berpendapat dan berekspresi (*freedom of speech and expression*) serta bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Deklarasi Roosevelt inilah yang menjadi dasar lahirnya Piagam HAM PBB, yakni *The Universal Declaration of Human Rights*. Piagam tersebut dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut akhirnya diterima secara resmi dalam Sidang Umum PBB.

Sejarah Perjuangan HAM



Tugas 2:

UUD 1945 lahir lebih dahulu dibandingkan dengan *Universal Declaration of Human Rights*. Walaupun demikian, UUD 1945 telah mengatur masalah HAM. Coba kalian diskusikan apa latar belakang para pendiri negara kita (*founding fathers*) menyusun UUD 1945 yang di dalamnya telah mengatur masalah HAM padahal PBB sendiri belum mendeklarasikannya!

Catatan:

Setelah Revolusi Prancis, perhatian pada HAM makin membaik. Ketika itu lahir teori-teori HAM, seperti Rousseau yang berteori tentang *social contract* (perjanjian sosial) dan Montesquieu yang melahirkan *Trias Politika*, konsep yang memisahkan kekuasaan demi mencegah tirani raja yang absolut. Kekuasaan tersebut dipisahkan ke dalam lembaga *legislatif* (pembuat undang-undang), *eksekutif* (menjalankan undang-undang), dan *yudikatif* (mengawasi jalannya undang-undang).

Montesquieu:

Pelopop ajaran
Trias Politika

Apa saja instrumen HAM di Indonesia?

Begitu masuk kelas, Bu Nuraini langsung mengajak anak-anak ke perpustakaan. Pagi itu anak-anak kelas 1A belajar di perpustakaan. Mereka mengkaji instrumen HAM di Indonesia.

“Anak-anak hari ini kalian akan melakukan inkuiri kepustakaan”, kata Bu Nuraini memulai pelajarannya. “Apa maksudnya, Bu?” tanya Sumantri. “Inkuiri kepustakaan itu adalah melakukan pencarian sesuatu dari buku-buku dan dokumen-dokumen di perpustakaan. Kali ini yang harus kalian cari adalah instrumen-instrumen HAM di negara kita,” kata Bu Nuraini sambil menunjukkan sejumlah buku yang bertengger di rak perpustakaan.

Beliau menunjukkan empat buah buku, yaitu buku naskah UUD 1945 yang sudah diamandemen, kumpulan Tap MPR Tahun 1998, Piagam HAM Indonesia, dan naskah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa instrumen hak asasi manusia di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

- UUD 1945.
- Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998.
- Piagam HAM Indonesia Tahun 1998.
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Agar para siswa saling berbagi pekerjaan, kelas dibagi ke dalam empat kelompok kerja. Kelompok 1 bertugas mengidentifikasi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur masalah HAM. Kelompok 2 bertugas mengidentifikasi Tap MPR yang mengatur HAM.

Kelompok 3 bertugas mempelajari Piagam HAM Indonesia. Terakhir kelompok 4 mendapat tugas mempelajari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Gambar 3.7
Perpustakaan adalah gudangnya ilmu,
kuncinya adalah membaca



Gambar 3.8
Mahatma Gandhi dalam
perlawanan tanpa
kekerasan
(Sumber:
*zaqrebsubmit.yoga-in
daily-life*)

Instrument HAM Indonesia

- UUD 1945
- Piagam HAM Indonesia
- UU No. 39/1999
- Tap MPR No. XVII/MPR/1998

Berikut ini adalah hasil inkuiri kepustakaan dari setiap kelompok mengenai perlindungan HAM di Indonesia yang terdapat dalam empat instrumen HAM, yakni dalam UUD 1945, Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, Piagam HAM Indonesia, dan UU Nomor 39 Tahun 1999.

UUD 1945

- (1) Kemerdekaan ialah hak segala bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea pertama).
- (2) Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (Pembukaan UUD 1945, alinea pertama).
- (3) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
- (4) Memajukan kesejahteraan umum (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
- (5) Mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
- (6) Ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
- (7) Hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945).
- (8) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945).
- (9) Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945).
- (10) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28 UUD 1945).
- (11) Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD 1945).
- (12) Hak untuk hidup (Pasal 28A UUD 1945).
- (13) Hak berkeluarga (Pasal 28B UUD 1945).
- (14) Hak mengembangkan diri (Pasal 28C UUD 1945).
- (15) Hak mendapatkan keadilan (Pasal 28D UUD 1945).
- (16) Hak kebebasan (Pasal 28E UUD 1945).
- (17) Hak berkomunikasi (Pasal 28F UUD 1945).
- (18) Hak mendapatkan keamanan (Pasal 28G UUD 1945).
- (19) Hak mendapatkan kesejahteraan (Pasal 28H UUD 1945).
- (20) Hak memperoleh perlindungan (Pasal 28I UUD 1945).
- (21) Kewajiban menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J UUD 1945).
- (22) Kewajiban tunduk pada undang-undang (Pasal 28 JUUD 1945).

TAP MPR NOMOR XVII/MPR/1998

- (1) Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
- (2) Menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi (mengesahkan) berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- (3) Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan.
- (4) Melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian, serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (5) Menyusun naskah hak asasi manusia dengan susunan:
 - (a) pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan
 - (b) piagam hak asasi manusia.
- (6) Isi beserta uraian naskah hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pepatah

Tolonglah kawanmu walaupun hanya dengan suara. Barangsiapa melawan hak (kebenaran), dia pasti dikalahkan.

PIAGAM HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Pembukaan

Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapa pun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Pepatah

Tidak akan hilang suatu hak selama ada penuntutnya. Hak dan kewajiban ibarat mata uang bermuka dua.



Gambar 3.9
Munir, salah seorang
tokoh pejuang HAM di
Indonesia
(Sumber:
www.kompas.co.id)

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungannya.

Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.

Isi pokok Piagam

Piagam Hak Asasi Manusia terdiri atas sepuluh Bab, yang mengatur hal-hal sebagai berikut.

- (1) Hak untuk hidup (Pasal 1)
- (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)
- (3) Hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)
- (4) Hak keadilan (Pasal 7-12)
- (5) Hak kemerdekaan (Pasal 13-19)
- (6) Hak atas kebebasan informasi (Pasal 20-21)
- (7) Hak keamanan (Pasal 22-26)
- (8) Hak kesejahteraan (Pasal 27-33)
- (9) Kewajiban (Pasal 34-36)
- (10) Perlindungan dan pemajuan (Pasal 37-44)

UU Nomor 39 Tahun 1999

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia disahkan pada tanggal 23 September 1999. Undang-undang tersebut terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. Hak asasi manusia diatur dalam Bab III, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut.

- (1) Hak untuk hidup (Pasal 9)
- (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10)
- (3) Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16)
- (4) Hak memperoleh keadilan (Pasal 17-19)
- (5) Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
- (6) Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
- (7) Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
- (8) Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
- (9) Hak wanita (Pasal 45-51)
- (10) Hak anak (Pasal 52-66)

Kewajiban asasi:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Pasal 28 J, ayat 1).

B. Lembaga Perlindungan HAM dan Peranannya di Indonesia

Masih ingatkan kalian dengan cerita permainan sepak bola? Dalam permainan sepak bola perlu ada wasit dan hakim garis. Mengapa? Sebab jika tidak ada wasit dan hakim garis permainan akan kacau balau. Siapa yang akan menegur pemain yang cenderung bermain kasar? Siapa yang akan menghukum pemain yang melakukan pelanggaran? Siapa yang akan menyatakan bola *out* jika sudah keluar dari lapangan? Dengan demikian, untuk menegakkan aturan diperlukan wasit yang adil.

Untuk melengkapi cerita permainan sepak bola, berikut disajikan satu cerita tentang hakim yang bijak. Simaklah dengan baik!

Hakim yang Bijak

Alkisah sebuah cerita dari negeri Sudan. Seorang istri meminta hakim untuk memisahkan dirinya dari suaminya karena tidak tahan lagi hidup bersama. Menurut sang istri, suaminya seorang pemberang. Hakim yang arif ini menasihati agar ia bersabar, tapi perempuan tersebut tetap minta diceraikan. Akhirnya, hakim mengabulkan permintaannya dengan syarat ia dapat mencabut tiga helai bulu singa dan membawa kepada-Nya.



Gambar 3.10
Ketulusan bisa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan

Karena perasaan marah pada suaminya yang begitu memuncak, ia menerima saja syarat tersebut tanpa membayangkan risiko yang akan dia hadapi.

Sesampainya di rumah, sang istri memikirkan bagaimana cara mendapatkan bulu singa tersebut. Keesokan harinya, ia menyembelih seekor ayam dan membawanya ke hutan untuk disuguhkan kepada singa. Namun, begitu melihat singa, perasaan takutnya muncul dan spontan ia melempar ayam yang telah disembelih tersebut kepada raja hutan. Sang raja menerkamnya secepat kilat, sedangkan perempuan itu lari pontang-panting karena ketakutan. Pada hari kedua ia melakukan hal yang sama, tapi kali ini perempuan itu sempat memperhatikan singa melahap ayam dengan sedapnya.

Sambil memakan ayam tersebut, singa mengerlingnya dengan lirikan lembut, tapi perempuan itu masih belum berani mendekatinya. Hari ketiga ia mengulangi lagi hal yang serupa. Namun, sang istri langsung mengantarkan ayam itu ke hadapan raja hutan yang sudah siap menunggu. Ketika singa sedang menyantap hidangannya, perempuan itu mendekat dan secara perlahan mencoba membelai binatang yang terkenal buas ini. Sang raja merasa terlena dan saat itulah kesempatan baik untuk mencabut bulunya.

Pekerjaan penuh risiko yang dilakukan dengan penuh kesabaran ini akhirnya mencapai sukses. Dengan amat bangga sang istri menyampaikan

keberhasilannya pada hakim. Ketika itu hakim mengemukakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, “Kalau kamu mampu menjinakkan singa mengapa kamu tidak dapat menjinakkan hati suamimu yang dari jenismu sendiri?” Ketika itu juga tubuh wanita itu bergetar dan insaf akan kelemahannya selama ini. Akhirnya, perempuan tersebut mengubah perilakunya ketika berhadapan dengan suaminya. Di luar dugaannya, tanpa harus berusaha sebagaimana menghadapi singa, keberingasan suaminya berbalik menjadi kelembutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Akhirnya mereka hidup rukun dan damai.

(Dikutip dari Kurikulum Pendidikan Damai, 2002: 16)

Tugas 3:

Seorang wasit atau hakim itu ternyata selain harus berbuat adil, juga harus bijak. Hakim bijak yang dicontohkan dalam cerita di atas patut kita teladani. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun harus bertindak bijak. Misalnya, tatkala kita mendapati adik kita yang masih kecil sedang bermain kayu api, kita harus mencegahnya agar tidak menimbulkan bahaya kebakaran.

Dewasa ini, terutama di kota-kota besar, pemerintah sering direpotkan oleh ulah para penghuni liar yang membangun gubuk-gubuk liar di tempat-tempat terlarang, misalnya di bantaran sungai. Akibatnya tumbuhlah pemukiman liar yang kumuh di bantaran sungai tersebut. Sungai menjadi kotor dan kian hari kian menyempit sehingga ketika musim hujan tiba, air meluap dan mengakibatkan banjir. Pemerintah biasanya menangani masalah ini dengan cara melakukan penggusuran. Akibatnya, banyak penduduk yang kehilangan tempat bernaung sehingga tunawisma pun semakin bertambah banyak.

Coba kalian diskusikan, pemerintah yang bijak seharusnya mengambil langkah bagaimana?

Pepatah

Akal wanita terletak pada kecantikannya dan keindahan pria terletak pada akalnya
Senjata kaum lemah adalah keluhan

Untuk melindungi HAM diperlukan lembaga yang bertugas melindunginya dari berbagai pelanggaran. Lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut.

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
- b. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
- c. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.



Gambar 3.11
Unjuk rasa warga yang mendatangi Kantor
Pengadilan Tinggi
(Sumber: *Harian Republika*)

Apa peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu?

Berkenaan dengan diundangkannya undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah juga membentuk lembaga yang bertugas melindungi HAM. Lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Apakah kalian sudah mendengar adanya lembaga tersebut?

KOMNAS HAM dibentuk tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan KOMNAS HAM selanjutnya diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 75 sampai dengan Pasal 99.

Tugas 4:

Coba kalian cari undang-undang tentang HAM tersebut. Bacalah isi pasal-pasal yang mengatur KOMNAS HAM itu. Catatlah hal-hal penting yang termuat dalam pasal-pasal tersebut!

Apa tujuan dibentuknya KOMNAS HAM? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah contoh kasus berikut ini!

Anak Pak Madhapi Disangka Teroris

Pak Madhapi dan istrinya yang sudah tua renta itu sedang duduk termenung di rumahnya yang reyot. Mereka meratapi nasib anaknya yang kemarin malam dicituk polisi.



Gambar 3.12
Dicituk polisi

Menurut kabar dari Pak Kades, anaknya itu diduga komplotan teroris. Sang ibu yang hanya sempat sekolah sampai kelas 3 sekolah dasar tidak mengerti apa teroris itu. Ia hanya berharap anaknya yang sehari-hari tidak menampakkan perilaku yang aneh-aneh itu secepatnya dilepas dan kembali ke rumah. Sambil berlinang air mata, ibu yang sudah uzur itu bertanya pada tetangga-tetangganya bagaimana caranya agar anaknya yang tidak bersalah itu kembali. Para tetangganya tidak ada yang tahu, termasuk Pak Kades sendiri.

Balada Mariyah Gadis Desa

Mariyah sudah berkali-kali bekerja di kota sebagai pembantu rumah tangga. Namun, biasanya tidak sampai satu tahun ia sudah pulang dengan alasan tidak betah, majikannya suka berbuat kasar, dan sebagainya. Setiap kali Mariyah pergi, ibunya biasa-biasa saja, tidak merasa khawatir. Lain halnya ketika kepergian Mariyah beserta empat teman sebayanya kali ini. Ibunya merasa khawatir sekali sebab sudah hampir tiga bulan anaknya itu tidak ada kabar beritanya. Kata orang yang menjemputnya ke



Gambar 3.13
Korban penipuan

desa, tiga bulan yang lalu, anak dan teman-temannya itu akan dibawa ke Batam untuk bekerja di sana. Waktu itu mereka diberi tahu bahwa bekerja di Batam gajinya besar. Itu saja yang mereka tahu.

Suatu ketika tebersit berita bahwa Mariyah itu bukan bekerja di Batam, tetapi terdampar di Karimun sebagai Wanita Tuna Susila (WTS). Menurut kabar, ia dipaksa melakukan pekerjaan itu sebab jika tidak ia harus mengembalikan ongkos pesawat yang telah digunakan ketika pergi dan biaya macam-macam selama ia tinggal di sana. Bahkan, empat teman Mariyah yang lain, tidak diketahui rimbanya. Entah mereka terdampar di mana. Mendengar kabar tersebut, orang-orang kampung tempat Mariyah tinggal menjadi geger, apalagi orang tua mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karimun pun di mana, mereka tidak tahu sama sekali.

Nasib Penghuni Liar

Jika dirunut sampai ke ujung, entah siapa yang salah. Apakah para penghuni sendiri atau petugas ketertiban umum (Tibum) yang melakukan penggusuran itu. Puing-puing rumah liar (Ruli) yang berada di sepanjang bantaran sungai itu masih tampak berserakan. Di sana sini asap masih mengepul, entah penghuni sendiri yang kesal atas penggusuran

itu yang melakukan pembakaran, atau petugas sendiri. Para penghuni dan keluarganya masih bergerombol di sekitar lokasi. Mereka mendirikan tenda-tenda darurat. Anak-anak tidak lagi pergi ke sekolah. Ayah-ayah mereka pun, yang sebagian besar para pengayuh becak, tidak tampak aktivitasnya seperti biasa. Mereka masih bingung, ke mana mereka harus pergi.



Gambar 3.14
Korban pengusuran


Jika pulang kampung, di samping malu, mereka juga tidak memiliki lahan untuk digarap. Di lain pihak Pemerintah Kota tidak memberikan ganti rugi apa-apa sebab mereka memang menghuni daerah terlarang. Isak tangis ibu-ibu dan jeritan anak-anak yang menangis kelaparan menambah pilu situasi di sana. Mereka orang-orang lemah. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus meminta perlindungan pada siapa.

Kasus-kasus seperti disebutkan tadi sudah sering kita jumpai. Ironisnya, kasus-kasus tersebut pada umumnya menimpa orang-orang lemah. Mereka harus ada yang melindungi. Jika masalah tadi menimpa orang yang berkecukupan, ia dapat menyewa pengacara yang andal. Akan tetapi orang miskin tidak mungkin bisa membayar pengacara. Dalam keadaan demikian, KOMNAS HAM-lah yang melindungi mereka agar hak asasi mereka dapat ditegakkan. Lembaga tersebut akan proaktif menangani masalah-masalah tersebut atau masyarakat yang menjadi korban yang meminta perlindungan. Dengan demikian, tujuan dibentuknya KOMNAS HAM adalah memberikan perlindungan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

Sesuai dengan tujuannya, KOMNAS HAM bertugas mengkaji, meneliti, memberi penyuluhan, memantau, dan menjadi media terlaksananya hak asasi manusia di Indonesia. Jika memperhatikan kasus yang menimpa anak Pak Madhapi, misalnya, KOMNAS HAM berkewajiban untuk mengkajinya. Apakah polisi itu sah menangkapnya? Apakah terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa anak Pak Madhapi terlibat kegiatan teroris? Jika tidak terbukti, KOMNAS HAM bisa meminta polisi menanggukhan penahanannya.

Demikian pula misalnya terhadap kasus yang menimpa Mariyah dan kawan-kawannya. KOMNAS HAM dapat melakukan tugas itu demi tegaknya hak asasi manusia bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ada pendapat bahwa HAM itu hanya tegak bagi orang-orang berduit. Dalam hal ini KOMNAS HAM-lah yang melindungi tegaknya hak asasi orang-orang yang lemah itu.

Secara preventif, KOMNAS HAM harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya kepada para pemegang kekuasaan harus ditanamkan pemahaman bahwa kekuasaannya itu jangan sampai digunakan untuk melanggar hak asasi bawahannya. Kepada masyarakat luas pun KOMNAS HAM dapat memberi pemahaman bahwa jika memerlukan perlindungan HAM, badan itu siap membantunya.



Tugas dan wewenang Komnas HAM

Kantor KOMNAS HAM terletak di ibu kota negara, sedangkan perwakilannya dapat didirikan di daerah. Anggota KOMNAS HAM dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Pemimpin dan anggota KOMNAS HAM sekarang adalah sebagai berikut.

- Ketua : Abdul Hakim Garuda Nusantara
- Wakil Ketua I : Zoemrotin
- Wakil Ketua II : Salahuddin Wahid
- Anggota :
1. Mansour Fakhri
 2. Habib Chizrin
 3. Mohammad Farid
 4. Koesparmono Irsan
 5. M.M. Billah
 6. Chandra Setiawan
 7. Muh. Said Nisar
 8. Taheri Noor
 9. Enny Soeprapto
 10. Saafroedin Bahar
 11. Anshari Thayib
 12. Amidhan
 13. Samsudin
 14. Djoko Soegiarto
 15. Hasto Atmojo Suroyo
 16. Ruswati Suryasaputra
 17. Achmad Ali
 18. Yuwaidi
 19. Hasballah M. Saad
 20. Soelistyowati Soegondo

Bahan Renungan

“Menyesal karena tidak berbicara lebih baik daripada menyesal karena berbicara.”

Bahan Renungan

Serendah-rendahnya ilmu pengetahuan adalah yang berhenti pada lidah dan setinggi-tingginya ilmu pengetahuan adalah yang tampak pada seluruh amal perbuatan.

Berikut adalah pembagian tugas dan jabatan anggota KOMNAS HAM selengkapnya.

	Abdul Hakim Garuda Nusantara Ketua
	Zoemrotin Wakil Ketua I
	Salahudin Wahid Wakil Ketua II

Subkomisi Pengkajian Penelitian

	Soelistyowati Ketua		M. Said Nisar Wakil Ketua
	Chandra Setiawan Sekretaris		Saafroedin Bahar Anggota
	Ruswiyati Suryasaputra Wakil Ketua I		Muhammad Farid Anggota

Subkomisi Penyuluhan

Mansour Fakhri Ketua		Habib Chirzin Wakil Ketua	
Anshari Thayib Sekretaris		Enny Suprpto Anggota	
		Achmad Ali Anggota	

Subkomisi Pemantauan

M.M. Billah Ketua		Taheri Noor Wakil Ketua	
Yuwaldi Sekretaris		Hasballah M. Saad Anggota	
		Samsudin Sekretaris	

Subkomisi Mediasi

Amidhan Ketua		Hasto Atmojo Surojo Wakil Ketua dan Sekretaris	
Koesparmono Irsan Anggota		Djoko Soegianto Anggota	

Yang tidak dapat diajak bermusyawarah

1. Orang dungu karena sesat dan menyesatkan orang lain.
2. Musuh yang menginginkan kehancuran kita.
3. Pendengki yang menginginkan hilangnya kenikmatan kita.
4. Orang kikir yang takut risiko keuangannya.
5. Pengecut yang selalu menghindari pertanggung-jawaban.

Untuk melaksanakan tugas sebagai media terciptanya hak asasi manusia di Indonesia, KOMNAS HAM memiliki wewenang untuk

- (a) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah;
- (b) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi;
- (c) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan;
- (d) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan pada KOMNAS HAM disertai dengan alasan yang kuat, baik tertulis maupun lisan, dan identitas pengadu yang benar.

KOMNAS HAM sebagai lembaga perlindungan hak asasi manusia memiliki sejumlah peranan, yaitu sebagai berikut.

- (a) Melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang HAM.
- (b) Melaksanakan penyuluhan HAM.
- (c) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan HAM.
- (d) Melaksanakan mediasi (sebagai penasihat) untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut HAM.

Apa peran Lembaga Bantuan Hukum?

Semua warga negara memiliki kedudukan sama di muka hukum. Warga negara yang tidak mampu pun mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh suatu lembaga yang bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Misalnya Pak Madhapi dapat meminta LBH membela anaknya di pengadilan apabila ternyata anaknya itu sampai diadili di pengadilan. Pak Madhapi adalah orang miskin. Jika ia tidak mampu menyewa pengacara untuk mendampingi anaknya di pengadilan, maka LBH dapat menyediakan bantuan hukum itu tanpa dipungut bayaran.

Bantuan hukum itu bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang

- (1) suku
- (2) keturunan
- (3) warna kulit
- (4) ideologi
- (5) keyakinan politik
- (6) harta kekayaan
- (7) agama
- (8) kelompok.



Gambar 3.15
Terdakwa mempunyai hak
didampingi pengacara

Di samping membantu memecahkan persoalan hukum perseorangan atau kelompok, bantuan hukum juga mempunyai beberapa tujuan. *Pertama*, bantuan hukum bertujuan mengembalikan wibawa hukum. Apakah wibawa hukum bisa turun? Jawabannya adalah bisa. Misalnya, apabila hukum dipermainkan oleh uang, orang yang salah pun bisa lepas dari tuntutan hukuman. Jika demikian, wibawa hukum menjadi turun. Oleh karena itu, bantuan hukum perlu diberikan kepada orang yang lemah sebab jika yang lemah tidak dibantu, dikhawatirkan akan menjadi korban hukum.

Perhatikan ilustrasi berikut!

Suatu ketika terjadi peristiwa tertabraknya seorang anak oleh sebuah mobil mewah. Untungnya anak tersebut selamat dari maut. Namun, kakinya patah dan anak itu menjadi cacat seumur hidup. Si pemilik mobil mewah itu meminta berdamai. Ia akan bertanggung jawab atas segala biaya rumah sakit dan memberi biaya hingga anak itu tamat sekolah dasar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, janji itu

tidak ditepati dengan alasan yang bermacam-macam. LBH dalam hal ini dapat diminta bantuannya untuk menangani masalah tersebut. Jika tidak, wibawa hukum akan turun, seolah-olah hukum itu pilih kasih, hanya berlaku bagi orang kecil, orang kaya tidak tersentuh sama sekali. LBH dapat memerkarakan si pelaku ke pengadilan jika jalan damai tidak membuahkan hasil.

Bahan Renungan


“Runtuhnya fungsi akal sering disebabkan oleh kerakusan.”



Gambar 3.16
Perbuatan anarkis sering kali
dipicu oleh hal-hal sepele

Kedua, bantuan hukum bertujuan mengembalikan wibawa pengadilan. Selama ini pengadilan kita sedikit menurun wibawanya dengan adanya mafia peradilan dan lain-lain. Mafia peradilan adalah kelompok orang yang bisa mengatur putusan pengadilan dengan imbalan sejumlah dana. Jika hal ini terus berjalan, wibawa pengadilan menjadi jatuh. Orang tidak lagi percaya pada pengadilan sebab putusan sudah bisa diperkirakan dari besar kecilnya uang setoran. Oleh karena itu, LBH bertugas membantu yang lemah dalam proses pengadilan tersebut. Jangan sampai, karena orang kecil, mereka akan selalu kalah dalam sidang pengadilan.

Ketiga, bantuan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial. Jika masyarakat kecil tidak ada yang melindungi dan membantu dalam menuntut hak-haknya, mereka akan kehilangan kesabarannya. Jika orang-orang kecil sudah kehilangan kesabarannya, mereka akan melakukan perbuatan anarkis. Perhatikan misalnya peristiwa penjarahan di Jakarta beberapa tahun silam. Peristiwa itu dipicu oleh hal-hal sepele. Misalnya petugas Tibum yang memukul salah seorang pedagang kaki lima lalu diisukan meninggal, massa kemudian mulai bergerak mencari oknum Tibum itu sehingga meledaklah huru-hara yang amat dahsyat. Gedung-gedung pertokoan dijarah, dilempari batu, dan dibakar. Sebenarnya peristiwa itu diakibatkan oleh menumpuknya masalah-masalah ketidakadilan yang menimpa orang-orang kecil dan tidak ada pihak yang membantu memecahkannya. Oleh sebab itu, bantuan hukum pada hakikatnya untuk mencegah terjadinya ledakan gejolak sosial tersebut.



Bantuan hukum mendorong terciptanya kewibawaan hukum

Apa yang dilakukan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi?

Fakultas hukum di beberapa perguruan tinggi memiliki Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. Biro ini melaksanakan fungsi perguruan tinggi untuk mengabdikan kepada masyarakat.

Tugas 5:

Coba kalian diskusikan dengan teman belajarmu adakah perguruan tinggi di daerahmu yang memiliki Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum? Jika ada catat apa nama perguruan tinggi tersebut!

Biro ini memang dijadikan proses latihan praktik hukum bagi para mahasiswa tingkat akhir di bawah bimbingan para dosen muda. Walaupun demikian, masyarakat jangan ragu-ragu meminta bantuan jika memiliki perkara hukum. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di perguruan tinggi umumnya menangani masalah-masalah ringan seperti

- (1) perselisihan waris,
- (2) uang ganti pembebasan tanah,
- (3) kasus tabrak lari,
- (4) perselisihan buruh,
- (5) perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Bahan Renungan

Jika kamu menginginkan kemuliaan dan kehormatan, jauhilah segala perbuatan haram.

Sekalipun masalah-masalah yang ditangani Biro-biro Bantuan Hukum di perguruan tinggi itu umumnya masalah-masalah ringan, tetapi yang terpenting adanya perhatian perguruan tinggi untuk membantu yang lemah. Bantuan sekecil apa pun bagi yang lemah mempunyai arti yang sangat besar. Semangat membantu yang lemah itu memang harus menjadi keberpihakan kita semua.

C. Upaya Penegakan HAM

Benarkah manusia dilahirkan ke dunia ini dengan hak yang sama?

Hari itu anak-anak kelas 1A sudah tidak sabar menunggu guru mereka masuk kelas. Bu Nuraini minggu yang lalu berjanji pada anak-anak untuk bercerita tentang **Kisah Bebek Buruk Rupa**. Sumantri memberi aba-aba salam tatkala Bu Nuraini masuk. Mereka kemudian berdoa seperti biasa sebelum pelajaran dimulai.

“Anak-anak sesuai janji minggu lalu, Ibu akan bercerita tentang Kisah Bebek Buruk Rupa. Cerita ini sangat menarik. Coba kalian simak baik-baik!” Ujar Bu Nuraini sambil memandang anak-anak kelas 1A.

Kisah Bebek Buruk Rupa

Hari itu hari yang indah di pedesaan. Padang rumput menghijau dengan rumput yang tinggi-tinggi. Di tepi padang rumput ada hutan yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Di tengah hutan terdapat danau dengan air yang tampak hijau-kebiru-biruan. Di tempat yang sunyi senyap ini, di antara pepohonan, terlihat induk bebek yang sedang mengerami beberapa telur di sarangnya. Ia sudah lama berdiam di sarangnya. Ia sudah merasa lelah dan berharap telur-telurnya segera menetes.

Setelah berminggu-minggu mengeram, sebuah telur mulai pecah. “Cit,cit,” suara bayi bebek ketika ia mengeluarkan kepalanya dari dalam telur. Kemudian, telur lainnya mulai retak, diikuti telur-telur lainnya. Bayi-bayi bebek mencari jalan keluar dan mulai mencicit-cicit. Bayi bebek melihat-lihat alam di sekeliling sarang dan berkata, “Betapa besarnya dunia!”

Induk bebek sangat senang melihat betapa cantik anak-anak yang baru ditetaskannya. Ia mulai bangkit dari



Gambar 3.17

“Cit,cit,” suara bayi bebek ketika menetas.

sarangnya dan menunjukkan pada anak-anaknya betapa indahnya dunia. Namun, baru saja ia bangun dari sarangnya, ia melihat ada sebuah telur yang sangat besar di dalam sarangnya yang masih belum menetas. Ia mulai merasa waswas, “Berapa lama lagi telur besar ini akan menetas?” Induk bebek tidak jadi meninggalkan sarangnya dan kembali mengerami telurnya agar tetap hangat sehingga cepat menetas.

Akhirnya, setelah beberapa minggu, telur besar itu mulai pecah. “Ciit, ciit,” kata bayi bebek terakhir. Ia mendorong dan berusaha keluar dari cangkang telurnya.

Induk bebek melihat bayi bebeknya dan berkata, “Betapa besar dan jeleknya bayiku ini. Dia tidak seperti saudara-saudaranya.”

Keesokan harinya induk bebek membawa anak-anaknya ke danau. Ia menceburkan diri ke danau, ke dalam air yang dingin dan jernih. Setelah itu, ia memanggil anak-anaknya untuk bergabung dengannya, “Kwek, kwek.” Satu per satu anak-anaknya menceburkan diri ke danau, menyelam, dan kembali mengambang di permukaan air. Kaki-kaki mereka mengayuh dan mereka berenang mengelilingi danau di belakang induk mereka. Anak bebek yang besar dan kusam mengikuti barisan itu di bagian paling belakang.

Induk bebek dan anak-anaknya berenang menuju daerah bebek, tempat beberapa keluarga bebek tinggal. Ketika melewatinya, mereka berkata, “Betapa harmonisnya keluargamu dan anak-anakmu sangat indah kecuali anakmu yang bertubuh besar itu sangat jelek.”



Gambar 3.18

“Betapa besar dan jeleknya bayiku ini....”

Bebek itu mulai berkwek-kwek dengan suara keras. “Betapa jeleknya anak bebek besar itu! Kami tidak dapat tinggal bersamanya.” Bebek-bebek yang lebih besar mulai terbang dan mematok leher dan kepala anak bebek itu.

“Tinggalkan dia. Dia tidak menyakiti siapa pun,” kata induk bebek. Namun, tidak seekor bebek pun yang mau mendengarnya. Mereka terus mematuki bebek besar dan jelek itu. Mereka terus menyebut dan mengatakan betapa jeleknya dia.



Gambar 3.19
“...anakmu yang bertubuh besar itu sangat jelek.”

Setiap hari keadaannya menjadi lebih buruk bagi si bebek buruk rupa. Ia diburu oleh bebek jantan, dipatuki oleh bebek betina, dan bahkan gadis kecil yang membawakan mereka makanan

mengusirnya. Akhirnya, ia tidak kuat menghadapi perlakuan bebek-bebek tersebut. Ia tidak tahan mendengar ejekan mereka. Bahkan, saudara-saudaranya juga mengejeknya sebagai si bebek buruk rupa. Ia lalu kabur dan bersembunyi di balik tanaman di tepi kolam, tidak seekor bebek pun yang melihat betapa jeleknya dia. Di daerah rawa, ia bertemu beberapa bebek liar. Mereka berkata, “Makhluk apaan kamu? Kamu benar-benar jelek!” Setelah beberapa hari, ia memutuskan untuk pindah ke tempat lain.

Di tepi hutan, bebek buruk rupa menemukan rumah tua. Seorang wanita tua tinggal di sana dengan kucingnya yang suka melengkungkan punggungnya dan ayam betinanya yang masih bertelur. Ketika perempuan tua itu melihat bebek besar, ia berkata, “Makhluk apakah kamu? Kamu sangat besar dan jelek!” Si wanita tua membiarkan bebek besar itu tinggal di rumahnya selama tiga minggu untuk melihat apakah bebek itu akan menghasilkan telur. Bebek besar duduk di pojok yang gelap dan dingin di dalam rumah. Ia berpikir tentang udara yang segar dan sinar matahari yang hangat di danau. Tempat yang suram itu sangat muram sehingga bebek meninggalkan rumah itu dan pergi kembali ke danau.

Saat itu musim dingin dan air danau menjadi sangat dingin. Bebek buruk rupa berenang di danau dan memasukkan kepalanya ke dalam air

yang dingin. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin dingin bertiup. Salju dan hujan mulai turun dan menutupi danau tempat bebek berenang.

Bebek buruk rupa berenang dalam bentuk lingkaran agar air di sekitarnya tidak membeku. Ia menjadi sangat lelah sehingga tidak dapat berenang lagi. Dengan cepat ia mulai membeku di dalam air, tidak dapat bergerak lagi. Seorang petani melihat bebek buruk rupa yang membeku itu. Ia menyingkirkan es dan membawa bebek buruk rupa itu ke rumahnya untuk dirawat agar sehat kembali. Ketika istri petani melihat si bebek, ia berteriak dan melemparkan panci ke arahnya karena bebek itu besar dan jelek. Anak-anaknya memburu dan mengatakan betapa jeleknya dia. Untungnya, pintu rumah terbuka sehingga si bebek buruk rupa terbang ke arah semak-semak dan menghangatkan diri di sana. Musim dingin ini merupakan musim dingin yang paling buruk bagi si bebek buruk rupa karena ia harus berusaha bertahan hidup di daerah rawa-rawa.

Suatu hari matahari mulai memancarkan sinarnya dan udara pun menjadi lebih hangat daripada kemarin. Rumput-rumput mulai menghijau. Musim semi menyelimuti danau dan rawa-rawa, tempat bebek bersembunyi selama musim dingin. Si bebek buruk rupa merasakan kehangatan sinar matahari dan ia mendengar burung-burung bernyanyi. Ia memaksakan dirinya masuk ke dalam air danau yang hangat.

Sekawanan burung berbulu indah terbang di atas rawa-rawa. Burung-burung itu sangat memesona – dengan leher yang panjang dan sayap yang lebar dan kuat. Dengan lemah gemulai, mereka terbang mengelilingi danau dan dengan anggunnya mereka mendarat di danau. Si bebek buruk rupa melihat burung-burung yang indah itu dan mengagumi leher mereka yang panjang dan bulu putihnya yang seperti salju. Si bebek ingin berenang menghampiri mereka, tetapi ia merasa takut. “Saya sangat jelek, tentu mereka tidak mau saya dekat dengan mereka. Mereka akan mematuki saya dan menyebut saya jelek.”



Gambar 3.20
Kisah bebek buruk rupa

Namun, entah bagaimana, ia ingin mendekati mereka sehingga ia berenang ke arah mereka.

Ketika sedang berenang, si bebek melihat air di bawahnya dan ia pun melihat bayangan dirinya. Ia melihat bayangan dirinya di air yang jernih. Ia bukan lagi si bebek buruk rupa. Ia menjadi angsa putih yang indah. Angsa indah yang besar berenang mengelilinginya. Mereka membelai-belai lehernya. Mereka sangat senang

melihatnya. Beberapa anak di taman melihat angsa itu. Mereka berteriak, "Ada angsa baru." Mereka melemparkan remah roti ke arahnya dan berkata, "Angsa baru ini sangat indah, ia pun kuat dan tampan."

Si angsa menggerakkan sayapnya dan menjulurkan lehernya yang ramping dan berkata, "Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan kebahagiaan ketika saya menjadi bebek buruk rupa." (Sumber: *The Values Book for Children*)

Tugas 6:

Bagaimana perasaan kalian apabila dikucilkan dari pergaulan seperti si bebek buruk rupa itu? Akankah kalian bertindak diskriminatif pada teman apabila kalian sendiri merasa tidak enak jika diperlakukan seperti itu?

Anak-anak, cerita tadi mungkin juga menimpa manusia. Kita sering menyaksikan adanya perlakuan diskriminatif. Misalnya, dalam berteman selalu pilih-pilih. Kita sering menyaksikan ada kelompok pertemanan yang anggotanya berasal dari orang-orang kaya saja. Ada juga kelompok yang anggotanya orang-orang yang bermobil saja, atau dari suku tertentu saja, dan sebagainya. Perbuatan diskriminatif itu tidak baik dan amat menyakitkan. Perhatikan saja nasib bebek buruk rupa dalam cerita di atas. Karena dianggap buruk rupa, ia tidak diterima oleh kelompoknya. Ia dasingkan dari pergaulan kelompok. Akan tetapi, karena ia yakin bahwa dirinya dilahirkan ke dunia ini bukan kehendaknya sendiri melainkan kehendak Tuhan, akhirnya ia menemui kebahagiaan.

Oleh sebab itu, dalam pergaulan hidup sehari-hari kalian harus selalu ingat bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dengan hak yang sama. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjaganya.

Contoh: *hak hidup*

Hak hidup untuk setiap manusia sebagai pribadi atau perseorangan sekaligus melahirkan kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak hidup manusia lainnya. Oleh karena itu, hak hidup setiap manusia yang dilahirkan di dunia wajib dihormati sebagai sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Menelantarkan, menganiaya, apalagi membunuh, dengan sendirinya bertentangan sekali dengan hak-hak asasi manusia.

Setiap hak sekaligus melahirkan kewajiban. Setiap hak yang kita miliki sebagai manusia mewajibkan kita menghormati hak yang sama pada sesama manusia. Hal ini tidak boleh kita lupakan sebab kita hidup dalam pergaulan dengan yang lain. Menonjolkan hak diri sendiri, tanpa memperhatikan hak orang lain, akan menimbulkan pelanggaran terhadap orang lain.

Contoh: *hak menggunakan jalan raya*

Setiap pengguna jalan memiliki hak menggunakan jalan raya. Akan tetapi harus ingat bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, pada saat kita melaksanakan hak kita sendiri, kita juga harus memperhatikan hak orang lain atau dengan kata lain dalam melaksanakan hak harus juga melaksanakan kewajiban. Misalnya, semua pengendara sepeda motor boleh menggunakan jalan raya. Akan tetapi ia harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak boleh menjalankan sepeda motor dengan ugal-ugalan sebab akan membahayakan pengguna jalan raya yang lain.

Pepatah

- Apabila kamu ingin dianggap mempunyai martabat, maka bicaralah sedikit tetapi dengan benar.
- Menolak dengan sikap yang baik adalah lebih baik daripada menjanjikan untuk waktu yang belum pasti.



Gambar 3.21 Semrawutnya lalu lintas di kota-kota besar diakibatkan pengguna jalan hanya melaksanakan haknya tanpa mengindahkan hak-hak orang lain (Sumber: www.emmabonino.it)

Alat Pembelaan

Seorang pencuri diajukan ke pengadilan. Setelah tuduhan oleh jaksa penuntut dibacakan, ia ditanya oleh hakim, "Apakah Anda memiliki sesuatu untuk membela diri?" Si tertuduh menjawab, "Tidak, Pak Hakim, pistol dan pisau saya sudah disita polisi."

Bagaimana HAM ditegakkan?

Negara RI adalah negara hukum sehingga upaya penegakan HAM diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan MPR, dan
- c. Undang-undang.

Contoh:

Pertama, UUD 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapat pengajaran. Untuk mencapainya, pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, mengangkat guru, memberikan beasiswa pada anak berprestasi, tetapi dari segi ekonomi kurang mampu, dan lain-lain.

Kedua, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM sehingga dibentuklah KOMNAS HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1998.

Ketiga, UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 9, menegaskan tentang hak untuk hidup sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap hak ini, misalnya kasus meninggalnya Marsinah, seorang aktivis buruh; kasus meninggalnya seorang wartawan Harian Bernas Yogyakarta yang bernama Fuad Muhammad Safrudin alias Udin, dan lain-lain, pemerintah menggelar peradilan HAM.

Tugas 7:

Diskusikan bersama teman belajarmu. Apa yang dimaksud dengan peradilan HAM itu?

D. Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia


Peristiwa-peristiwa apa saja yang termasuk pelanggaran HAM di Indonesia?

Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antarwarga masyarakat sendiri. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Perhatikanlah ilustrasi di bawah ini!

Pada malam yang gelap gulita, satu regu polisi dari kesatuan reserse sedang melakukan operasi. Target operasi mereka adalah gembong Narkoba yang sudah sejak lama menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan laporan intelijen, sang gembong bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Komandan operasi secara terus-menerus memberikan instruksi dengan gerakan tangannya, agar anak buahnya terus menuju pada satu rumah tempat buronan bersembunyi.

Setelah semua anggota siap, komandan operasi langsung mendobrak pintu rumah sambil menodongkan senjata pada orang-orang yang sedang bermain judi di ruang depan. Mendapat serangan mendadak seperti itu anggota

komplotan berhamburan menyelamatkan diri, termasuk sang gembong. Ia berhasil menyelinap kabur. Untung saja anggota polisi yang berjaga-jaga di luar memergokinya, lantas memberikan tembakan ke udara sambil berteriak, "Berhenti!" Tapi sang buronan tetap lari. Akhirnya petugas menembaknya tepat di punggung. Ia tewas terkapar ditembus timah panas.



Gambar 3.22
Mengejar gembong narkoba

Pepatah

- Nilai manusia terletak pada dua anggota yang kecil yaitu hati dan lidahnya.
- Keadilan adalah di atas keamanan dan umat yang tidak melakukan keadilan tidak akan memperoleh keamanan (ketenteraman dan kesejahteraan).

Pertanyaannya adalah apakah peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM? Jawabannya bukan. Sebab polisi berbuat demikian dalam rangka tugas jabatan. Di samping itu, ia telah memberikan peringatan untuk tidak lari dengan tembakan ke udara, tetapi sang buronan tetap lari. Agar tidak kehilangan buronan, polisi melumpukannya dengan menembak kakinya. Tetapi karena gelap, peluru itu mengenai punggung dan menembus jantung sang buronan. Jika demikian, peristiwa bagaimana yang dikategorikan melanggar HAM?

Ada beberapa peristiwa besar pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia di antaranya

- (a) Kasus Tanjung Priok (1994),
- (b) Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita (1994),
- (c) Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas Yogyakarta (1996),
- (d) Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh,
- (e) Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998),
- (f) Peristiwa Trisakti (1998),
- (g) Peristiwa Kemerdekaan Timor Timur (1999),
- (h) Kasus Ambon (1999),
- (i) Kasus Poso,
- (j) Kasus Sampit (huru hara etnis Dayak dan Madura),
- (k) Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia (2002),
- (l) Terbunuhnya Reporter RCTI Ersa Siregar dalam konflik Aceh (2003).

Sebagian dari kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan untuk diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Selain kasus-kasus besar tersebut, di sekitar kita pun kerap kali terjadi pelanggaran HAM. Contohnya pencurian, perampokan, pembunuhan, penculikan, dan tawuran pelajar.

Apa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM?

Pengadilan HAM diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan itu khusus diperuntukkan bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Ada dua jenis pelanggaran HAM berat menurut undang-undang tersebut yaitu *genosida* dan *kejahatan terhadap kemanusiaan*.

Genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama, dengan cara

- (a) membunuh anggota kelompok,
- (b) menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok,
- (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya,
- (d) memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau
- (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.


Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa

- (a) pembunuhan,
- (b) pemusnahan,
- (c) perbudakan,
- (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan (asas-asas) pokok hukum internasional,
- (f) penyiksaan,
- (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,

Bahan Renungan

“Jangan bertanya tentang ikhwal seseorang, tetapi tanyakan siapa kawan akrabnya. Sesungguhnya tiap kawan meniru kawan akrabnya.”

- (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai yang dilarang menurut hukum internasional,
- (i) penghilangan orang secara paksa,
- (j) kejahatan apartheid.



Pengadilan HAM berkedudukan di setiap daerah kabupaten/kota. Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Proses penyelidikan kasus dilakukan oleh KOMNAS HAM, sedangkan penyidikan perkara dilakukan oleh kejaksaan agung. Pengadilan HAM dipimpin oleh *hakim ad hoc*, yaitu hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang.

Pasal 28f
Ayat (4) UUD
1945
Perlindungan,
pemajuan,
penegakan, dan
pemenuhan hak
asasi manusia
adalah tanggung
jawab negara,
terutama
pemerintah.

- Sejarah perjuangan HAM
Beberapa piagam HAM hasil perjuangan untuk menjamin agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, di antaranya adalah sebagai berikut.
 1. Magna Charta. Dideklarasikan di Inggris tahun 1512. Magna Charta merupakan cikal bakal (embrio) HAM.
 2. Bill of Rights. Perkembangan yang lebih konkret tentang HAM terjadi setelah lahirnya piagam ini di Inggris pada tahun 1689.
 3. Declaration of Independence. Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai dengan lahirnya piagam ini, yakni deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776.
 4. Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen. Piagam ini merupakan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, lahir di Prancis tahun 1789.
 5. UUD 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, di-tetapkanlah UUD yang dikenal sebagai UUD 1945. Pada alinea pertama ditegaskan sebagai berikut. "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,".
 6. The Universal Declaration of Human Rights. Pada Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, mendeklarasikan *The Four Freedom*, antara lain bebas berpendapat dan berekspresi (*freedom of speech and expression*) serta bebas dari ketakutan (*freedom from fear*).
- Peran lembaga bantuan hukum
 1. Bantuan hukum bertujuan mengembalikan wibawa hukum.
 2. Bantuan hukum bertujuan mengembalikan wibawa pengadilan. Selama ini pengadilan kita sedikit menurun wibawanya dengan adanya mafia peradilan dan lain-lain. Mafia peradilan adalah kelompok orang yang bisa mengatur putusan pengadilan dengan imbalan sejumlah dana. Jika hal ini terus berjalan, wibawa pengadilan menjadi jatuh.
 3. Bantuan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial. Jika masyarakat kecil tidak ada yang melindungi dan membantu dalam menuntut hak-haknya, mereka akan kehilangan kesabarannya.

LATIHAN

1. Identifikasikan bagaimana awal proses perjuangan HAM di dunia internasional?
2. Identifikasikan pula bagaimana awal proses perjuangan HAM di Indonesia?
3. Dapatkah kalian memberikan contoh upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia?
4. Menurut pendapatmu, apakah masih ada yang kurang dari upaya pemajuan dan penegakan HAM di negara kita itu?
5. Adakah ada penyimpangan praktik di masyarakat yang bertentangan dengan upaya pemajuan dan penegakan HAM di negara kita? Tindakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan masyarakat?

Praktik Belajar Kewarganegaraan

4. Mengembangkan Portofolio Kelas

Spesifikasi Portofolio

Jika informasi telah dirasakan cukup, mulailah mengembangkan portofolio kelas. Portofolio yang dikembangkan meliputi dua seksi, yaitu portofolio seksi penayangan dan seksi dokumentasi. Portofolio seksi penayangan adalah portofolio yang akan ditayangkan sebagai bahan presentasi kelas pada saat *show-case*. Adapun portofolio seksi dokumentasi adalah portofolio yang disimpan pada sebuah map jepit (binder) yang berisi data dan informasi lengkap setiap kelompok portofolio.

Kelompok Portofolio

Kelas dibagi ke dalam empat kelompok portofolio. Setiap kelompok diberi tugas untuk membuat salah satu bagian dari portofolio kelas. Setiap kelompok portofolio hendaknya memilih bahan-bahan yang dikumpulkan oleh semua tim peneliti sesuai dengan keperluannya. Berikut ini adalah tugas-tugas setiap kelompok portofolio.

- a. Kelompok portofolio satu:
Menjelaskan masalah.
- b. Kelompok portofolio dua:
Mengkaji kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah.
- c. Kelompok portofolio tiga:
Mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah.
- d. Kelompok portofolio empat:
Membuat rencana tindakan.



Gambar 3.23
Pembagian kelompok untuk membuat salah satu bagian portofolio
(Sumber: www.seamolec.or.id)

Target yang ingin dicapai

Tersusunnya portofolio kelas, baik portofolio seksi penayangan maupun portofolio seksi dokumentasi.

Pada langkah keempat ini kelas harus mengembangkan porto-folio. Untuk memandu kalian bekerja, pelajari uraian berikut ini!

1. Kelompok Portofolio Satu

Kelompok ini merupakan kelompok satu. Tugas kelompok ini adalah menjelaskan masalah. Kelompok portofolio satu ini mempersiapkan dua seksi, yaitu untuk seksi penayangan dan untuk seksi dokumentasi dari portofolio kelas. Hasil pekerjaan kelompok portofolio satu untuk seksi penayangan dibuat pada panel pertama, yang harus memuat hal-hal sebagai berikut.

a. Rangkuman masalah secara tertulis

Tinjau ulang bahan yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Buatlah penjelasan masalah tidak lebih dari dua halaman dengan tik dua spasi. Rangkumlah apa yang telah dipelajari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

- (1) Bagaimana seriusnya masalah yang ada di masyarakat?
- (2) Seberapa luas masalah tersebut tersebar pada bangsa dan negara kita?
- (3) Mengapa masalah ini harus ditangani oleh pemerintah?
- (4) Haruskah seseorang juga bertanggung jawab untuk memecahkan masalah tersebut? Mengapa?
- (5) Manakah di antara pernyataan berikut yang dianggap benar?
 - Tidak ada hukum atau kebijakan untuk mengatasi masalah.
 - Hukum atau kebijakan untuk mengatasi masalah tidak memadai.
 - Hukum atau kebijakan untuk mengatasi masalah memadai, namun tidak diselenggarakan dengan baik.
- (6) Adakah silang pendapat di masyarakat kita berkenaan dengan masalah ini? Jika ada, silang pendapat macam apakah itu?
- (7) Siapakah individu, kelompok atau organisasi utama yang berpihak pada masalah ini?
 - Mengapa mereka menaruh perhatian terhadap masalah tersebut?
 - Posisi apakah yang mereka ambil?

- Apakah keuntungan dan kerugian dari posisi mereka tersebut?
 - Bagaimana mereka berusaha mempengaruhi pemerintah untuk mengambil posisi mereka berkenaan dengan masalah tersebut?
- (8) Pada tingkat atau lembaga pemerintahan apa, jika ada, yang bertanggung jawab mengatasi masalah? Apa yang sedang mereka kerjakan untuk menangani masalah tersebut?

b. Menyajikan masalah secara grafis


Penyajian secara grafis ini dapat dengan peta, gambar, foto, grafik, karikatur, kartun politik, judul surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi-ilustrasi lainnya yang dipandang dapat menjelaskan masalah. Ilustrasi-ilustrasi tersebut dapat saja berasal dari sumber-sumber cetakan, atau dapat juga dibuat oleh tim sendiri. Setiap ilustrasi yang diambil dari bahan cetakan, hendaknya mencantumkan sumber resmi.

c. Identifikasi sumber informasi

Panel pertama yang merupakan hasil pekerjaan kelompok portofolio satu juga harus memuat identifikasi sumber-sumber informasi. Tulislah sumber-sumber informasi tersebut (orang, lembaga, atau bahan cetak) pada satu atau lebih halaman ketikan.

Hasil pekerjaan kelompok portofolio satu untuk seksi dokumentasi diletakkan pada Bab Satu pada Portofolio Kelas seksi Dokumentasi. Bahan-bahan yang didokumentasikan kelompok ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan masalah. Misalnya, kelompok portofolio satu dapat memasukkan pilihan

- (1) kliping surat kabar dan majalah;
- (2) laporan tertulis hasil wawancara dengan anggota masyarakat;



Gambar 3.24
Contoh hasil pekerjaan kelompok portofolio
(Sumber: Dok. Penerbit)

- (3) laporan tertulis ulasan radio dan televisi tentang masalah yang dikaji;
- (4) catatan dari komunikasi dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat;
- (5) petikan dari sejumlah publikasi pemerintah; dan sebagainya.

Dokumentasi dan hasil laporan yang terlalu panjang, misalnya undang-undang, peraturan daerah, buku, atau makalah, dapat dila-porkan isi singkatnya saja, misalnya hanya halaman judul, daftar isi, dan rangkuman atau abstraksinya saja. Siapkan daftar isi untuk seksi ini.

2. Kelompok Portofolio Dua

Kelompok ini merupakan kelompok dua. Tugas kelompok ini adalah mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Kelompok portofolio dua ini mempersiapkan dua seksi, yaitu untuk seksi penayangan dan untuk seksi dokumentasi dari portofolio kelas. Hasil pekerjaan kelompok portofolio dua untuk seksi penayangan dibuat pada panel kedua, yang harus memuat hal-hal sebagai berikut.

a. Rangkuman tertulis tentang kebijakan alternatif

Tinjau kembali hasil kerja tim peneliti. Tuliskanlah sejumlah kebijakan alternatif yang berhasil dihimpun, hasil dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan. Kajiilah setiap kebijakan alternatif tersebut dengan menjawab dua pertanyaan berikut.

- (1) Kebijakan apakah yang diusulkan?
- (2) Apakah keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut?

Tiap-tiap kebijakan yang dikaji ditulis tidak lebih dari satu halaman ketik dua spasi.

b. Menyajikan kebijakan alternatif secara grafis

Penyajian secara grafis ini dapat dengan peta, gambar, foto, grafik, karikatur, kartun politik, judul surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi-ilustrasi lainnya yang berkenaan dengan berbagai kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Ilustrasi-ilustrasi tersebut dapat saja berasal dari sumber-sumber cetakan, atau dapat juga dibuat oleh tim sendiri. Setiap ilustrasi yang diambil dari bahan cetakan, hendaknya mencantumkan sumber resmi.

c. Identifikasi sumber informasi

Panel kedua yang merupakan hasil pekerjaan kelompok portofolio dua juga harus memuat identifikasi sumber-sumber informasi. Tulislah sumber-sumber informasi tersebut (orang, lembaga, atau bahan cetak) pada satu atau lebih halaman ketikan.

Hasil pekerjaan kelompok portofolio dua untuk seksi dokumentasi diletakkan pada Bab Dua pada Portofolio Kelas seksi Dokumentasi. Bahan-bahan yang didokumentasikan kelompok ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Misalnya, kelompok portofolio dua dapat memasukkan pilihan seperti halnya kelompok portofolio satu, yaitu

- (1) kliping surat kabar dan majalah;
- (2) laporan tertulis hasil wawancara dengan anggota masyarakat;
- (3) laporan tertulis ulasan radio dan televisi tentang masalah yang dikaji;
- (4) catatan dari komunikasi dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat;
- (5) petikan dari sejumlah publikasi pemerintah; dan sebagainya.

Dokumentasi dan hasil laporan yang terlalu panjang, misalnya kertas kerja yang memuat kebijakan untuk mengatasi masalah dari satu lembaga pemerintah atau yang dibuat oleh satu kelompok kepentingan di masyarakat, dapat dilaporkan isi singkatnya saja, misalnya hanya halaman judul, daftar isi, dan rangkuman atau abstraksinya saja. Siapkan daftar isi untuk seksi ini.

3. Kelompok Portofolio Tiga

Kelompok ini merupakan kelompok tiga. Tugas kelompok ini adalah mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah. Kebijakan yang diusulkan harus disetujui oleh mayoritas anggota kelas. Kebijakan yang diusulkan juga hendaknya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara. Sebab kebijakan yang diusulkan itu diharapkan menjadi kebijakan publik dari pemerintah.

Maka dari itu kebijakan yang diusulkan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan negara, karena kita tidak bisa meminta pemerintah melakukan sesuatu yang melanggar konstitusi atau perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan publik yang dipilih itu dapat mendukung salah satu kebijakan alternatif yang diidentifikasi kelompok portofolio dua, memodifikasi salah satu kebijakan, atau membuat kebijakan kalian sendiri.

Kelompok portofolio tiga ini mempersiapkan dua seksi, yaitu untuk seksi penayangan dan untuk seksi dokumentasi dari portofolio kelas. Hasil pekerjaan kelompok portofolio tiga untuk seksi penayangan dibuat pada panel ketiga, yang harus memuat hal-hal sebagai berikut.

a. Penjelasan dan justifikasi tertulis untuk kebijakan yang diusulkan kelas

Kelompok ini hendaknya menjelaskan kebijakan yang dipilih dan alasan mendukungnya. Deskripsikan dalam kertas dua halaman, ketik dua spasi.

- (1) kebijakan yang diyakini oleh kelas akan dapat mengatasi masalah;
- (2) keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut;
- (3) menurut pandangan kelas kalian, mengapa kebijakan tersebut tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara?;
- (4) tingkat atau lembaga pemerintahan mana yang harus bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang kalian usulkan itu? Mengapa?

b. Menyajikan kebijakan publik secara grafis

Penyajian secara grafis ini dapat dengan peta, gambar, foto, grafik, karikatur, kartun politik, judul surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi-ilustrasi lainnya yang berkenaan dengan kebijakan publik yang diusulkan kelas. Ilustrasi-ilustrasi tersebut dapat saja berasal dari sumber-sumber cetakan, atau dapat juga dibuat oleh tim sendiri. Setiap ilustrasi yang diambil dari bahan cetakan, hendaknya mencantumkan sumber resmi.

c. Identifikasi sumber informasi

Panel ketiga yang merupakan hasil pekerjaan kelompok portofolio tiga juga harus memuat identifikasi sumber-sumber informasi. Tulislah sumber-sumber informasi tersebut (orang, lembaga, atau bahan cetak) pada satu atau lebih halaman ketikan.

Hasil pekerjaan kelompok portofolio tiga untuk seksi dokumentasi diletakkan pada Bab Tiga pada Portofolio Kelas seksi Dokumentasi. Bahan-bahan yang didokumentasikan kelompok ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun kebijakan publik yang diusulkan kelas untuk dapat mengatasi masalah. Misalnya, kelompok portofolio tiga dapat memasukkan pilihan seperti halnya kelompok portofolio satu, yaitu

- (1) kliping surat kabar dan majalah;
- (2) laporan tertulis hasil wawancara dengan anggota masyarakat;
- (3) laporan tertulis ulasan radio dan televisi tentang masalah yang dikaji;
- (4) catatan dari komunikasi dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat;
- (5) petikan dari sejumlah publikasi pemerintah; dan sebagainya.

Dokumentasi dan hasil laporan yang terlalu panjang, dapat diwakili oleh fotokopi isi singkatnya saja, misalnya hanya halaman judul, daftar isi, dan rangkuman atau abstraksinya saja. Siapkan daftar isi untuk seksi ini.

4. Kelompok Portofolio Empat

Kelompok ini merupakan kelompok empat. Tugas kelompok ini adalah membuat rencana tindakan. Rencana tindakan ini hendaknya mencakup langkah-langkah yang dapat diambil agar kebijakan yang diusulkan diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah. Seluruh kelas hendaknya terlibat dalam membuat rencana tindakan ini, tetapi kelompok empat akan menjelaskan rencana tindakan dalam panel keempat seksi penayangan dan Bab Empat seksi dokumentasi.

Hasil pekerjaan kelompok portofolio empat untuk seksi penayangan yang ditayangkan pada panel keempat, harus memuat hal-hal sebagai berikut.

- a. *Penjelasan tertulis bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rencana tindakan yang diusulkan.*

Deskripsi gagasan-gagasan utama dari rencana tindakan tersebut ditulis sekitar satu halaman dengan ketik dua spasi. Pastikan untuk melakukan hal-hal berikut.

- (1) Mendeskripsikan individu dan kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung rencana tindakan kelas. Gambarkan secara ringkas bagaimana kelas dapat memperoleh dukungan mereka;
 - (2) Mengidentifikasi kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rencana tindakan kelas. Jelaskan bagaimana kalian dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan kelas.
- b. *Penjelasan tertulis tentang bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dari pemerintah terhadap rencana tindakan yang diusulkan.*

Gambarkan gagasan-gagasan utama dari rencana tindakan kelas pada satu halaman ketik dua spasi. Pastikanlah untuk memuat hal-hal berikut.

- (1) Mengidentifikasi pejabat dan lembaga pemerintah yang berpengaruh yang mungkin akan mendukung rencana tindakan kelas. Gambarkan dengan singkat bagaimana kelas dapat memperoleh dukungan mereka terhadap rencana tindakan yang diusulkan.
- (2) Mengidentifikasi orang-orang dalam pemerintahan yang mungkin menentang rencana tindakan kelas. Jelaskan bagaimana kalian dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan kelas.

c. Menyajikan rencana tindakan secara grafis

Penyajian secara grafis ini dapat dengan peta, gambar, foto, grafik, karikatur, kartun politik, judul surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi-ilustrasi lainnya yang berkenaan dengan rencana tindakan yang diajukan kelas. Ilustrasi-ilustrasi tersebut dapat saja berasal dari sumber-sumber cetakan, atau dapat juga dibuat oleh tim sendiri. Setiap ilustrasi yang diambil dari bahan cetakan, hendaknya mencantumkan sumber resmi.

d. Identifikasi sumber informasi

Panel keempat yang merupakan hasil pekerjaan kelompok portofolio empat juga harus memuat identifikasi sumber-sumber informasi. Tulislah sumber-sumber informasi tersebut (orang, lembaga, atau bahan cetak) pada satu atau lebih halaman ketikan.

Hasil pekerjaan kelompok portofolio empat untuk seksi dokumentasi diletakkan pada Bab Empat pada Portofolio Kelas seksi Dokumentasi. Bahan-bahan yang didokumentasikan kelompok ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun rencana tindakan yang diusulkan kelas. Misalnya, kelompok portofolio empat dapat memasukkan berbagai dokumen terpilih berupa

- (1) pernyataan dari orang-orang atau kelompok yang berpengaruh;
- (2) pernyataan pejabat pemerintah yang berpengaruh;
- (3) kliping surat kabar dan majalah;
- (4) laporan tertulis hasil wawancara dengan anggota masyarakat;
- (5) laporan tertulis ulasan radio dan televisi tentang masalah yang dikaji;
- (6) catatan dari komunikasi dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat;
- (7) petikan dari sejumlah publikasi pemerintah; dan sebagainya.

Dokumentasi dan hasil laporan yang terlalu panjang, dapat diwakili oleh fotokopi isi singkatnya saja, misalnya hanya halaman judul, daftar isi, dan rangkuman atau abstraksi dari dokumen itu sendiri maupun dari salinan yang ditulis oleh kelompok. Siapkan daftar isi untuk seksi ini.

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Hak asasi manusia adalah
2. Piagam yang merupakan embrio atau cikal bakal Hak Asasi Manusia adalah
3. Piagam yang merupakan embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan adalah
4. Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai dengan lahirnya Piagam Kemerdekaan Amerika pada tahun
5. Piagam kemerdekaan Amerika disusun oleh
6. Piagam Kemerdekaan Amerika itu disusun dengan mengambil sumber pada ajaran
7. Deklarasi Kemerdekaan Amerika menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan....
8. Dr. Sun Yat Sen menggunakan asas yang digunakan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika di Tiongkok, yang dikenal sebagai *min tsu*, *min chuan*, dan
9. Piagam HAM yang lahir pada saat Revolusi Prancis adalah
10. UUD 1945 disahkan pada tanggal
11. Piagam HAM PBB ditetapkan pada tanggal
12. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
13. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
14. Bantuan hukum bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang:
 - (a) (c) (e) (g)
 - (b) (d) (f) (h)
15. Ada dua jenis pelanggaran HAM berat, yaitu ... dan ...
16. Pengadilan HAM berkedudukan di setiap daerah
17. Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM
18. Proses penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat dilakukan oleh
19. Proses penyidikan kasus pelanggaran HAM berat dilakukan oleh
20. Pengadilan HAM dipimpin oleh

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan empat instrumen HAM di Indonesia!
2. Piagam HAM Indonesia mengatur delapan hak, kewajiban, dan perlindungan dan pemajuan. Sebutkanlah kedelapan hak dimaksud!
3. Sebutkanlah tiga lembaga perlindungan HAM di Indonesia!
4. Sebutkanlah lima tugas KOMNAS HAM!
5. Sebutkan juga empat peran yang dijalankan KOMNAS HAM!
6. Sebutkan tiga tujuan bantuan hukum!
7. Biro Konsultasi dan bantuan Hukum di perguruan tinggi pada umumnya baru menangani masalah-masalah ringan. Coba sebutkan contoh-contohnya!
8. Sebutkanlah sejumlah contoh peristiwa yang terjadi di Indonesia yang dikategorikan pelanggaran HAM berat!
9. Apa yang dimaksud dengan genosida?
10. Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan?

BAB 4

MENGEMUKAKAN PENDAPAT YANG BERTANGGUNG JAWAB



Gambar 4.1
Setiap orang berhak atas kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat
(Sumber: www.tempointeraktif.com)

Pengantar

Pada era reformasi dewasa ini kalian tentu sering menjumpai massa melakukan unjuk rasa atau yang lebih dikenal dengan nama demonstrasi. Kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi adalah salah satu bentuk mengemukakan pendapat di muka umum. Kegiatan demonstrasi itu ada yang berjalan secara damai, tetapi kadang-kadang ada juga yang berlangsung rusuh. Padahal, pemerintah telah mengaturnya dalam bentuk undang-undang, tetapi para demonstran tetap saja banyak yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara. Akan tetapi, penyampaiannya harus dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Secara benar artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan bertanggung jawab artinya tidak melampaui batas, tidak kebablasan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Konsep Inti:

- Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
- Hak dan Kewajiban Warga Negara

A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat itu?

Ada sebuah cerita yang cukup jenaka. Seorang profesor yang sering diundang mengajar di berbagai perguruan tinggi di luar negeri pada suatu ketika sedang mengajar di Amerika Serikat. Pada saat akan mengajar, kebetulan turun hujan. Sang profesor itu berkata pada para mahasiswanya, "Wah hujan!" Mendengar profesornya mengatakan hujan, para mahasiswanya membuka buku-buku dan sumber referensi lain yang mereka bawa untuk mencari penjelasan apa itu hujan. Setelah beberapa saat, para mahasiswa itu mengangkat tangan ingin mengemukakan pendapatnya tentang hujan, jenis-jenisnya, faktor-faktor penyebabnya, akibat-akibat yang ditimbulkannya, manfaatnya bagi manusia, bagi makhluk lain, dan sebagainya.



Gambar 4.2
Kemampuan mengemukakan pendapat dibentuk oleh kebiasaan

Pada semester berikutnya profesor itu diundang mengajar di Jepang. Secara kebetulan saat itu juga sedang musim hujan. Pada saat hendak membuka kuliah di kelas, hujan pun turun. Sang profesor pun mengatakan kepada para mahasiswanya, "Wah hujan!" Mendengar profesornya mengatakan hujan, para mahasiswa berhamburan pergi ke luar kelas. Mereka ada yang mengamati seberapa besar hujan itu. Sebagian yang lain pergi ke laboratorium membawa alat pengukur curah hujan lalu membawanya ke lapangan terbuka sedangkan yang lainnya mencatat data-data yang ditemukan temannya yang lain. Beberapa saat lamanya sang profesor *bengong* sendirian di dalam kelas. Namun, tidak lama kemudian para mahasiswa berlarian masuk kelas kembali sambil membawa data tentang apa hujan itu kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas.

Dari Jepang Sang profesor itu pun pergi ke Indonesia untuk mengajar di sejumlah perguruan tinggi di tanah air. Peristiwa hujan tatkala ia mengajar pun terjadi juga sewaktu ia mengajar di Indonesia. Waktu itu ia mengajar pada jam pertama. Ketika ia akan memulai

mengajar, hujan turun. Profesor pun berkata, "Wah hujan!" Mendengar sang profesor mengatakan hujan, hampir semua mahasiswa menunduk. Timbul pertanyaan dalam benak profesor itu, apa yang mereka lakukan.

Saking penasarannya, Sang profesor mendekati para mahasiswa satu per satu. Ternyata yang dilihatnya adalah bahwa semua mahasiswa sedang menulis pada buku catatannya, "Wah hujan!"

Cerita itu mungkin hanya rekaan. Akan tetapi jika kita perhatikan ada benarnya juga. Pada masyarakat kita, termasuk para mahasiswa masih belum terbiasa mengemukakan pendapat. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebiasaan kita dalam keluarga. Masih banyak orang tua yang melarang anaknya ikut berbicara pada saat orang tua bercakap-cakap. "Hus, ini urusan orang tua, anak-anak jangan ikut-ikutan." Atau jika anak banyak bertanya malah dibilang, "Jangan cerewet, diam ya!" Kebiasaan tersebut terbawa hingga dewasa. Kita tidak terbiasa mengemukakan pendapat, apalagi mengkritik orang lain. Jika sekali waktu mengkritik orang lain, nadanya seperti menghina. Yang dikritiknya pun merasa dihina. Maka berkembanglah pada masyarakat kita budaya *Yes Man*, *Asal Bapak Senang* atau **ABS**. Dalam komunitas Suku Sunda dikenal istilah "kumaha nu dibendo" (bagaimana pimpinan). Makna dari sebutan-sebutan tadi adalah tidak berani mengemukakan pendapat, menyerahkan saja pada orang yang lebih kompeten. Padahal, mengemukakan pendapat dijamin oleh undang-undang.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara mengemukakan pendapat itu adalah dilakukan di tempat umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya yang dilakukan di muka umum atau pada khalayak umum.




Gambar 4.3
Buta informasi dapat menghambat kemerdekaan mengemukakan pendapat
(Sumber: UFDP-Depdiknas)

Berikut beberapa contoh pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui tulisan, yang dimuat sebuah koran di Bandung dalam rubrik Suara Hati Pelajar.



Gambar 4.4 Para pelajar dapat mengemukakan pikiran dan pendapat melalui media surat kabar (Sumber: *Harian Pikiran Rakyat*)

Apakah kalian tahu jenis-jenis penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya itu? Perhatikanlah bagan di bawah ini!



Cara menyampaikan pendapat di muka umum

Kemerdekaan mengemukakan pendapat juga pada hakikatnya merupakan amanat UUD 1945, yakni Pasal 28. Dalam pasal tersebut ditegaskan sebagai berikut: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pada tanggal 26 Oktober 1998, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, sebagai upaya menjabarkan Pasal 28 UUD 1945 tersebut.



Gambar 4.5
Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara.
(Sumber: www.abim.org.my)

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Apa asas yang mendasari kemerdekaan mengemukakan pendapat itu?

Kemerdekaan mengemukakan pendapat harus berpegang pada lima asas berikut.

- (a) Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- (b) Musyawarah dan mufakat
- (c) Kepastian hukum dan keadilan
- (d) Proporsionalitas
- (e) Manfaat

Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

Setiap orang boleh melaksanakan kemerdekaannya untuk mengemukakan pendapat, tetapi harus juga melaksanakan kewajibannya. Coba kalian perhatikan gambar kampanye pemilu di bawah ini! Apakah ada yang keliru jika dikaitkan dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban?



Gambar 4.6
Peserta kampanye melakukan konvoi di jalan raya dengan truk dan kendaraan lainnya hingga menghabiskan seluruh jalan

Tugas 1:

Setujukah kalian bahwa pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui kegiatan kampanye pemilu seperti diperlihatkan pada gambar di atas tidak sesuai dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban? Kewajiban apa yang mereka langgar? Coba diskusikan bersama teman belajar kalian!

Asas musyawarah dan mufakat

Jika terjadi perbedaan pendapat, tidak perlu menimbulkan perselisihan. Pendapat boleh berbeda, tetapi kita tetap bersatu, tidak boleh bercerai berai. Jika terjadi perselisihan pun jangan sampai diselesaikan dengan cara kekerasan. Perhatikanlah beberapa contoh kasus berikut ini!

- Aksi saling dorong antara petugas dengan para demonstran, akhirnya menimbulkan malapetaka. Bermula dari habisnya kesabaran para petugas karena sudah demikian lelah sejak pagi sampai sore hari mengamankan para demonstran, akhirnya memukul seorang peserta demonstran hingga berlumuran darah. Menyaksikan temannya luka-luka, para peserta yang lain bertambah beringas sehingga terjadilah aksi pelemparan batu yang dibalas oleh petugas dengan tembakan gas air mata.



Gambar 4.7
Jika seperti ini, asas musyawarah dan mufakat tidak akan berjalan
(Sumber: *Harian Kompas*)

Karena massa demonstran terus merangsek maju disertai lemparan terus-menerus dengan batu dan benda keras lainnya, akhirnya petugas pun menembakkan senjata ke udara, dan salah satu di antaranya ada yang mengenai peserta demonstrasi hingga tewas.

- Entah karena membela kepentingan negara atau kepentingan partainya sendiri, pada saat rapat Paripurna DPR terjadi aksi adu jotos. Anggota DPR yang tengah berbicara di mimbar diambil mikrofonnya oleh seorang anggota dari fraksi lain. Mendapat perlakuan tidak mengenakan tersebut, ia lantas mengejar dan memberi pukulan telak pada dagu orang itu. Kawannya yang lain membalas pukulan tersebut dengan tendangan ke perut sehingga terjadilah tawuran di gedung “dewan yang terhormat” itu.

Barang siapa banyak bicara, maka banyak pula kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, maka berkurang rasa malunya. Barang siapa berkurang rasa malunya, berkurang ketakwaannya. Dan barang siapa berkurang ketakwaannya, matilah hatinya.

Tugas 2:

Diskusikanlah bersama teman belajarmu! Apakah peristiwa demo rusuh dan aksi adu jotos di gedung DPR, seperti diilustrasikan di atas, sesuai dengan asas musyawarah mufakat? Jika tidak, mengapa hal itu terjadi?

Asas kepastian hukum dan keadilan

Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum itu dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang. Dengan demikian, ada kepastian hukum bahwa kegiatan tersebut dilindungi undang-undang. Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari aturan, akan dikenakan sanksi yang seadil-adilnya. Asas ini sekarang mulai tampak dalam kegiatan Pemilu 2004. Perhatikan beberapa contoh berikut!



Gambar 4.8
Polisi menilang pengendara motor yang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas dalam kampanye Pemilu

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan sanksi kepada partai politik yang melakukan kampanye tidak tertib. Sanksi yang diberikan mulai dari yang paling ringan, misalnya menyampaikan teguran hingga yang paling berat, yakni menganulir partai politik tersebut dari kegiatan kampanye.
- Petugas kepolisian pun melakukan “tilang” kepada peserta kampanye yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang dinilai “berat”. Misalnya pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm pengaman, duduk di kap mobil, bergelantungan pada truk yang sarat penumpang, dan sebagainya.

Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks dan tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Contoh:

Adalah proporsional jika kepala negara dan wakil kepala negara memperoleh pengawalan pada saat kampanye sebab fasilitas pengawalan bagi kepala negara dan wakil kepala negara melekat pada dirinya. Akan tetapi, jika pada saat kampanye itu menggunakan kendaraan dinas, hal itu sudah tidak proporsional lagi.

Asas manfaat

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum itu harus mendatangkan kemaslahatan dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Misalnya apabila satu kebijakan Pemerintah keliru, seseorang atau sekelompok orang menyampaikan pendapatnya di muka umum agar diketahui secara luas. Jika khalayak memandang suatu kebijakan itu keliru, diharapkan pemerintah akan melakukan peninjauan dan bahkan perbaikan.

Contoh:

Pada mulanya penyelesaian masalah Aceh dilakukan dengan kekuatan senjata. Namun karena menimbulkan banyak korban, maka masyarakat memberikan pendapatnya bahwa konflik bisa diselesaikan dengan perundingan. Maka pemerintahpun duduk bersama pihak-pihak yang bertikai untuk mencari penyelesaian yang damai.



Gambar 4.9
Damaikan tanah Aceh, agar korban jiwa dan harta benda segera diakhiri
(Sumber: *Harian Media Indonesia*)

Pepatah

“Kebenaran mempunyai nada suara yang melebihi segala macam nada suara.”

Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum itu dapat dilakukan dalam bentuk apa saja?

Kemerdekaan mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut.

a. *Unjuk rasa* atau *demonstrasi* yakni kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.



Gambar 4.10

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum (Sumber: *Harian Kompas*)

b. *Pawai* yakni cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

c. *Rapat umum* yakni pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dengan tema tertentu.

d. *Mimbar bebas* yakni kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara lisan, tulisan, dan sebagainya.

Bentuk lain selain bentuk-bentuk di atas adalah

- a. Secara lisan, antara lain dengan cara
 - 1) pidato,
 - 2) dialog, dan
 - 3) diskusi.
- b. Secara tulisan, antara lain dengan membuat
 - 1) petisi,
 - 2) gambar,
 - 3) pamflet,
 - 4) poster,
 - 5) brosur,
 - 6) selebaran, dan
 - 7) spanduk.
- c. Media cetak, antara lain
 - 1) surat kabar,
 - 2) majalah, dan
 - 3) buletin.
- d. Media elektronik, antara lain
 - 1) radio,
 - 2) televisi,
 - 3) film dan industri rekaman (kaset, disket, CD),
 - 4) telepon, telegram, dan faksimile.

Tugas 3:

Marilah berlatih menyampaikan pendapat di muka umum. Tentukan materi apa yang akan kalian sampaikan melalui tulisan itu. Pilihlah salah satu bentuk medianya, misalnya pamflet, poster, brosur, selebaran, spanduk, dan gambar. Apabila sudah selesai, mintalah izin kepala sekolah untuk menempelkannya pada majalah dinding atau di tempat-tempat lain di sekolah!

Apakah hak dan kewajiban bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum?

Perhatikanlah dua buah gambar suasana demonstrasi di bawah ini. Adakah perbedaan makna dari kedua contoh demonstrasi itu?

Jika dapat membedakan kedua contoh demonstrasi tersebut, tentu kalian akan mengatakan bahwa contoh yang kedua merupakan contoh demonstrasi yang melanggar aturan. Tahukan kalian apa sebabnya?

Demonstrasi sebagai bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum dibolehkan menurut undang-undang yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengemukakan pikiran secara bebas. Di samping itu, mereka memperoleh perlindungan hukum. Akan tetapi, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab tertentu. Kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum itu, di antaranya

- (1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
- (2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,



Gambar 4.11
Peserta demonstran dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas
(Sumber: www.tempointeraktif.com)




Gambar 4.12
Peserta demonstran harus menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
(Sumber: *Harian Kompas*)

Bahan Renungan

“Sebelum kamu menuntut hak, yakinkanlah dirimu bahwa kamu telah menunaikan kewajiban.”

- (3) menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban lingkungan.

Oleh karena itu, demonstrasi sambil membakar bendera negara lain merupakan pelanggaran terhadap aturan moral yang diakui umum. Bendera negara itu adalah lambang kehormatan negara yang bersangkutan. Jika bendera suatu negara dibakar oleh warga negara lain, berarti melakukan penghinaan terhadap negara dan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dalam setiap hak itu melekat juga kewajiban.



Hak dan Kewajiban warga negara RI dalam menyampaikan pendapat di muka umum

Bagaimana halnya dengan tanggung jawab aparat pemerintah dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara? Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dan menyelenggarakan pengamanan.

Pepatah


Apabila kamu di atas kebenaran, janganlah mengeraskan suara kamu.

Suatu kebanggaan bukanlah mengalahkan orang kuat tetapi menyadarkan orang lemah.

Contoh:

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung hendak melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate. Sesuai dengan ketentuan, pemimpin demo tiga hari sebelumnya telah melaporkan rencana demo tersebut pada kantor kepolisian terdekat. Yang dilaporkan adalah perkiraan jumlah peserta, tujuan demo, rute jalan yang akan dilalui, dan sebagainya. Pada waktunya petugas polisi sudah berjaga-jaga di sepanjang rute yang akan dilalui para demonstran dan di tempat para demonstran akan menyampaikan orasinya. Setelah para demonstran berkumpul, mulailah secara bergiliran pimpinan masing-masing kelompok mahasiswa berpidato di atas mimbar dengan menggunakan pengeras suara. Sementara para mahasiswa yang lain mendengarkan dan sesekali menyambutnya dengan yel-yel.

Para petugas polisi dengan sabar membiarkan para mahasiswa berorasi. Para polisi sadar bahwa para demonstran itu sedang melaksanakan hak asasinya dan dilindungi oleh hukum. Akan tetapi, manakala terjadi pelanggaran, polisi akan menindaknya. Hal ini sesuai dengan asas legalitas bahwa yang salah itu harus dikenakan tindakan hukuman. Walaupun demikian, petugas polisi tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Para demonstran yang diduga melakukan pelanggaran itu masih berstatus sebagai tertuduh. Bersalah atau tidaknya harus dibuktikan di pengadilan nanti. Oleh sebab itu, untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran yang dilakukan para demonstran, para petugas polisi melakukan tindak pengamanan. Itulah tanggung jawab aparat keamanan.



Tanggung jawab dalam mengungkapkan pendapat di muka umum

Adakah ketentuan pidana yang berkenaan dengan penyampaian pendapat di muka umum?

Pepatah

Sejahat-jahatnya manusia ialah yang membantu orang zalim dan mengecewakan orang yang dizalimi.

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, diatur sebagai berikut: “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*”

Tugas 4:


Apakah pasal tentang pidana tersebut dapat memperlemah fungsi pengamanan aparat di lapangan? Para petugas keamanan merasa khawatir jika bertindak terlalu keras. Mereka takut dianggap menghalang-halangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tersebut. Coba diskusikan bersama teman belajarmu!

Ada kalanya, para peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum bertindak kebablasan. Perhatikan saja, foto di samping ini memperlihatkan seorang petugas kepolisian disandera oleh para demonstran. Apa komentar kalian terhadap kejadian ini?



Gambar 4.13
Suatu tindakan yang kebablasan dari para demonstran, petugas polisi sampai disandera
(Sumber: *Harian Media Indonesia*)

Berdasarkan kejadian di atas perlu diperhatikan bahwa sekalipun ada pasal pidana bukan berarti bahwa para petugas polisi menjadi takut melakukan pengamanan. Yang dilarang bukan melakukan tindak pengamanan, melainkan menghalang-halangi untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Polisi mencegah para demonstran melakukan tindakan anarkis (kekerasan) merupakan tindakan yang benar. Mencegah para demonstran melakukan tindakan anarkis tidak sama dengan menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum. Oleh sebab itu, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum harus bertanggung jawab untuk menjaga agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.



Cara mengungkapkan pendapat di muka umum

B. Mengemukakan Pendapat secara Benar dan Bertanggung jawab

Bagaimana mengemukakan pendapat secara benar itu?

Tidak seperti biasanya, pagi-pagi sekali Pasukan Anti Huru Hara (PHH) sudah membentuk barikade di depan Istana Negara Jakarta. Orang-orang yang kebetulan melintas ke daerah itu bertanya-tanya ada apa gerangan. Selidik punya selidik, diperoleh kabar bahwa hari itu akan ada demonstrasi para mahasiswa kepada pemerintah. Sekitar pukul sepuluh pagi, kerumunan mahasiswa mulai tampak. Tidak begitu lama mereka sudah membentuk barisan dan pimpinan demo mulai naik podium untuk menyampaikan orasinya. Para petugas keamanan tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka hanya memperhatikan para mahasiswa yang sedang berorasi itu dari jauh. Akan tetapi, ketika para mahasiswa mulai mendekati pagar luar istana, anggota PHH mulai membentuk barikade menghalangi gerak maju para demonstran. Akibat barikade tersebut, para mahasiswa tidak berhasil mendekati pagar istana. Akhirnya para demonstran kembali mundur dan melanjutkan orasinya.

Tugas 5:

Apakah tindakan PHH mencegah para demonstran mendekati pagar istana negara termasuk kategori menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum? Mengapa PHH berusaha menghalau para demonstran untuk menjauhi pagar luar Istana Negara? Diskusikanlah bersama teman belajarmu!

Mengemukakan pendapat di muka umum itu harus dilakukan secara benar. Artinya, penyampaian pendapat di muka umum itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika memperhatikan ilustrasi di atas, PHH beranggapan bahwa para demonstran hendak menerobos hingga masuk ke halaman istana merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, PHH berusaha mencegahnya. Mengapa demikian? Sebab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, demo dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali

Bahan Renungan

“Apabila marah-marah telah sirna, muncullah penyesalan.”

tempat-tempat tertentu. Salah satu di antaranya adalah di istana kepresidenan dengan radius seratus meter dari pagar luar sehingga pada saat para demonstran berorasi jauh di luar halaman istana, PHH membiarkannya. Akan tetapi, pada saat para demonstran mendekati halaman istana, PHH mencegahnya sebab daerah tersebut terlarang untuk kegiatan penyampaian pendapat umum.

Ketentuan selengkapnya mengenai tempat dan waktu yang dilarang untuk kegiatan penyampaian pendapat umum adalah sebagai berikut.

- a. Istana Kepresidenan (Istana Presiden dan Wakil Presiden) dengan radius seratus meter dari pagar luar
- b. Tempat ibadah
- c. Instalasi militer meliputi radius lima ratus meter dari pagar luar
- d. Rumah sakit
- e. Pelabuhan udara atau laut
- f. Stasiun kereta api
- g. Terminal angkutan darat
- h. Objek-objek vital nasional meliputi radius lima ratus meter dari pagar luar

Penyampaian pendapat di muka umum juga tidak boleh dilakukan pada hari-hari besar nasional, yaitu sebagai berikut.

- a. Tahun baru
- b. Hari Raya Nyepi
- c. Hari Raya Wafatnya Isa Almasih
- d. Isra Miraj
- e. Kenaikan Isa Almasih
- f. Hari Raya Waisak
- g. Hari Raya Idul Fitri
- h. Hari Raya Idul Adha
- i. Tahun Baru Islam (1 Muharam)
- j. Maulid Nabi
- k. Hari Natal
- l. Peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
- m. Tahun Baru Imlek

Pepatah

Buah yang dipetik dari tergesa-gesa adalah penyesalan. Janganlah kamu menjadi pelindung orang-orang berkhianat. Lilin kebohongan tidak bisa menerangi.

Bagaimana mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab itu?

Ada seorang warga Bandung namanya Pak Sariban. Pada saat muda ia pernah bekerja pada Dinas Kebersihan. Setelah pensiun, beliau masih tetap bekerja menjaga kebersihan kota. Dengan sepedanya yang dihiasi bendera merah putih dan klakson besar berbentuk trompet, setiap hari berkeliling ke sudut-sudut kota membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Lokasi favorit yang ia bersihkan adalah tempat-tempat umum sehabis dipergunakan kegiatan demo. Menurut pengalaman Pak Sariban, tempat-tempat umum sehabis dipergunakan kegiatan demonstrasi selalu kotor, sampah-sampah berserakan.

Tugas 6:

Adakah cara yang tepat agar kegiatan demo tidak menyisakan sampah-sampah berserakan?

Dalam kegiatan mengemukakan pendapat di muka umum, misalnya melalui demonstrasi, di samping harus memperhatikan kebersihan lingkungan, juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Perhatikanlah contoh kasus berikut ini!

Demonstrasi Rusuh

Sejak pagi hingga tengah hari para demonstran terus berorasi mengecam kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi BBM. Mereka mulai tidak mampu mengendalikan diri. Aksi dorong-mendorong dengan petugas mulai terlihat. Sementara yang lainnya mulai mengeluarkan kata-kata kotor dan cenderung melakukan penghinaan kepada pemerintah. Para petugas pun, yang juga mengalami kelelahan, mulai melakukan pemukulan dengan pentungannya kepada para demonstran yang mencoba menerobos barikade petugas. Selanjutnya, aksi dorong-mendorong mulai terjadi. Karena

kuatnya barikade petugas, para demonstran tidak mampu menembusnya. Untuk sementara mereka mundur, sambil mulai melempari petugas dengan batu dan benda-benda keras lainnya.



Gambar 4.14
Demonstrasi rusuh merupakan contoh kegiatan mengemukakan pendapat yang tidak bertanggung jawab
(Sumber: *Harian Kompas*)

Petugas membalasnya dengan tembakan gas air mata. Entah apa motivasinya, dari arah kerumunan para demonstran meluncurlah sebuah mobil VW Sapari yang dikendarai seorang demonstran yang berusaha menerobos barikade polisi. Kaget atas kejadian tersebut, para polisi yang membentuk barikade lari berhamburan menyelamatkan diri, sedangkan yang tidak sempat menghindar menjadi korban aksi brutal tersebut. Mengalami

kejadian tersebut, petugas polisi menjadi berang. Sejumlah polisi menembakkan senjata ke udara. Para demonstran mulai mundur ketakutan. Mereka membubarkan diri sambil melakukan perusakan-perusakan. Pot-pot bunga menjadi sasaran kekesalan mereka. Polisi terus mengejar. Yang tertangkap dinaikkan ke atas mobil patroli, lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Kasus demonstrasi rusuh merupakan contoh kegiatan mengemukakan pendapat yang tidak bertanggung jawab. Mengapa tidak bertanggung jawab? Mari kita amati dengan saksama.

Pertama, dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya para demonstran itu dinilai melampaui batas. Mengeluarkan kata-kata kotor dan menghina pemerintah merupakan contoh perbuatan yang melampaui batas. Di negara yang amat liberal sekali pun, demonstrasi dilakukan secara sopan. Pada saat melakukan protes kepada pemerintah misalnya mengatakan, "Mr. Presiden!" Jadi, tidak menghiasinya dengan kata-kata kotor dan penghinaan. Bukankah tujuan dari kegiatan mengemukakan pendapat di muka umum itu agar pikiran dan pendapat kita dipahami dan pada akhirnya diperhatikan?


Kedua, perbuatan menerobos barikade petugas dengan mobil yang dilarikan sangat kencang merupakan bentuk demonstrasi yang kebablasan. Mengapa dikatakan kebablasan? Karena perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan orang beradab, hanya orang yang kurang waraslah yang tega melakukannya.

Ketiga, tindakan yang melampiasikan kekesalan pada lingkungan, seperti memecahkan pot-pot bunga yang ada di pinggir jalan, merusak kendaraan orang lain yang sedang parkir, dan melempari etalase toko merupakan bentuk pelanggaran. Dilihat dari semua aspek moral, agama, maupun hukum tindakan tersebut dikategorikan melanggar.

Bahan Renungan

Bukanlah keberanian bila kamu membalas dendam, melainkan bila kamu menahan diri dan bersabar. Kemarahan (emosi) adalah angin kencang yang mematikan pelita akal.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diperhatikan bahwa mengemukakan pendapat di muka umum harus dilakukan secara bertanggung jawab. Mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab adalah tidak melampaui batas, tidak kebablasan, serta tidak melanggar moral, agama, ketertiban umum, dan ketentuan negara yang berlaku.



Menyampaikan pendapat di muka umum disampaikan secara bertanggung jawab

Untuk mengakhiri uraian ini, simaklah pepatah berikut ini!

Sebab apa binasa pandan

Kalau tidak karena paku

Sebab apa binasa badan

Kalau tidak karena laku

Sebab apa binasa santan

Kalau tidak karena pulut

Sebab apa binasa badan

Kalau tidak karena mulut

Tugas 7:

Coba diskusikan bersama teman-temanmu, apa makna pepatah tersebut? Adakah pepatah lain yang mempunyai makna yang sama?

Asas yang mendasari kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapat harus berpegang pada lima asas berikut.

- Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
Setiap orang boleh melaksanakan kemerdekaannya untuk mengemukakan pendapat, tetapi harus juga melaksanakan kewajibannya.
- Asas kepastian hukum dan keadilan
- Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum itu dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang. Dengan demikian, ada kepastian hukum bahwa kegiatan tersebut dilindungi undang-undang. Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari aturan, akan dikenakan sanksi yang seadil-adilnya. Asas ini sekarang mulai tampak dalam kegiatan Pemilu 2004.
- Asas proporsionalitas
Asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks dan tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.
- Asas manfaat
Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum itu harus men-datangkan kemaslahatan dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Misalnya apabila satu kebijakan Pemerintah keliru, seseorang atau sekelompok orang menyampaikan pendapatnya di muka umum agar diketahui secara luas. Jika khalayak memandang suatu kebijakan itu keliru, diharapkan pemerintah akan melakukan peninjauan dan bahkan perbaikan.
- Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum
Kemerdekaan mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut.
 - a. Unjuk rasa atau demonstrasi yakni kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
 - b. Pawai yakni cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
 - c. Rapat umum yakni pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dengan tema tertentu.
 - d. Mimbar bebas yakni kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara lisan, tulisan, dan sebagainya.

LATIHAN

1. Coba diskusikan dengan temanmu apa makna kemerdekaan mengemukakan pendapat itu?
2. Berikan contoh praktik kemerdekaan mengemukakan pendapat di sekolah kalian!
3. Apa pendapatmu tentang adanya aturan dalam mengemukakan pendapat di muka umum?
4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kerusuhan pada saat melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam bentuk demonstrasi?
5. Menurut pendapatmu, apakah demonstrasi itu identik dengan kerusuhan?
6. Apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari praktik demonstrasi rusuh?
7. Menurut penilaianmu, apakah demonstrasi yang berakhir rusuh itu bisa dicegah?
8. Dapatkah praktik mengemukakan pendapat dilakukan secara damai? Bagaimana caranya?

Praktik Belajar Kewarganegaraan

5. Menyajikan Portofolio Kelas (*Show-Case*)

Setelah portofolio kelas selesai dibuat, kelas dapat menyajikannya dalam kegiatan *show-case* (gelar kasus) di hadapan dewan juri (*judges*). Dewan juri adalah orang dewasa yang merupakan tokoh yang mewakili sekolah dan masyarakat. Jumlah juri yang ideal adalah tiga orang. Dewan juri ini akan menilai penyajian para siswa atas dasar kriteria yang sama seperti yang digunakan untuk membuat portofolio kelas. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman berharga dalam menyajikan ide-ide atau gagasan-gagasan kepada orang lain dan belajar bagaimana meyakinkan mereka agar dapat memahami dan menerima ide atau gagasan tersebut.

Target yang ingin dicapai

Terselenggaranya *show-case* pada saat yang telah ditetapkan, misalnya pada akhir semester menjelang pembagian rapor.



Gambar 4.15
Para siswa sedang melakukan gelar kasus (*show-case*)
(Sumber: Dok. Penerbit)

Langkah terakhir dalam kegiatan Praktik Belajar Kewarganegaraan adalah menyajikan portofolio kelas. Kegiatan ini sering pula disebut *show-case*. Agar kelas dapat menyajikan portofolio dengan baik, pelajarilah uraian berikut ini!

1. Tujuan *Show-Case*

Setelah portofolio kelas selesai dibuat, kelas dapat menyajikannya dalam kegiatan *show-case* (gelar kasus) di hadapan dewan juri (*judges*). Dewan juri adalah tiga hingga empat orang tokoh yang mewakili sekolah dan masyarakat. Dewan juri ini akan menilai penyajian para siswa atas dasar kriteria yang sama seperti yang digunakan untuk membuat



Gambar 4.16
Siswa dituntut untuk mengemukakan ide dan gagasan sesuai bahan yang diidentifikasi
(Sumber: Dok. Penerbit)

portofolio kelas. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman berharga dalam menyajikan ide-ide atau gagasan-gagasan kepada orang lain dan belajar bagaimana meyakinkan mereka agar dapat memahami dan menerima ide atau gagasan tersebut. Agar kegiatan ini meriah, dapat saja kelas mengundang bapak dan ibu guru lain, kepala sekolah, perwakilan siswa dari kelas lain, orang tua murid, atau tokoh-tokoh masyarakat yang berdedikasi terhadap dunia pendidikan.

Ada empat tujuan pokok dari kegiatan *show-case* ini, yaitu sebagai berikut.

- Untuk menginformasikan kepada hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi di masyarakat.
- Untuk menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah sehingga hadirin dapat memahami keuntungan dan kerugian dari setiap kebijakan tersebut.
- Untuk mendiskusikan kebijakan yang dipilih kelas sebagai kebijakan terbaik untuk mengatasi masalah.
- Untuk membuktikan bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dalam masyarakat, lembaga legislatif, dan eksekutif yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik.

Dengan demikian, setiap tujuan pokok ini adalah sesuai dengan tugas keempat kelompok portofolio yang bertanggung jawab terhadap penyajian portofolio kelas. Oleh karena itu, selama penyajian portofolio, setiap kelompok bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut.


2. Persiapan

Hal-hal yang harus disiapkan sebelum *show-case* diadakan adalah portofolio, penyajian lisan, tempat pelaksanaan, juri, dan moderator. Kelima komponen tersebut harus sudah betul-betul disiapkan sebelum *show-case* dimulai sebab jika salah satu komponen tersebut belum siap, *show-case* tidak dapat diselenggarakan.

Pilihlah satu ruangan yang cukup representatif, yaitu yang diperkirakan cukup menampung hadirin yang diundang, memiliki cukup penerangan, bersih, dan jika perlu menggunakan pengeras suara cukup menggunakan semacam *awareless* dengan tiga buah mikrofon (untuk moderator, juru bicara kelompok, dan untuk juri). Tatalah ruangan sesuai dengan keperluan *show-case*. Perhatikanlah contoh berikut ini!



Gambar 4.17
Juri, salah satu kelengkapan dalam mengadakan *show-case*
(Sumber: Dok. Penerbit)



Tata ruang dalam penyajian *Show-case*

3. Pembukaan

Pertama-tama moderator membuka acara. Dilanjutkan dengan menginformasikan masalah yang dikaji oleh kelas dan memperkenalkan nama-nama anggota dewan juri sambil mempersilakan anggota dewan juri mengamati portofolio kelas, baik portofolio seksi penayangan maupun seksi dokumentasi. Waktu yang disediakan untuk fase ini sekitar 10 menit.

4. Penyajian Lisan Kelompok Portofolio Satu

Setelah pembukaan selesai, selanjutnya moderator memanggil kelompok portofolio satu untuk memasuki ruangan. Agar acara meriah, moderator dapat meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan. Moderator mempersilakan juru bicara kelompok memperkenalkan diri dan mengenalkan nama-nama anggota kelompoknya. Setelah itu mempersilakan juru bicara kelompok portofolio satu untuk menjelaskan masalah yang menjadi kajian kelas di hadapan dewan juri selama 5 menit.

5. Tanya Jawab Kelompok Portofolio Satu

Selesai juru bicara mempresentasikan tugasnya, moderator mempersilakan ketua dewan juri untuk mengatur tanya jawab dengan kelompok portofolio satu. Waktu yang disediakan untuk tanya jawab sekitar 10 menit. Yang menjawab pertanyaan dari juri tidak perlu juru bicara saja, anggota yang lainnya pun diperbolehkan. Setelah acara tanya jawab selesai, moderator mempersilakan kelompok portofolio satu kembali ke tempat setelah sebelumnya menyampaikan *moto*



Gambar 4.18
Suasana penyajian lisan pada saat *show-case*
(Sumber: Dok. Penerbit)

kelompoknya. Moderator dapat meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan atas penampilan kelompok portofolio satu tersebut.

6. Penyajian Lisan Kelompok Portofolio Dua

Setelah kelompok portofolio satu kembali ke tempat, moderator memanggil kelompok portofolio dua memasuki ruangan. Moderator dapat meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan.

Moderator mempersilakan juru bicara kelompok dua memperkenalkan diri dan mengenalkan nama-nama anggota kelompoknya. Setelah itu mempersilakan juru bicara kelompok portofolio dua untuk mempresentasikan kajian mengenai kebijakan-kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah di hadapan dewan juri selama 5 menit.

7. Tanya Jawab Kelompok Portofolio Dua

Selesai juru bicara mempresentasikan tugasnya, moderator mempersilakan ketua dewan juri untuk mengatur tanya jawab dengan kelompok portofolio dua tersebut. Waktu yang disediakan untuk tanya jawab sekitar 10 menit. Yang menjawab pertanyaan dari juri tidak perlu juru bicara saja, anggota yang lainnya pun diperbolehkan. Setelah acara tanya jawab selesai, moderator mempersilakan kelompok portofolio dua kembali ke tempat setelah sebelumnya menyampaikan *moto* kelompoknya. Moderator dapat meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan atas penampilan kelompok portofolio dua tersebut.



Gambar 4.19
Drama satu babak yang mengambil tema sesuai dengan tema portofolio kelas dapat mengisi acara selingan
(Sumber: *Dok. Penerbit*)

8. Selingan

Setelah dua kelompok portofolio selesai mempresentasikan tugasnya masing-masing, kelas dapat menyajikan selingan berupa penyajian kreativitas siswa. Misalnya menyanyi, menari, drama satu babak, deklamasi, dan macam-macam kreativitas siswa lainnya. Tujuan dari kegiatan selingan tersebut adalah untuk menghindari kejenuhan dan sekaligus untuk meningkatkan daya tarik kegiatan *show-case* itu sendiri. Di samping itu, pada saat selingan waktu dapat dipergunakan dewan juri untuk menyelesaikan penilaian kelompok portofolio satu dan dua. Waktu yang disediakan untuk selingan sekitar 10 menit.

9. Penyajian Lisan Kelompok Portofolio Tiga



Gambar 4.20
Secara bergantian masing-masing kelompok melakukan tanya jawab
(Sumber: Dok. Penerbit)

Setelah selingan selesai, moderator memanggil kelompok portofolio tiga memasuki ruangan. Moderator dapat meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan. Moderator mempersilakan juru bicara kelompok tiga memperkenalkan diri dan mengenalkan nama-nama anggota kelompoknya. Setelah itu mempersilakan juru bicara kelompok untuk mempresentasikan usulan kebijakan publik untuk mengatasi masalah di hadapan dewan juri selama 5 menit.

10. Tanya Jawab Kelompok Portofolio Tiga

Selesai juru bicara mempresentasikan tugasnya, moderator mempersilakan ketua dewan juri untuk mengatur tanya jawab dengan kelompok portofolio tiga tersebut. Waktu yang disediakan untuk tanya jawab sekitar 10 menit. Yang menjawab pertanyaan dari juri tidak perlu juru bicara saja, anggota yang lainnya pun diperbolehkan. Setelah acara tanya jawab selesai, moderator mempersilakan kelompok portofolio tiga kembali ke tempat setelah sebelumnya menyampaikan *moto* kelompoknya. Moderator dapat meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan atas penampilan kelompok portofolio tiga tersebut.

11. Penyajian Lisan Kelompok Portofolio Empat

Setelah kelompok portofolio tiga kembali ke tempat, moderator memanggil kelompok portofolio empat memasuki ruangan. Moderator dapat meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan. Moderator mempersilakan juru bicara kelompok empat memperkenalkan diri dan mengenalkan nama-nama anggota kelompoknya. Setelah itu mempersilakan juru bicara kelompok untuk mempresentasikan rencana tindakan (*action plan*) di hadapan dewan juri selama 5 menit.

12. Tanya Jawab Kelompok Portofolio Empat

Selesai juru bicara mempresentasikan tugasnya, moderator mempersilakan ketua dewan juri untuk mengatur tanya jawab dengan kelompok portofolio empat tersebut. Waktu yang disediakan untuk tanya jawab sekitar 10 menit. Yang menjawab pertanyaan dari juri tidak perlu juru bicara saja, anggota yang lainnya pun diperbolehkan. Setelah acara tanya jawab selesai, moderator mempersilakan kelompok portofolio empat kembali ke tempat setelah sebelumnya menyampaikan *moto* kelompoknya. Moderator dapat meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan atas penampilan kelompok portofolio empat tersebut.



Gambar 4.21
Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugasnya
(Sumber: *imstep.upi.edu*)

13. Tanggapan Hadirin

Setelah seluruh kelompok portofolio selesai mempresentasikan tugasnya masing-masing, moderator memberi kesempatan kepada hadirin untuk menyampaikan tanggapan terhadap penampilan para siswa. Tanggapan hadirin itu sangat penting sebagai umpan balik bagi siswa sendiri maupun bagi guru pembimbingnya. Jika pada saat hadirin menyampaikan tanggapan itu ada hal-hal yang menarik, catatlah sebagai catatan anekdot. Pada saat hadirin menyampaikan tanggapan, waktu dapat dipergunakan dewan juri untuk menyelesaikan penilaian kelompok portofolio tiga dan empat. Waktu yang disediakan untuk acara tanggapan ini sekitar 10 menit.

14. Pengumuman Dewan Juri

Pada akhir acara *show-case*, dewan juri mengumumkan hasil penilaian mereka terhadap penampilan para siswa. Penilaian dewan juri didasarkan pada kualitas portofolio kelas, yang meliputi portofolio seksi penayangan maupun seksi dokumentasi; dan penampilan kelompok, baik pada saat penyajian lisan maupun pada saat tanya jawab. Nilai dari tiap komponen tersebut dijumlahkan menjadi nilai kelas. Pada saat kompetisi antarkelas, jumlah nilai inilah yang dijadikan patokan untuk menentukan kejuaraan. Mengenai kriteria dan format penilaian, dapat dipelajari pada bagian penilaian portofolio. Sebagai satu cara memberikan penghargaan (*reward*) kepada para siswa, sekolah dapat memberikan piagam penghargaan atau bentuk penghargaan lainnya sekiranya tidak terlalu membebani anggaran sekolah.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan menyampaikan pendapat di muka umum?
2. Benarkah kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara? Jelaskan!
3. Penyampaian pendapat itu dapat dilakukan dengan tiga cara. Sebutkanlah ketiga cara tersebut!
4. Dalam mengemukakan pendapat hendaknya berpegang pada lima asas. Sebutkanlah kelima asas tersebut!
5. Apa yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat itu?
6. Apa yang dimaksud dengan asas musyawarah dan mufakat dalam mengemukakan pendapat itu?
7. Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dan keadilan dalam mengemukakan pendapat!
8. Jelaskan pula apa makna asas proporsionalitas dalam mengemukakan pendapat!
9. Apa makna asas manfaat dalam mengemukakan pendapat?
10. Apa yang dimaksud dengan demonstrasi rusuh?
11. Apakah tujuan dari penyampaian pendapat di muka umum akan efektif jika dilakukan dengan demonstrasi rusuh?
12. Apakah hak dan kewajiban bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum?
13. Sebutkan empat hal yang menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara!
14. Bagaimana cara mengemukakan pendapat secara benar?
15. Tempat-tempat mana saja yang dilarang digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum?
16. Pada waktu kapan saja penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan?
17. Penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan secara bertanggung jawab. Jelaskan apa makna bertanggung jawab tersebut!
18. Wajarkah jika masyarakat merasa takut ketika menyaksikan kegiatan demonstrasi yang sering kali menjurus pada perbuatan anarkis?
19. Apakah dibenarkan oleh hukum apabila para demonstran menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan cara menghina pihak lain?
20. Apa upaya yang harus kita lakukan agar penyampaian pendapat di muka umum tidak mengganggu ketertiban masyarakat?

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari empat kemungkinan jawaban yang tersedia!

- Hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia bersumber dari
 - Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - karunia Tuhan Yang Maha Esa
 - kehendak umat manusia di seluruh dunia
 - pemerintah
- Piagam HAM yang disusun oleh Thomas Jefferson sebagai deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris pada tahun 1776 dikenal dengan nama
 - Magna Charta*
 - Bill of Rights*
 - Declaration of Independence*
 - Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*
- Paham yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan adalah
 - equality before the law*
 - presumption of innocence*
 - freedom of speech*
 - the right of property*
- Deklarasi yang menjadi dasar lahirnya piagam HAM PBB adalah....
 - Declaration of independence*
 - Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*
 - The four freedom*
 - Deklarasi Rosevelt
- Setelah revolusi Prancis, perhatian terhadap HAM semakin membaik, salah satunya adalah lahirnya teori tentang *social contract* yang dikemukakan oleh
 - Montesquieu
 - J.J Rousseau
 - John Locke
 - Jarolimek
- Berikut ini adalah instrumen nasional HAM di Indonesia, yaitu
 - UUD 1945
 - Tap MPR No. XVII/MPR/1998
 - UU No. 39 Tahun 1999
 - A, B, C semuanya benar
- Setiap orang berhak atas perlindungan HAM, hal tersebut diatur dalam
 - UU Nomor 39 tahun 1999
 - UU Nomor 20 tahun 2003
 - UU Nomor 32 tahun 2004
 - UU Nomor 12 tahun 2006
- Apabila seseorang menggunakan hak pribadi seluas-luasnya, maka hal tersebut akan memungkinkan....
 - haknya bersifat mutlak
 - hak orang lain terlanggar
 - haknya bertambah besar
 - hak orang lain bertambah besar

9. Berikut ini adalah akibat dari pelanggaran HAM bagi warga negara, *kecuali*
 - A. membahayakan kelangsungan hidup
 - B. merampas kemerdekaan
 - C. mengganggu perkembangan jiwa dan raga
 - D. menjamin tegaknya keadilan
10. Melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentang penganiayaan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain merupakan perbuatan yang didorong oleh
 - A. pencerminan sikap suka menolong
 - B. pencerminan sikap suka menghormati
 - C. berani membela kebenaran dan keadilan
 - D. keinginan untuk dihargai
11. Penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya yang dilakukan di muka umum disebut....
 - A. kemerdekaan mengemukakan pendapat
 - B. penyampaian pendapat di muka umum
 - C. demonstrasi
 - D. demokrasi
12. Lina menulis surat yang berisi mengenai ketertiban dan mengirimkannya kepada Walikota. Hal ini merupakan contoh cara menyampaikan pendapat dalam bentuk....
 - A. mogok makan
 - B. tulisan
 - C. media
 - D. lisan
13. Kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur UUD 1945, yaitu.....
 - A. pasal 25
 - B. pasal 26
 - C. pasal 27
 - D. pasal 28
14. Penjabaran lebih lanjut mengenai aturan kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur dalam...
 - A. UU No. 9 Tahun 1998
 - B. UU No. 39 tahun 1999
 - C. UU No. 20 tahun 2000
 - D. UU No. 20 tahun 2003
15. Pawai yang dilakukan dalam kampanye seringkali menyebabkan jalan menjadi macet dan timbulnya kebisingan suara akibat meraung-raungnya suara motor. Hal ini bertentangan dengan asas....
 - A. musyawarah dan mufakat
 - B. proporsionalitas
 - C. keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - D. manfaat
16. Jika terjadi perbedaan pendapat, tidak perlu menimbulkan perselisihan. Jika terjadi perselisihan jangan sampai diselesaikan dengan cara kekerasan. Hal ini sesuai dengan asas....
 - A. manfaat
 - B. proporsionalitas
 - C. musyawarah dan mufakat
 - D. keseimbangan antara hak dan kewajiban

17. Jika seorang pejabat negara memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi, maka hal itu tidak sesuai dengan asas....
- manfaat
 - proporsionalitas
 - musyawarah dan mufakat
 - keseimbangan antara hak dan kewajiban
18. Di bawah ini bentuk-bentuk mengemukakan pendapat di muka umum, *kecuali*....
- pawai
 - rapat umum
 - mimbar bebas
 - berkumpul
19. Contoh sikap yang mencerminkan kemerdekaan mengemukakan pendapat di sekolah adalah...
- bolos sekolah untuk mengikuti demonstrasi
 - menulis artikel untuk dikirimkan ke surat kabar
 - mengemukakan pendapat ketika diskusi di kelas
 - membuat pamflet untuk ditempelkan di majalah dinding
20. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dengan cara sebagai berikut....
- demonstrasi
 - bertindak anarkis
 - berunjuk rasa rusuh
 - melakukan penelitian
21. Dampak negatif dari tidak biasanya mengemukakan pendapat adalah, *kecuali*...
- muncul budaya Asal Bapak Senang
 - apatis terhadap masalah sosial politik
 - menyerahkan semua persoalan kepada orang yang paling tua
 - mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial politik
22. Kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum diantaranya, *kecuali*....
- menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
 - menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
 - tidak menaati hukum dan peraturan perundang-undangan
 - menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban lingkungan
23. Sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab warga negara, sebaiknya sebelum berdemonstrasi kita melakukan....
- doa bersama
 - melapor kepada aparat kepolisian
 - membuat spanduk, pamflet dan poster
 - menguatkan konsolidasi terhadap demonstran
24. Salah satu contoh demonstrasi yang melanggar terhadap aturan moral yang diakui umum, *kecuali*...
- membakar bendera negara lain
 - membakar foto presiden negara lain
 - membakar lambang negara Pancasila
 - demonstrasi dengan tertib dan aman

25. Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum adalah, *kecuali...*
- melindungi hak asasi manusia
 - menghargai asas legalitas
 - menyelenggarakan pengamanan
 - tidak menggunakan asas praduga tak bersalah
26. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu ciri dari negara
- demokratis
 - hukum
 - masa reformasi
 - oligarki
27. Landasan nilai moral (idiil) dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah...
- Pancasila sila ke-4
 - Pancasila sila ke-3
 - Pancasila sila ke-2
 - Pancasila sila ke-1
28. Salah satu sikap yang mencerminkan prinsip keadilan dalam bermusyawarah mufakat adalah...
- menerima hasil keputusan dan melaksanakannya jika menguntungkan
 - menerima hasil keputusan dan melaksanakannya dengan ikhlas
 - hasil keputusan harus ditegakkan
 - tidak melaksanakan hasil keputusan
29. Contoh peran serta masyarakat dalam mengeluarkan pendapat di masa reformasi untuk membentuk iklim demokrasi yang baik adalah...
- membentuk partai politik
 - membentuk lembaga swadaya masyarakat
 - menaati peraturan dan berdisiplin
 - berperan aktif dalam pembangunan
30. Sanksi terhadap sikap yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah dipidana dengan penjara selama...
- 4 tahun
 - 3 tahun
 - 2 tahun
 - 1 tahun
31. Salah satu ciri mengemukakan pendapat di muka umum dengan baik adalah...
- menyandera polisi
 - berunjuk rasa secara rusuh
 - melakukan tindakan anarkis
 - melapor ke pihak kepolisian sebelum melakukan demonstrasi
32. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah...
- partisipasi penuh rakyat dalam mendukung pemerintahan
 - kemerdekaan mengeluarkan pendapat
 - peran aktif rakyat dalam pembangunan
 - adanya pemerintah yang menghormati aspirasi rakyat

33. 1. Rumah sakit
2. Lapangan terbuka
3. Kedutaan besar
4. Jalan raya
Tempat-tempat yang dilarang untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum adalah...
- A. 1 dan 4
B. 1 dan 3
C. 1 dan 2
D. 1 saja
34. Contoh sikap mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab adalah...
- A. mengeluarkan kata-kata kotor dan menghina pemerintah
B. menerobos barikade petugas dengan menggunakan mobil
C. memecahkan pot dan merusak fasilitas umum
D. menjaga ketertiban umum
35. Kelas anda melakukan rapat dan telah memutuskan untuk melakukan tamasya pada akhir pekan yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Sikap yang seharusnya Anda lakukan terhadap keputusan tersebut adalah...
- A. menolak hasil rapat
B. melaksanakan dengan penuh tanggung jawab
C. tidak mau melaksanakan hasil rapat karena tidak punya uang
D. menyerahkan hasil keputusan rapat kepada sekolah
36. Jika terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya diselesaikan dengan cara....
- A. demonstrasi
B. keluar dari rapat
C. musyawarah dan mufakat
D. menolak hasil keputusan
37. Salah satu budaya luhur bangsa Indonesia dalam mengeluarkan pendapat yakni melalui jalan....
- A. suara terbanyak (voting)
B. musyawarah dan mufakat
C. berdemonstrasi
D. berdialog
38. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, merupakan bunyi pasal...
- A. pasal 28B ayat 2
B. pasal 28C ayat 2
C. pasal 28D ayat 3
D. pasal 28E ayat 3
39. Contoh sikap yang dapat dilakukan siswa dalam mencerminkan kemerdekaan mengemukakan pendapat di kelas adalah...
- A. melakukan pemilihan ketua kelas
B. menjadi bendahara kelas
C. menjadi sekretaris kelas
D. membuat pamflet untuk ditempelkan di majalah dinding
40. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengemukakan pendapat di sekolah dengan cara sebagai berikut....
- A. demonstrasi menentang kebijakan kepala sekolah
B. tidak mematuhi tata tertib sekolah
C. mengikuti pemilihan ketua OSIS
D. berdialog dengan kepala sekolah untuk mencari jalan keluar masalah yang sedang dihadapi

41. Contoh demonstrasi yang kebablasan adalah...
- menabrak barikade polisi
 - menjaga ketertiban umum
 - berlangsung secara aman
 - menghargai hak orang lain
42. Menjaga ketertiban umum pada saat berdemonstrasi merupakan perbuatan ...
- kebablasan
 - bertanggung jawab
 - melanggar HAM
 - manusiawi
43. Sikap apa yang harus kita lakukan pada saat memperingati hari besar keagamaan?
- Melakukan demonstrasi
 - Menghasut orang
 - Memperingatinya dengan hidmat
 - Berbuat onar
44. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh aparat keamanan pada saat terjadi demonstrasi....
- membarkannya
 - menembak dengan senapan angin
 - memukul
 - melakukan pengamanan
45. Saat ini sering terjadi bentrokan fisik dalam demonstrasi. Hal tersebut terjadi karena
- tidak tersalurkan aspirasi rakyat
 - kurangnya tanggung jawab
 - sudah terpenuhinya kebutuhan rakyat
 - keegoisan demonstran
46. Contoh sikap yang harus kita lakukan jika pendapat teman kita berbeda adalah...
- membarkannya
 - menerimanya
 - marah-marah
 - memusuhinya.
47. Landasan konstitusional dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah UUD 1945, yaitu
- pasal 28
 - pasal 27
 - pasal 26
 - pasal 25
48. Kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum disebut...
- pawai
 - rapat umum
 - mimbar bebas
 - demonstrasi
49. Berikut ini adalah sarana penyampaian pendapat yang dapat dilakukan oleh rakyat, *kecuali*...
- partai politik
 - LSM
 - organisasi komunis
 - berperan aktif dalam pembangunan
50. Sarana penyampaian pendapat siswa di sekolah dapat ditampung dalam sebuah wadah yaitu...
- Pramuka
 - OSIS
 - Paskibra
 - Patroli Keamanan Sekolah

GLOSARIUM

- Adat istiadat** : merupakan ide atau gagasan orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat atau suku.
- Agama** : adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan.
- Asas proporsionalitas** : adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparaturnya yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.
- Bill of Rights** : adalah piagam HAM Inggris yang menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*).
- Declaration des Droits de L'homme et de du Citoyen** : adalah piagam HAM yang berisi tentang pelarangan penangkapan secara sewenang-wenang dan menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan adanya perlindungan terhadap hak milik.
- Declaration of Independence** : adalah piagam deklarasi kemerdekaan Amerika dari Inggris.
- Faktor Objektif Kemerdekaan** : adalah situasi dan kondisi kaum penjajah pada saat penjajahan.
- Faktor Subjektif Kemerdekaan** : adalah faktor yang berasal dari dalam jiwa bangsa Indonesia.
- Hak Asasi Manusia** : adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun (Tap MPR Nomor XVII/MPR/1999)
- Hukum** : adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh penguasa negara, berisi mengikat setiap orang, dan pelaksanaannya dapat ditegakkan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.
- Kebiasaan** : adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

- Kebijakan publik** : adalah suatu cara pemerintah memenuhi tanggung jawabnya yang telah disepakati bersama, seperti melindungi hak-hak warga negara dan meningkatkan kesejahteraan umum.
- Kekuasaan** : adalah kemampuan untuk mengarahkan atau mengontrol seseorang atau mengontrol sesuatu.
- Kesusilaan** : adalah norma yang erat kaitannya dengan harga diri seseorang di masyarakat, baik berupa tata susila maupun perilaku yang terpuji.
- Konvensi** : adalah hukum dasar yang tak tertulis.
- Invasi militer** : adalah penggunaan kekuatan militer secara terbuka oleh suatu negara terhadap negara lain, baik dalam upaya menyelesaikan pertikaian maupun dalam rangka memaksakan tujuan politik.
- Magna Charta** : adalah piagam HAM Inggris yang berisi membatasi kekuasaan Raja John yang bersikap absolut.
- Mimbar bebas** : adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara lisan dan tulisan.
- Pawai** : adalah cara penyampaian pendapat di muka umum dengan arak-arakan di jalan umum.
- Rapat umum** : adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dengan tema tertentu.
- The Universal Declaration of human Rights** : adalah piagam HAM PBB yang berisi tentang hak asasi manusia.
- Unjuk rasa** : adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran, pendapat dengan lisan dan tulisan secara demonstratif di muka umum.

INDEKS

A

Aceh, hal 40
Adat istiadat, hal 6
Adolf Hitler, hal 27
Agama, hal 5
Anna, hal 93
Aryyeswara, hal 39

B

Barisan Pelopor, hal 49
BPUPKI, hal 50
Budi Utomo, hal 45
Bumiputra, hal 45

C

Cara, hal 5
Convention of London, hal 43

D

December Belofte, hal 47
Demak, hal 41
Dokuritsu Zyunbi Linkai, hal 50
Domei, hal 51
dr. Sutomo, hal 45

F

Faktor objektif, hal 57
Faktor subjektif, hal 56
Founding fathers, hal 29

G

Gabungan Politik Indonesia, hal 47
Gatot Mangkupraja, hal 49
Geistlichten hintergrund, hal 62
Gerakan Rakyat Indonesia, hal 46

H

Hakim, hal 21
H. Agus Salim, hal 45
Hayam Wuruk, hal 39, 40
Heiho, hal 49
Hiroshima, hal 50
H.O.S. Tjokroaminoto, hal 45
Holing, hal 39
Hukum, hal 7
Hukuman pokok, hal 16
Hukuman tambahan, hal 17

I

Indische Partij, hal 46
Indische Sociaal Democratische Partij,
hal 46
Insan politik, hal 4
Insan sosial, hal 4
Insan Tuhan, hal 4
Isana, hal 39

J

Jaksa, hal 21
Jayabaya, hal 39
Jayawardhana, hal 39
Jenderal Imamura, hal 48

K

Kalingga, hal 39
Kartanegara, hal 39
Kaspar Hauser, hal 92
Kawah candradimuka, hal 28
Kebiasaan, hal 5
Kediri, hal 39
Kemala, hal 93
Ken Arok, hal 39
Kesusilaan, hal 6
K.H. Achmad Dahlan, hal 45
K.H. Samanhudi, hal 45
K.H. Zaenal Mustafa, hal 49
Koiso, hal 49
Konstitusi, hal 61
Konvensi, hal 62
KUHP, hal 13
Kutai, hal 39

L

Lady Diana, hal 6
Laksamana Muda Maeda, hal 52
Legal society, hal 63

M

Mahmud Syah, hal 40
Main hakim sendiri, hal 19
Majapahit, hal 39
Maklumat Gunseikan, hal 49
Malaka, hal 40
Malikul Thahir, hal 40

Marsekal Terauci, hal 50
Mataram, hal 39
Medang, hal 39
Mode, hal 6
Mr. Muhammad Yamin, hal 62
Mr. Sartono, hal 46

N

Nagasaki, hal 50
Nazi Jerman, hal 47
Nederland, hal 47
Norma, hal 4

O

Organisasi Massa (Ormas), hal 46

P

Pajajaran, hal 39
Pangeran Diponegoro, hal 43
Parameswara, hal 40
Partai Bangsa Indonesia, hal 46
Partai Indonesia, hal 46
Partai Nasional Indonesia, hal 46
Partai Politik, hal 46
Pasundan, hal 46
Perang Paregreg, hal 40
Perhimpunan Indonesia, hal 46
Perintah, hal 14
Persatuan Muslimin Indonesia, hal 46
Peta, hal 49
Polisi, hal 21
PPPKI, hal 47
PPKI, hal 50
Prabu Girindrawardhana, hal 39
Prof. Dr. Mr. Soepomo, hal 63
Proklamasi, hal 58

R

Raden Patah, hal 41
Raden Wijaya, hal 39
Raja Ahmad, hal 40
Raja Mulawarman, hal 39
Raja Purnawarman, hal 39
Ratu Sima, hal 39
R.M. Suwardi Suryaningrat, hal 46
Riau, hal 40
Robinson Cruso, hal 3
Romusha, hal 48

S

Samudera Pasai, hal 40
Sarekat dagang Islam, hal 45
Sarekat Islam, hal 45
Sarweswara, hal 39
Sastrapabu, hal 39
Sindok, hal 39
Singhosari, hal 39
"Sirna Ilang Kertaning Bhumi", hal 40
Sri Baduga Maharaja, hal 39
Sri Jayawarsa Digjaya, hal 39
Sri Ranggah Rajasa Amurwabhumi, hal 39
Sriwijaya, hal 39
Sultan Abduljalil Rahmat Syah, hal 40
Sultan Ali Mughayat Syah, hal 40
Sultan Iskandar muda, hal 40
Sultan Iskandar Syah, hal 40
Sultan Malikul Saleh, hal 40
Sultan Muhammad, hal 40
Syodanco, hal 49

T

Tarumanagara, hal 39
Tenno Heika, hal 49
Teori integralistik, hal 63
Ter Poorten, hal 48
Tiga A, hal 48
Tjarda van Starckenborg Stauchouwer, hal 48

U

Undang Undang Dasar, hal 62
Unsur hukum, hal 12

V

Vacuum of Power, hal 57
Vismman, hal 47
Volksraad, hal 47

W

Wangsa Sailaindra, hal 39
Wangsa Sanjaya, hal 39
Wijaya Kertarajasa, hal 39
Wilhelmina, hal 47

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Apeldoorn, L.. van. 1954. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Noordhof Kolff NV.
- 2006. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006a. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- 2006b. *Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- 2006c. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Beetham, David dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi dalam Tanya Jawab, terjemahan Bern Hidayat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budimansyah, Dasim (Ed). 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKN UPI.
- Budimansyah, Dasim, dkk. 2006. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi, untuk siswa SMP/MTs*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio*. Bandung: PT Genesindo.
- Effendy, Tenas. 2004. *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Adicita
- Husin, Asna, dkk. 2002. *Program Pendidikan Damai*. Banda Aceh: Publikasi Peace Eucation Program.
- Kaelan. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Lewis, Berbara A. 2004. *Character Building Untuk Anak-anak*. alih bahasa: Arvin Saputra. Batam Center: Karisma Publishing Grup.
- Manan, Bagir. 2004. *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII.
- 2004. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FHUII.
- Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: Penerbit YAPEMDO.
- Sapriya dan Udin S. Winataputra. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Soemardjan, Selo (Ed). 2000. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafii, Inu Kencana, dkk. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ubaidillah, dkk. 2000. *Pendidikan Kewargaan*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

Sumber Gambar:

Dokumentasi Penerbit, *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*, *Harian Kompas*, *Harian Media Indonesia*, *Harian Republika*, *Harian Pikiran Rakyat*, Koalisi untuk Kebebasan Informasi.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(DALAM SATU NASKAH)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB 1

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ****)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/***)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". *)

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa"> *)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. *****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (3) Presiden menerima duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. *****)

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Dihapus. ****)

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
- (3) Jika rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang itu. *)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA *)**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan paja, pendidikan, dan agama. ***)

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB *)**

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, s rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ***)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIII A *)**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. ***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***_
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

- (1) Anggota Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum. ***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)

- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA **)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A **)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA **)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dan negara lain. **)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- (2) Dalam menjalankah hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB IX

AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. ****)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **)**

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL **)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan besar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Saka Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2004. *****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. *****)

Dr. Dasim Budimansyah, M.Si memperoleh Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dari IKIP Bandung bidang Pendidikan Kewarganegaraan (1987). Gelar magister (M.Si) diperoleh dari Universitas Padjadjaran Bandung bidang Sosiologi dan Antropologi (1994). Pada universitas yang sama meraih gelar doktor (Dr) bidang Ilmu Sosial (2001).

Pada tahun 1986, 1988 mengikuti program diplomasi kebudayaan bersama KABUMI IKIP Bandung ke sejumlah negara Eropa (Jerman, Prancis, dan Inggris). Sejak diangkat menjadi tenaga




pengajar di almamaternya IKIP Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia) tahun 1988 sampai sekarang, aktif dalam berbagai program kegiatan Balitbang Depdiknas, terutama pada Pusat Informatika, Pusat Kurikulum, dan Pusat Perbukuan. Tiga tahun terakhir aktif pula dalam berbagai kegiatan pada kantor Staf Ahli Mendiknas Bidang Desentralisasi Pendidikan (SAM DESPEN), dan sejak tahun 2002 menjadi konsultan Fasilitasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen

Dikdasmen Depdiknas. Sejak 2006 penulis dipercaya menjadi Ketua Program Studi PKN Sekolah Pascasarjana UPI-Bandung.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikannya di antaranya adalah buku-buku teks siswa dalam mata pelajaran PPKN untuk SMP dan SMA, IPS SD, IPS SMP, Sosiologi SMA, dan Buku Pegangan Guru IPS SD. Buku-buku lainnya yang telah diterbitkan adalah Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio (2002), Penerapan Model Portofolio dalam Mata Pelajaran Sosiologi (2003), Ekonomi (2003), PAI (2003), Kimia (2003), dan Biologi (2003). Buku lainnya yang telah terbit adalah karya bersama Dr. Ace Suryadi, yang berjudul: *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru (Sebuah Perspektif)* (2004).

Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan adalah SMPD (Studi Mutu Pendidikan Dasar) dan SIM SD/MI (Sistem Indikator Mutu SD/MI) bersama Tim Dr. Ace Suryadi dan sejumlah penelitian mengenai pembelajaran di Universitas Pendidikan Indonesia.



Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayaikan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran

ISBN : 978-979-068-878-0 (no jilid lengkap)

ISBN : 978-979-068-882-7

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.175,-